



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
UPTD KHUSUS RSU. HAJI MEDAN

Jalan Rumah Sakit H. Nomor 47, Deli Serdang, Kode Pos 20371

Telepon (061) 6619520

Pos-el rsuhajimedan@gmail.com, Laman rsuhajimedan.sumutprov.go.id

DOKUMEN TENDER
SURAT PERJANJIAN KONTRAK
PENGADAAN BARANG DAN JASA



INSTANSI : UPTD KHUSUS RSU HAJI MEDAN
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
KEGIATAN : PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA,
PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP
RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT
DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG SPECT (DAK FISIK)
NOMOR DPA : 1.02.02.1.01.0026
NOMOR REKENING : 5.2.03.01.01.0001
NILAI KONTRAK : Rp 9.868.185.261,-
*Sembilan milyar delapan ratus enam puluh delapan
juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam
puluh satu rupiah*
JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN : 120 (seratus dua puluh) HARI KALENDER
SUMBER DANA : Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2025
THN. ANGGARAN : 2025

PENYEDIA:

CV.AGUNG SRIWIJAYA

Jl. Sei Batugingging NO 21 Kel Merdeka Kec Medan Baru-Medan



ASKRINDO
Insurance

A member of IFG

Seri Nomor : SC24 000661



JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 1602.25.001.1.00060-0/00

Nilai : Rp. 493,409,263.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : AGUNG SRMJAYA, CV, JL SEI BATUGINGGING NO.21 KEL MERDEKA KEC. MEDAN BARU - KOTA MEDAN KAB. Merdeka PROV. Sumatra Utara 20154 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 2, MEDAN, SUMATERA UTARA, MEDAN sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada DIREKTUR UPTD KHUSUS RSU HAJI MEDAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN, JALAN RUMAH SAKIT H. NOMOR 47 DELI SERDANG sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 493.409.263.00 (terbilang Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) NOMOR : 368/SPMK/KPA/RSUHM/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025 untuk pekerjaan PEMBANGUNAN GEDUNG SPECT (DAK FISIK) yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 07 November 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Medan pada tanggal 11 Juli 2025

TERJAMIN
AGUNG SRMJAYA, CV



Fakhrurrozi Sinaga

Fakhrurrozi Sinaga
Wakil Direktur

PENJAMIN

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA



Nataasa Hasibuan

Nataasa Hasibuan
Kepala Seksi

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
UPTD KHUSUS RSU. HAJI MEDAN

Jalan Rumah Sakit H. Nomor 47, Deli Serdang, Kode Pos 20371
Telepon (061) 6619520
Pos-el : rshajimedan@gmail.com, Laman : rsuhajimedan.sumutprov.go. id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Paket Pekerjaan Konstruksi

PEMBANGUNAN GEDUNG SPECT (DAK FISIK)

Nomor : 367/SP/KPA/RSUHM/VII/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **"Kontrak"** dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari Jumat tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (11 - 07 - 2025), berdasarkan Surat Laporan Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa Pokja 006-PK Nomor : 004.10/POKJA.006.PK/BPBJ/SU/2025 tanggal 10 Juli 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 266/SPPBJ/KPA/RSUHM/VII/2025, tanggal 10 Juli 2025, Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik), antara:

Nama : SRI SURIANI PURNAMAWATI S.SI.APT.M.KES
NIP : 19671207 199703 2 001
Jabatan : .Direktur UPTD Khusus RSU Haji Medan
Berkedudukan di : Jl. Rumah Sakit H.Nomor 47, Deli Serdang,
Sumatera Utara

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Khusus RSU Haji Medan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/215/KPTS/2025 tanggal 07 Maret 2025. tentang Tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025. selanjutnya disebut **"Pejabat Penandatanganan Kontrak"**, dengan:

Nama : FAKHRURROZI SINAGA
Jabatan : WAKIL DIREKTUR
Berkedudukan di : Jl. Sei Batugisting No. 21 Kelurahan Merdeka,
Kecamatan Medan Baru – Medan
Akta Notaris Nomor : 47
Tanggal : 20 Juni 2025
Notaris : FARIDA HANUM, SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV. AGUNG SRIWIJAYA selanjutnya disebut **"Penyedia"**.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6626).
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 nomor 67)
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 775).

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung SPECT (DAK FISIK) UPTD Khusus RSU Haji Medan sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung SPECT (DAK FISIK) UPTD Khusus RSU Haji Medan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- Pekerjaan Persiapan
- Pekerjaan Struktur Bawah
- Pekerjaan Struktur Atas
- Pekerjaan Dinding
- Pekerjaan Lantai
- Pekerjaan Plafon
- Pekerjaan Pintu dan Jendela
- Pekerjaan Sanitair
- Pekerjaan Listrik
- Pekerjaan AC
- Pekerjaan Plumbing
- Pekerjaan Elektronik

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah **Rp. 9.868.185.261,-** (sembilan milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit.
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) UPTD Khusus RSU Haji Medan TA. 2025
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank SUMUT Cabang Koordinator Medan rekening nomor : 100.01.04.0012740 atas nama Penyedia : CV. AGUNG SRIWIJAYA

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120. (*Seratus dua puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180(*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. AGUNG SRIWIJAYA



FAKHRURROZI SINAGA
WAKIL DIREKTUR

Untuk dan atas nama
Direktur UPTD Khusus RSU Haji Medan selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



SRI SURIANI PURNAMAWATI S.Si.Apt.M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 196712071997032001

II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. *Definisi*

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (Subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.3 **Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga** adalah daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan kuantitas/keluaran sesuai ketentuan pemberlakuannya dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, dan

disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

- 1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.10 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.11 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.13 **Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan** adalah Kontrak yang merupakan gabungan lumsom dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- 1.14 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut **KPA**, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah
- 1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.17 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan

terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

- 1.18 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.19 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.20 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- 1.21 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.22 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.23 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Rancangan kontrak.
- 1.24 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.25 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang

berwenang untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

- 1.26 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/perangkat daerah.
- 1.27 **Pejabat Penandatanganan Kontrak** adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
- 1.28 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.29 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.30 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.31 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.32 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
- 1.33 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.35 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara

- Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.36 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.37 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum
- 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi
- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak
- 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
- 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para

Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.

5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.

6. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan

6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :

- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
- c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan Subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.

6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagai berikut:

- a. pemutusan Kontrak;
- b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
- c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan

- sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
- d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
- 6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
- 6.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asal Material/Bahan
- 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
8. Pembukuan
Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan
Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
10. Pengalihan Seluruh Kontrak
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.
11. Pengabaian
Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi

pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan Subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
- 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
- 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat Penandatangan Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan
- 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

- 15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
- a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
 - b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
 - c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
 - e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
 - g. memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.

15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

16. *Penemuan-penemuan*

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

17. *Akses ke Lokasi Kerja*

17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatanganan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat Penandatanganan Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus

berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:

- a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
- b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
- c. biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.

17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.

17.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

19. *Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel*

19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.

19.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada

hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.

- 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 19.5 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bukti sertifikat kompetensi:
 - 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 - 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dengan menghadirkan personel yang bersangkutan;
 - c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - d. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
 - e. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk

- mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.
20. *Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)* 20.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
- 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
21. *Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)* 21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
- a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);
 - b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/*Inspection and Test Plan* (ITP);
 - c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.
- 21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
- 21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
- 21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
- 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 21.7 Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

22. *Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)*
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 22.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
23. *Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak*
- 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- a. Penerapan SMKK;
 - 1) RKK;
 - 2) RMPK;
 - 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan
 - 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
 - b. Rencana Kerja;
 - c. organisasi kerja;
 - d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
 - f. Subkontraktor yang akan melaksanakan bagian pekerjaan dengan ketentuan

berdasarkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan subkontraktor dalam syarat-syarat khusus kontrak :

- 1) Untuk pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan dan kesesuaian subklasifikasi SBU subpenyedia jasa spesialis yang dinominasikan; dan/atau
- 2) Untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha, dan kesesuaian lokasi/domisili usaha subpenyedia jasa usaha kualifikasi kecil yang dinominasikan.

Dalam hal dalam klarifikasi ditemukan ketidak sesuaian, Penyedia wajib mengganti subkontraktor dan/atau bagian pekerjaan yang di subkontrakkan dengan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan

g. hal-hal lain yang dianggap perlu.

23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

24. *Mobilisasi*

24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :

- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
- b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau

- c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
 - 24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
 - 24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
25. *Pengukuran / Pemeriksaan Bersama*
- 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
 - 25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
 - 25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
26. *Penggunaan Produksi Dalam Negeri*
- 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
 - 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
 - a. formulir Penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
 - 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- B.2 Pengendalian Waktu**
27. *Masa Pelaksanaan*
- 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan untuk dilaksanakan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan

pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.

- 27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.
- 27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
- 27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

28. Penundaan Oleh Pegawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

29. Rapat Pemantauan

- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat

30. *Peringatan Dini*

memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.

30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

31. *Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis*

31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%

b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;

c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)

a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat Penandatangan Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.

- b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyetujui besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyetujui besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyetujui besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan keputusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

32. *Pemberian Kesempatan*

32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:

a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.

2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:

a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau

b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.

3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.

b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:

1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.
- 32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
- a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
 - c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

33. Serah Terima Pekerjaan

- 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 33.2 Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk

- memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10 Pejabat Penandatangan Kontrak setelah menerima pegajian sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 33.12 Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

- 33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
- 33.14 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- 33.15 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 33.16 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
- a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- 33.17 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
- 33.18 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 33.19 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PIIO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.

34. *Pengambilalihan*

Pejabat Penandatanganan Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

35. *Gambar As-built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan / Pemeliharaan*

- 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
- 35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum

36. *Perubahan Kontrak*
- 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
- perubahan pekerjaan;
 - perubahan Harga Kontrak;
 - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
 - perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak.
37. *Perubahan Pekerjaan*
- 37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
- menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

- 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.
- 37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
- 37.6 Ketentuan pasal 37.1 huruf a tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumpsum.
- 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. penyesuaian harga; dan/atau
 - c. Peristiwa Kompensasi.
- 38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- 38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- 38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
- 38.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi.
- 38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
- a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya

38. *Perubahan Harga*

- penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang Masa Pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
- d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
- e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
- f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
- h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
- i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.

38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.

38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

38.9 Ketentuan pasal 38.1 huruf b tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumpsum.

38.10 Ketentuan pasal 38.2 dan 38.3 hanya berlaku untuk bagian pekerjaan harga satuan.

39. *Perubahan Jadwal Pelaksanaan*

39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:

*Pekerjaan dan/atau
Masa Pelaksanaan*

- a. perubahan pekerjaan;
 - b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - c. Peristiwa Kompensasi.
- 39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar.
- 39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b
- 39.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
- 39.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
- 39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.
- 40.1 Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :

40. *Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama*

1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

40.2 Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :

1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

40.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.

40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar

- 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya.
- 41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
 - a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
 - a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
 - a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 41.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5
- 41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai

pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

- 41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - c. Sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. Seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan.
- 41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja penyedia.
- 41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
- a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa

Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.

- 41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.
- 41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran Pekerjaan, Pengakhiran Kontrak, dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

42. *Penghentian Kontrak* Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.
43. *Pemutusan Kontrak*
- 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia.
- 43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
- 43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan
- 43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat

Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.

44. *Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak*

44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
- b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan

- pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
- k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.

44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:

- a. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
- b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
- c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
- d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam

44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk tidak mengembalikan retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
- b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:

- a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak; dan
- b. dokumen pendukung.

44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.

45. *Pemutusan Kontrak oleh Penyedia*

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan

perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;

- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

46. *Pengakhiran Pekerjaan*

46.1 Para pihak dapat menyepakati pengakhiran Pekerjaan dalam hal terjadi

- a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
- b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
- c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.

46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akhir dari kontrak.

47. *Berakhirnya Kontrak*

47.1. Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak

47.2. Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

47.3. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

48. *Peninggalan*

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatanganan Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

49. *Hak dan Kewajiban Penyedia*

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

50. *Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi*

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. *Hak Kekayaan Intelektual*

Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

52. *Penanggungungan Risiko*

52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa

batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
- b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.

52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

53. *Perlindungan Tenaga Kerja*

53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi tersebut.
- 53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

54. *Pemeliharaan Lingkungan*

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

55. *Asuransi*

- 55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/ peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:
- a. terjadinya kecelakaan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
 - i. segala risiko terhadap kecelakaan;
 - ii. kerusakan akibat kecelakaan.
 - b. kehilangan; dan/atau
 - c. risiko lain yang tidak dapat diduga.
- 55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
- 55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.

56. *Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan*
- 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;
 - tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK
- 56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja dan metode kerja;
 - mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK
57. *Laporan Hasil Pekerjaan*
- 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 57.3 Laporan harian berisi:
- jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
 - jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

- d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
- e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
- f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.

57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.

57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

58. *Kepemilikan Dokumen*

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

59. *Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor*

59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:

- a. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan

penetapan PPK dalam dokumen persiapan pengadaan; dan

- b. Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:
 - 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
 - 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.
 - 3) Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, apabila Pelaku Usaha tersebut tidak melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua maka harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha Papua;
 - 4) Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), maka peserta selain mengikuti ketentuan pada angka 3) juga wajib mengikuti ketentuan pada angka 1) atau 2).
- 59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.

- 59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.
- 59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

60. *Penyedia Lain*

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

61. *Alih Pengalaman/Keahlian*

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

62. *Pembayaran Denda*

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

63. *Jaminan*

63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat

tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak diterima.

- 63.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
- a. Diterbitkan oleh:
 - 1) Bank Umum;
 - 2) Perusahaan Penjaminan;
 - 3) Perusahaan Asuransi; atau
 - 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
 - b. Penerbit jaminan pelaksanaan telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
- a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
 - b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.
- 63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam

rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.

- 63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai.
- 63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

64. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
- f. menilai kinerja Penyedia.

65. *Fasilitas*

Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

66. *Peristiwa
Kompensasi*

66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- f. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak; atau
- h. ketentuan lain dalam SSKK.

66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.

66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.

66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan

perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- 66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

67. *Tenaga Kerja Konstruksi* 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
68. *Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama* 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

69. *Harga Kontrak* 69.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
- a. beban pajak;
 - b. keuntungan dan biaya tidak langsung;
 - c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. biaya penerapan SMKK.
- 69.3 Harga Kontrak bagian pekerjaan harga satuan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga dan Harga Kontrak bagian pekerjaan

lumlah sesuai dengan Daftar Keluaran dan Harga

69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

70. Pembayaran

70.1 Uang Muka

- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
- b. Besaran uang muka untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi:
 - 1) nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling rendah 50% (lima puluh persen);
 - 2) nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3) nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
- c. Besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran/kontrak lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 20% (dua puluh persen).
- d. Besaran uang muka untuk Kontrak tahun jamak diberikan Uang muka paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak.
- e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan

permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.

- g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (FPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

70.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau

- 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- h. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PFSPM); dan
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3 *Material on Site*

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;

- (3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - (4) disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - (5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
 - (6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
 - d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
 - e. ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan harga satuan.
 - f. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

70.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:

- 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
- 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
- h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak.
- i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

71. *Hari Kerja*

- 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- 71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
 - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas

Pekerjaan dan Pejabat Penandatanganan Kontrak.

- 71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- 71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

72. Perhitungan Akhir

- 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
- 72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

73. Penangguhan

- 73.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 73.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penangguhan

pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

74. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

75.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu

76.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

76.2 Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi

77. Perbaikan Cacat Mutu

77.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

- 77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat Penandatangan Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
- 77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 77.8 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

78. *Kegagalan Bangunan*
- 78.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- 78.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
- 78.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. *Penyelesaian Perselisihan/Sengketa*
- 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau

sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

- 79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:
- a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
 - b. dewan sengketa konstruksi; atau
 - c. Pengadilan.

Pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam SSKK.

- 79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.

80. *Itikad Baik*

- 80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : UPTD Khusus RSU Haji Medan Nama : Sri Suriani Purnamawati S.Si.Apt.M.Kes Alamat : Jl. Rumah Sakit H. nomor 47, deli serdang, Sumatera Utara Website : rsuhajimedan.sumutprov.go.id E-mail : rsuhajimedan@gmail.com Faksimili : (061) 6619521</p> <p>Penyedia : CV. AGUNG SRIWIJAYA Nama : FAKHRURROZI SINAGA Alamat : Jl. Sei Batugingging No. 21 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru – Medan E-mail : cvagungsriwijaya@gmail.com Fax/Telp : 0852206510611</p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : Sri Suriani Purnamawati S.Si.Apt.M.Kes Berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/215/KPTS/2025 tanggal 07 Maret 2025</p> <p>Untuk Penyedia : Nama : FAKHRURROZI SINAGA Berdasarkan Akte Perubahan Nomor 47 Tanggal 27 Juni 2025 Noatris Farida Hanum,SH.</p>
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 120 (<i>seratus dua puluh</i>) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.

33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180. (<i>seratus delapan puluh</i>) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).																																																														
35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan..																																																														
38.7	Penyesuaian Harga	<p>Penyesuaian harga <i>diberikan</i> dalam hal diberikan maka rumusannya sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="719 770 1517 1308"> <tr> <td>H_n</td> <td>=</td> <td>$H_o (a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$</td> </tr> <tr> <td>$H_n$</td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td> </tr> <tr> <td>H_o</td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>=</td> <td>Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$</td> </tr> <tr> <td>b, c, d</td> <td>=</td> <td>Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00</td> </tr> <tr> <td>B_n, C_n, D_n</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan.</td> </tr> <tr> <td>B_o, C_o, D_o</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.</td> </tr> </table> <p>Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="767 1518 1517 1883"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pekerjaan</th> <th colspan="5">Koefisien Komponen</th> </tr> <tr> <th><i>a.</i></th> <th><i>b.</i></th> <th><i>c.</i></th> <th><i>d.</i></th> <th>$a+b+c+d$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Timbunan</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian</td> <td>0,15</td> <td>...</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian dengan alat</td> <td>0,15</td> <td>...</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton</td> <td>0,15</td> <td>...</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton bertulang</td> <td>0,15</td> <td>...</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dari perbandingan antara harga</p>	H_n	=	$H_o (a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$	H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	a	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$	b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00	B_n, C_n, D_n	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan.	B_o, C_o, D_o	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.	Pekerjaan	Koefisien Komponen					<i>a.</i>	<i>b.</i>	<i>c.</i>	<i>d.</i>	$a+b+c+d$	Timbunan	0,15	1,00	Galian	0,15	1,00	Galian dengan alat	0,15	1,00	Beton	0,15	1,00	Beton bertulang	0,15	1,00
H_n	=	$H_o (a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$																																																														
H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;																																																														
H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;																																																														
a	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$																																																														
b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00																																																														
B_n, C_n, D_n	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan.																																																														
B_o, C_o, D_o	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.																																																														
Pekerjaan	Koefisien Komponen																																																															
	<i>a.</i>	<i>b.</i>	<i>c.</i>	<i>d.</i>	$a+b+c+d$																																																											
Timbunan	0,15	1,00																																																											
Galian	0,15	1,00																																																											
Galian dengan alat	0,15	1,00																																																											
Beton	0,15	1,00																																																											
Beton bertulang	0,15	1,00																																																											

		<p>bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).</p> <p>c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.</p> <p>d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.</p> <p>e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:</p> $P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst}$ <p>P_n = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.</p> <p>f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (<i>tujuh</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perubahan gambar 2. Melakukan perubahan spesifikasi teknis 3. Melakukan penggantian personil 4. Approve Material 5. CCO (Contrac Change Order).
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perubahan gambar

	Persetujuan Pengawas Pekerjaan	2. Melakukan perubahan spesifikasi teknis 3. Melakukan penggantian personil 4. Approve Material 5. CCO (Contract Change Order).																
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Penyedia dilarang menyerahkan dokumen dan atau Salinan dokumen kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran																
65	Fasilitas	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada																
66.1.h	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah tidak ada																
70.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 25% (<i>dua puluh lima persen</i>) dari Harga Kontrak.																
70.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)</th> <th>Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Uang Muka</td> <td>25%</td> <td>Dibuktikan dengan jaminan uang muka</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Termin I</td> <td>30%</td> <td>(Progres Fisik 70%-100%)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Termin II</td> <td>45%</td> <td>Progres Fisik (100%) dan Pihak Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu berupa Jaminan Garansi Bank atau asuransi lainnya</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Harian; Laporan Mingguan; Laporan Bulanan; Adendum Kontrak CCO (Jika Ada); 	No	Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan	1	Uang Muka	25%	Dibuktikan dengan jaminan uang muka	2	Termin I	30%	(Progres Fisik 70%-100%)	3	Termin II	45%	Progres Fisik (100%) dan Pihak Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu berupa Jaminan Garansi Bank atau asuransi lainnya
No	Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan															
1	Uang Muka	25%	Dibuktikan dengan jaminan uang muka															
2	Termin I	30%	(Progres Fisik 70%-100%)															
3	Termin II	45%	Progres Fisik (100%) dan Pihak Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu berupa Jaminan Garansi Bank atau asuransi lainnya															

		<p>e) Justifikasi Teknis (Jika Ada)</p> <p>f) Laporan Request For Work & ForChecking;</p> <p>g) Foto Dokumentasi (Sebelum,Sedang,Selesai)</p> <p>h) Shop dan As BuiltDrawing;</p> <p>i) Berita Acara Lainnya;</p> <p>j) Surat Permohonan Pembayaran;</p>
70.4.c	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 25. (<i>dua puluh lima tahun</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>b. Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p>
79.3	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	<p>Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:</p> <p>“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”/</p>

Untuk dan atas nama
CV. AGUNG SRIWIJAYA

Untuk dan atas nama
Direktur UPTD Khusus RSU Haji Medan selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



FAKHRURROZI SINAGA
WAKIL DIREKTUR



SRI SURIANI PURNAMAWATI S.SI.APT.M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP 19671207 199703 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
UPTD KHUSUS RSU. HAJI MEDAN

Jalan Rumah Sakit H. Nomor 47, Deli Serdang, Kode Pos 20371
Telepon (061) 6619520

Pos-el rsuhajimedan@gmail.com, Laman rsuhajimedan.sumutprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 368/SPMK/KPA/RSUHM/VII/2025
PEMBANGUNAN GEDUNG SPECT (DAK FISIK)

Nama : SRI SURIANI PURNAMAWATI S.SI.APT.M.KES
Jabatan : Direktur UPTD Khusus RSU Haji Medan
Alamat : Jl. RS Haji – Medan estate

selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) nomor :367/SP/KPA/RSUHM/VII/2025, tanggal 11 Juli 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama Perusahaan : CV. AGUNG SRIWIJAYA
Alamat : Jl. Sei Batugingging No. 21 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru – Medan

yang dalam hal ini diwakili oleh : FAKHRURROZI SINAGA
selanjutnya disebut sebagai Penyedia

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : Pembangunan Gedung Spect (Dak Fisik)
2. Tanggal mulai kerja : 11 Juli 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu penyelesaian : selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 07 November 2025
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.

Medan, 11 Juli 2025

Untuk dan atas Penyedia
CV. AGUNG SRIWIJAYA

FAKHRURROZI SINAGA
WAKIL DIREKTUR

Untuk dan atas nama
Direktur UPTD Khusus RSU Haji Medan
selaku Kuasa Pengguna Anggaran

SRI SURIANI PURNAMAWATI S.Si.Apt.M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 196712071997032001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
UPTD KHUSUS RSU. HAJI MEDAN

Jalan Rumah Sakit H. Nomor 47, Deli Serdang, Kode Pos 20371
Telepon (061) 6619520
Pos-el : rshajimedan@gmail.com, Laman : rsuhajimedan.sumutprov.go.id

SURAT PENUNJUKKAN PENYEDIA BARANG/JASA

Medan, 10 Juli 2025

Nomor : 366/SPPBJ/KPA/RSUHM/VII/2025
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan
Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)

Kepada Yth.
CV. AGUNG SRIWIJAYA
Jl. Sei Batugingging No. 21 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru – Medan
Di,-
Medan

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Pokja 006-PK Nomor: 004.B/POKJA.006-PK/BPBJ-SU/2025, tanggal 04 Juli 2025 perihal Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik) pada UPTDK RSU Haji Medan dengan Nilai Penawaran negosiasi sebesar **Rp. 9.868.185.261,-** (sembilan milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) kami nyatakan diterima/dijetui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp 493.409.263,-** (empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dengan masa berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.



**Kuasa Pengguna Anggaran
UPTD Khusus RSU Haji Medan**

[Signature]
**SRI SURIANI PURNAMAWATI, S.Si, Apt, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 196712071997032001**

Tembusan Yth. :
1. Kelompok Kerja Pemilihan POKJA 004
2. Arsip



SPESIFIKASI TEKNIS

Untuk Pengadaan:

PEMBANGUNAN GEDUNG SPECT (DAK FISIK)

UPTD KHUSUS RSU HAJI MEDAN

Kegiatan	: Pembangunan Gedung SPECT (DAK FISIK)
Proyek/Satuan Kerja	: RS Umum Haji Provinsi Sumatera Utara
Departemen/Lembaga/Pemda	: Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran	: 2025

I.PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

: Rumah sakit merupakan instansi pelayanan kesehatan dengan kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.

Meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya untuk pelayanan di sekitar wilayah Sumatera Utara mendorong pihak UPTDK RSU Haji Medan untuk selalu meningkatkan sarana dan prasarana untuk mengadakan pelayanan yang semakin optimal dan lengkap.

Dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 tentang rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan Kanker, Jantung dan pembuluh darah, Stroke, Urologi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA), berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut Rumah Sakit Umum Haji Medan menjadi salah satu rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kanker, jantung dan pembuluh darah, stroke, urologi dan Kesehatan ibu dan anak (KJSU-KIA) di provinsi Sumatera Utara. Atas dasar inilah pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan KJSU-KIA melalui pemenuhan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, sarana, prasarana, peralatan Kesehatan dan dukungan lainnya.

Pada tahun – tahun sebelumnya, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, baik bangunan fisik dan alat kesehatan yang mendukung pelayanan KJSU-KIA sudah mulai dilakukan secara bertahap di UPTDK RSU Haji Medan.

Ditahun anggaran 2023, sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kanker sudah mulai dilaksanakan di UPTDK RSU Haji Medan. Angka penderita kanker di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2022, Indonesia mencatat 408.661 kasus kanker baru, dengan angka kematian jiwa 242.099 jiwa. Angka kematian ini lebih dari 50% dari total kasus kanker. Sedangkan data jumlah penderita kanker di Sumatera Utara tahun 2023 adalah 3.206 orang. Angka ini terdiri dari berbagai jenis kanker, diantaranya kanker payudara, leukemia, kanker paru, dan kanker kelenjar getah bening.

Ditahun anggaran 2025, Pembangunan gedung SPECT (Dak Fisik) UPTDK RSU Haji Medan akan dilaksanakan untuk mendukung pelayanan kedokteran nuklir, sebagai salah satu pengobatan untuk penyakit kanker ini.

Radiologi kedokteran nuklir adalah spesialisasi medis yang melibatkan penerapan zat radioaktif dalam diagnosis dan pengobatan penyakit, yang memanfaatkan tenaga nuklir sebagai pengobatan penyakit kanker. Pemindaian kedokteran nuklir biasanya dilakukan oleh spesialis kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir dalam arti radiasi yang dilakukan dari dalam keluar. Karena mencatat pancaran radiasi dari dalam tubuh bukannya radiasi yang dihasilkan oleh sumber eksternal seperti dalam tehnik radiologi. Selain itu, pemindaian kedokteran nuklir berbeda dari radiologi karena penekanannya bukan pada pencitraan anatomi tetap fungsi. Pemindaian Single Proton Emission Computed Tomography (SPECT) dan Positron Emission Tomography (PET) adalah dua modalitas pencitraan yang paling umum dalam kedokteran nuklir.

2. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Maksud :
Maksud pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah untuk membangun Gedung SPECT (DAK FISIK) sesuai dengan hasil perencanaan yang meliputi rencana teknis konstruksi, Rincian Anggaran Biaya, waktu pelaksanaan, dan persyaratan teknis lainnya yang telah ditetapkan.
Tujuan :
Tujuan pengadaan pekerjaan konstruksi: mewujudkan gambar DED dan perhitungan teknis menjadi bentuk bangunan gedung yang berkualitas dan sesuai perencanaan.
3. **TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan konstruksi: Pembangunan Gedung SPECT (DAK FISIK) UPTD Khusus RSU Haji Medan TA. 2025
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi:
a. K/L/D/I : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
b. Satker/SKPD : UPTD Khusus RSU Haji Medan
c. KPA : Sri Suriani Purnamawati.S.Si, Apt. M.Kes selaku Direktur UPTD Khusus RSU Haji Medan
d. PPTK : dr. Wida Yolanda Sinaga, selaku Plt.Wadir Penunjang Medik dan Pelayanan UPTD Khusus RSU Haji Medan.
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber Dana :
Dana DAK UPTDK RSU Haji Medan TA. 2025
Kode Rekening : 1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit
b. Total pagu anggaran yang diperlukan : Rp. 10.494.002.000,-
c. Nilai HPS Paket sebesar Rp. 10.493.744.762,82,-

6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** :
- a. Ruang lingkup pekerjaan konstruksi meliputi :
 - Pekerjaan Persiapan
 - Pekerjaan Struktur Bawah
 - Pekerjaan Struktur Atas
 - Pekerjaan Dinding
 - Pekerjaan Lantai
 - Pekerjaan Plafon
 - Pekerjaan Pintu dan Jendela
 - Pekerjaan Sanitair
 - Pekerjaan Listrik
 - Pekerjaan AC
 - Pekerjaan Plumbing
 - Pekerjaan Electronik
 - b. Lokasi pekerjaan : Pembangunan Gedung SPECT (DAK FISIK) UPTD Khusus RSU Haji Medan di RSU Haji Medan.
 - c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPTK (Gambar dan Spek teknis);
7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN** : 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

8. **PERSONEL MANAJERIAL** : Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, tepat waktu dan tepat mutu, maka penyedia barang/jasa harus dapat memenuhi persyaratan teknis;
- a. Personel yang di perlukan :

No	Jabatan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana	2	Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (Jenjang 6)
2	Ahli K3 Konstruksi/keselamatan konstruksi	3 / 0	Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Madya K3 Konstruksi

- b. Personel yang harus dipenuhi pada saat berkontrak :

No	Jabatan	Pengalaman Kerja (tahun)	Keterangan
1	Petugas Proteksi Radiasi	2	Surat Izin Bekerja Tingkat Medik 2

Pelaksana pekerjaan/Penyedia beserta personel petugas proteksi radiasi bersedia bertanggungjawab jika ada kebocoran Radiasi dan memperbaiki kebocoran radiasi tersebut sampai dinyatakan aman radiasi oleh BAPETEN dan membantu dalam pengurusan izin konstruksi dan operasional gedung dengan BAPETEN.

(Melampirkan Curriculum Vitae yang telah ditandatangani, Fotocopy : Ijazah, SKT, dan

KTP yang masih berlaku).

C. Peralatan yang di perlukan

Peralatan Utama yang di dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah :

No	Jenis peralatan	Kapasitas	Jumlah(Unit)
1.	Excavator	80-120 HP, bucket 0,5-0,6 M3	1
2.	Mobil concrete pump	10.000 – 13.000 cc	1
3.	Mesin bore pile	30 - 40 PK dengan dimater mata bor 30 – 50 cm	2
4.	Light truck dump	4.500-5.500 cc	3
5.	Light truck mixer	4.000-5.000 cc	2
6.	Pick up	2.000-3.000 cc	3

**9. KELUARAN/
PRODUK YANG
DIHASILKAN**

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi : Pembangunan Gedung SPECT (DAK FISIK) UPTD Khusus RSU Haji Medan

**10. SPESIFIKASI
TEKNIS
PEKERJAAN
KONSTRUKSI**

Spesifikasi teknis/Rencana Kerja dan Syarat (RKS)

II. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN.

Spesifikasi teknis pekerjaan terlampir

III. PEKERJAAN YANG DAPAT DI SUBKONTRAKKAN

Pekerjaan yang dapat disubkontrakkan : Tidak ada

IV. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Risiko
1	Pekerjaan tanah dan pondasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjatuh ke lubang ▪ Terkena peralatan kerja ▪ Mengalami luka tangan saat memasukkan material 	Kecil
2	Pekerjaan beton bertulang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengalami luka tangan saat memasukkan material ke dalam Molen ▪ Mengalami gangguan pernafasan akibat penggunaan bahan semen ▪ Terjadi iritasi pada kulit dan mata akibat percikan semen atau adukan semen 	Sedang
3	Pekerjaan pasangan dan plesteran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjatuh akibat papan acuan kerja tidak kuat menahan beban pekerja ▪ Tangan/kaki tertimpa batu bata ▪ Terjadi iritasi pada kulit akibat percikan semen atau adukan semen 	Kecil

4	Pekerjaan lantai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luka tangan saat pemotongan keramik ▪ Luka tangan saat pemasangan 	Kecil
5	Pekerjaan plafond dan atap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjatuh saat pasangan rangka plafond ▪ Mengalami luka tangan saat pemasangan ▪ Luka tangan saat pemotongan Plafond 	Sedang
6	Pekerjaan pintu, jendela dan kunci, Kusen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tangan terjepit ▪ Terkena Serpihan Kaca ▪ Luka Tangan saat pemakuan 	Kecil
7	Pekerjaan pengecatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iritasi pada mata akibat penguapan cairan cat ▪ Iritasi pada kulit akibat penguapan cairan cat 	Kecil
8	Pekerjaan Elektrikal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luka tangan saat pemotongan kabel listrik ▪ Kesetrum Listrik 	Sedang
9	Pekerjaan Mekanikal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpapar bahan material bekas potongan pipa ▪ Luka Tangan saat pemasangan 	Kecil

Identifikasi bahaya dengan tingkat resiko terbesar yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	Pekerjaan plafond dan atap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjatuh saat pasangan rangka plafond ▪ Mengalami luka tangan saat pemasangan ▪ Luka tangan saat pemotongan Plafond

V. REFERENSI HUKUM

- Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Presiden RI. Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang keselamatan Radiasi Pngion dan Keamanan Sumber Radioaktif.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2010 tentang pemantauan kesehatan untuk Pekerja Radiasi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

VI. KUALIFIKASI PENYEDIA

IZIN USAHA meliputi:

- A.
 1. Perizinan Berusaha dibidang Jasa Konstruksi Kualifikasi Usaha Kecil.
 2. Sertifikat Badan Usaha subklasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan (BG005, KBLI 2020: 41015) dengan Kualifikasi Usaha Kecil.
 3. NIB yang sudah berlaku efektif.
- B. Telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan status keterangan wajib pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
- C. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
D. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit diatas Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- D. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
- E. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
- F. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana
- G. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam

VI. KELUARAN

Keluaran / produk yang wajib dihasilkan penyedia / pelaksana pekerjaan ini meliputi:

1. Laporan harian, mingguan dan bulanan.
2. Foto – foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.
3. Gambar teknis hasil kerja (as built drawing) dilengkapi back up data hasil pengukuran.
4. Semua produk laporan diserahkan sebanyak 5 rangkap.

Keluaran akhir adalah Bangunan Gedung SPECT (DAK FISIK) UPTD Khusus RSUD Haji Medan yang representative sesuai dengan kontrak beserta lampirannya dengan masa pemeliharaan 6 (enam) bulan setelah PHO (Provisional Hand Over) dan umur pertanggung jawaban kegagalan bangunan selama 10 (sepuluh) tahun setelah FHO (Final Hand Over).

VII. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI


Paket pekerjaan ini sepenuhnya mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Apabila terdapat Produk Dalam Negeri (barang/material) yang memiliki nilai TKDN minimal 25% berdasarkan daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri, maka penyedia wajib menggunakan produk tersebut. Komitmen TKDN pada paket pekerjaan ini ditetapkan sebesar minimal 45%.

Preferensi harga diberikan sebesar 25% terhadap komponen barang yang memiliki nilai TKDN paling rendah 25%.

VIII. PENUTUP

- A. Setelah Spesifikasi Teknis ini diterima, maka Penyedia pekerjaan pengadaan konstruksi Pembangunan Gedung SPECT (DAK FISIK) UPTD Khusus RSU Haji Medan RSU Haji Medan Propinsi Sumatera Utara hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
- B. Berdasarkan bahan-bahan tersebut Penyedia pekerjaan pengadaan konstruksi Pembangunan Gedung SPECT (DAK FISIK) UPTD Khusus RSU Haji Medan Haji Medan Propinsi Sumatera Utara agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) apabila diunjuk sebagai pemenang tender.

Medan, 20 Juni 2025

	DIREKTUR UPTDK RSU HAJI MEDAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
	
	
	SRI SURIANI PURNAMAWATI, S.Si, Apt,M.Kes PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c NIP. 196712071997032001
Arif Penanggung Jawab	
Kabag/Kabid	
Kasubbag/Kasubbid	
Arsip	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

NAMA INSTANSI : RUMAH SAKIT UMUM HAJI PROVINSI SUMATERA UTARA
 JUDUL KEGIATAN : PEMBANGUNA GEDUNG SPECT (DAK FISIK)
 LOKASI : Jl. RSU Haji Medan Estate Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PERSIAPAN LAPANGAN /SITE WORK					
I.1	Pekerjaan Persiapan					
1	Pekerjaan papan nama proyek	1,00	ls		585.447,50	585.447,50
2	Pekerjaan pembersihan material sampah keluar site & pengamanan sebelum pelaksanaan	1,00	ls	Harga Satuan	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Pekerjaan pemasangan bowplank	110,00	m		82.975,20	9.127.272,00
4	Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi	1,00	pp	Harga Satuan	24.000.000,00	24.000.000,00
					Sub Total I	38.712.719,50
I.2	Pekerjaan Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)					
A.	Penyiapan RKK :					
a.	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	1,00	Set	Harga Satuan	2.500.000,00	2.500.000,00
B.	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan					
a.	Induksi K3 (Safety Induction)	1,00	Org	Harga Satuan	15.000,00	15.000,00
b.	Pelatihan K3;					
1.	Bekerja di Ketinggian	5,00	Org	Harga Satuan	10.000,00	50.000,00
2.	K3 Peralatan Konstruksi	5,00	Org	Harga Satuan	10.000,00	50.000,00
c.	Simulasi K3;	10,00	Org	Harga Satuan	10.000,00	100.000,00
d.	Spanduk (banner)	5,00	Lb	Harga Satuan	150.000,00	750.000,00
e.	Poster;	5,00	Lb	Harga Satuan	100.000,00	500.000,00
f.	Papan Informasi K3.	5,00	Bh	Harga Satuan	500.000,00	2.500.000,00
C.	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri					
a.	APK antara lain:					
1)	Tali Keselamatan (Life Line);	1,00	Ls	Harga Satuan	500.000,00	500.000,00
2)	Pagar Pengaman (Guard Railing);	1,00	Ls	Harga Satuan	500.000,00	500.000,00
3)	Pembatas Area (Restricted Area).	1,00	Ls	Harga Satuan	500.000,00	500.000,00
b.	APD antara lain:					
1)	Topi Pelindung (Safety Helmet) ;	30,00	Bh	Harga Satuan	75.000,00	2.250.000,00
2)	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	5,00	Psg	Harga Satuan	25.000,00	125.000,00
3)	Tameng Muka (Face Shield);	5,00	Bh	Harga Satuan	300.000,00	1.500.000,00
4)	Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker kain) untuk covid	30,00	Bh	Harga Satuan	20.000,00	600.000,00
5)	Sarung Tangan (Safety Glove)	5,00	Psg	Harga Satuan	25.000,00	125.000,00
6)	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes), untuk staf	10,00	Psg	Harga Satuan	350.000,00	3.500.000,00
7)	Sepatu Keselamatan (Boots Karet)	30,00	Psg	Harga Satuan	75.000,00	2.250.000,00
8)	Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness);	3,00	Bh	Harga Satuan	750.000,00	2.250.000,00
9)	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	30,00	Bh	Harga Satuan	50.000,00	1.500.000,00
D.	Asuransi dan Penzinan :					
a.	Asuransi BPJS	1,00	Ls	Harga Satuan	32.000.000,00	32.000.000,00
E.	Personil K3 Konstruksi :					
a.	Petugas K3 Konstruksi (1 orang)	4,00	OB	Harga Satuan	3.000.000,00	12.000.000,00
F.	Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan:					
a.	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban,dll)	1,00	Ls	Harga Satuan	1.000.000,00	1.000.000,00
G.	Rambu-Rambu Yang Diperlukan					
a.	Rambu Petunjuk	5,00	Bh	Harga Satuan	100.000,00	500.000,00
b.	Rambu Larangan;	5,00	Bh	Harga Satuan	100.000,00	500.000,00
c.	Rambu Peringatan;	5,00	Bh	Harga Satuan	100.000,00	500.000,00
d.	Rambu Kewajiban;	5,00	Bh	Harga Satuan	100.000,00	500.000,00
e.	Rambu Informasi;	5,00	Bh	Harga Satuan	100.000,00	500.000,00
f.	Jalur Evakuasi (Escape Route) ;	1,00	Ls	Harga Satuan	500.000,00	500.000,00
H.	Lain-Lain Terkait Pengendalian Resiko Keselamatan Konstruksi:					
a.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	1,00	Bh	Harga Satuan	550.000,00	
b.	Bendera K3	1,00	Bh	Harga Satuan	300.000,00	300.000,00
c.	Program Inspeksi	1,00	Ls	Harga Satuan	1.000.000,00	1.000.000,00
d.	Pelaporan dan Penyelidikan Insiden	1,00	Ls	Harga Satuan	500.000,00	500.000,00
e.	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	30,00	Bh	Harga Satuan	20.000,00	600.000,00
					Sub Total I.2	72.465.000,00
II.	PEKERJAAN STRUKTUR					
II.1	Pekerjaan Struktur Bawah					
A.	Pekerjaan Tanah					
1.	Pekerjaan penggalian tanah pilecap	168,79	m3		99.110,00	16.728.826,46
2.	Pekerjaan mengurug kembali tanah galian	84,40	m3		66.000,00	5.570.088,50
3.	Pekerjaan penimbunan tanah dibawah lantai bangunan (tanah didatangkan)	109,89	m3		240.295,00	26.405.476,89
4.	Pekerjaan pemadatan tanah	109,89	m3		67.760,00	7.445.993,94
B.	Pekerjaan Pondasi					
1.	Pekerjaan tiang bore pile uk. Ø 40 cm, H = 18,8 m					
a.	Pekerjaan pembuatan pondasi tiang bore pile	752,00	m'		868.468,17	653.088.065,21
b.	Pekerjaan pemotongan kepala tiang bor pile	40,00	unit		100.000,00	4.000.000,00
c.	Pekerjaan PDA Test	2,00	titik		15.000.000,00	30.000.000,00
2.	Pekerjaan Pilecap F1					
a.	Pekerjaan pasir urug	2,00	m3		206.580,00	413.160,00
b.	Pekerjaan lantai kerja beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± 25) mm	2,00	m3		1.073.766,56	2.147.533,12
c.	Pekerjaan bekisting	80,00	m2		190.916,00	15.273.280,00
d.	Pekerjaan pambesian dengan besi ulir	3.383,04	kg		18.279,58	61.840.591,83
e.	Pekerjaan beton mutu sedang f'c 26,4 Mpa, Slump (100 ± 25) mm menggunakan Ready Mixed	20,00	m3		1.318.130,00	26.362.600,00
4.	Pekerjaan Pilecap F3					
a.	Pekerjaan pasir urug	0,45	m3		206.580,00	92.961,00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	b. Pekerjaan lantai kerja beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0,45	m3	2.2.1.4.3	1.073.766,56	483.194,95
	c. Pekerjaan bekisting	18,00	m2	2.2.1.3.1	190.916,00	3.436.488,00
	d. Pekerjaan pembesian dengan besi ulir	761,18	kg	2.2.1.4.2	18.279,58	13.914.133,16
	e. Pekerjaan beton mutu sedang f'c 26,4 Mpa, Slump (100 ± 25) mm menggunakan Ready Mixed	4,50	m3	2.2.1.6.1b	1.318.130,00	5.931.585,00
5.	Pekerjaan Pilecap F4					
	a. Pekerjaan pasir urug	1,35	m3	2.2.1.2	206.580,00	278.883,00
	b. Pekerjaan lantai kerja beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± 25) mm	1,35	m3	2.2.1.4.3	1.073.766,56	1.449.584,86
	c. Pekerjaan bekisting	28,00	m2	2.2.1.3.1	190.916,00	5.345.648,00
	d. Pekerjaan pembesian dengan besi ulir	2.643,31	kg	2.2.1.4.2	18.279,58	48.318.635,13
	e. Pekerjaan beton mutu sedang f'c 26,4 Mpa, Slump (100 ± 25) mm menggunakan Ready Mixed	13,50	m3	2.2.1.6.1b	1.318.130,00	17.794.755,00
3.	Pekerjaan pondasi batu kali F2					
	a. Pekerjaan pasir urug	0,96	m3	2.2.1.2	206.580,00	197.635,09
	b. Pekerjaan pemasangan batu aanstamping	1,91	m3	2.2.2.1	701.720,80	1.342.672,58
	c. Pekerjaan pemasangan batu kali camp. 1 SP : 4 PP	7,97	m3	2.2.2.1	1.092.487,00	8.709.852,61
C.	Pekerjaan Pedestal					
	1. Pekerjaan pemasangan pedestal kolom tipe K1 uk. 40x40 cm					
	a. Pekerjaan bekisting					
	b. Pekerjaan pembesian	96,00	m2	2.2.1.3.1	244.025,65	23.426.462,40
	- Besi ulir	3.019,11	kg	2.2.1.4.2	18.279,58	55.188.062,60
	- Besi polos	532,16	kg	2.2.1.4.1	17.530,26	9.328.952,25
	c. Pekerjaan beton mutu sedang f'c 26,4 Mpa, Slump (100 ± 25) mm menggunakan Ready Mixed	9,60	m3	2.2.1.6.1b	1.318.130,00	12.654.048,00
	2. Pekerjaan pemasangan pedestal kolom tipe K2 uk. 30x30 cm					
	a. Pekerjaan bekisting	16,20	m2	2.2.1.3.1	244.025,65	3.953.215,53
	b. Pekerjaan pembesian					
	- Besi ulir	509,47	kg	2.2.1.4.2	18.279,58	9.312.985,56
	- Besi polos	90,88	kg	2.2.1.4.1	17.530,26	1.593.227,69
	c. Pekerjaan beton mutu sedang f'c 26,4 Mpa, Slump (100 ± 25) mm menggunakan Ready Mixed	1,22	m3	2.2.1.6.1b	1.318.130,00	1.601.527,95
					Sub Total II.1	1.073.630.124,30
ii.2	Pekerjaan Struktur Atas					
A.	Pekerjaan balok tie beam					
	1. Pekerjaan balok tie beam tipe BL1 uk. 25 cm x 40 cm					
	a. Pekerjaan bekisting	144,41	m2	2.2.1.3.2	198.539,00	28.670.619,91
	b. Pekerjaan pembesian					
	- Besi ulir	3.189,18	kg	2.2.1.4.2	18.279,58	58.279.544,23
	- Besi polos	1.112,66	kg	2.2.1.4.1	17.530,26	19.505.205,07
	c. Pekerjaan beton mutu sedang f'c 26,4 Mpa, Slump (100 ± 25) mm menggunakan Ready Mixed	18,05	m3	2.2.1.6.1b	1.318.130,00	23.793.564,63
	2. Pekerjaan balok tie beam tipe BL2 uk. 20 cm x 30 cm					
	a. Pekerjaan bekisting	66,53	m2	2.2.1.3.2	198.539,00	13.208.402,59
	b. Pekerjaan pembesian					
	- Besi ulir	1.347,46	kg	2.2.1.4.2	18.279,58	24.630.987,21
	- Besi polos	512,68	kg	2.2.1.4.1	17.530,26	8.987.438,24
	c. Pekerjaan beton mutu sedang f'c 26,4 Mpa, Slump (100 ± 25) mm menggunakan Ready Mixed	6,55	m3	2.2.1.6.1b	1.318.130,00	8.759.255,26
	3. Pekerjaan balok tie beam tipe BL7 uk. 30 cm x 40 cm					
	a. Pekerjaan bekisting	112,40	m2	2.2.1.3.2	198.539,00	22.315.783,60
	b. Pekerjaan pembesian					
	- Besi ulir	3.279,33	kg	2.2.1.4.2	18.279,58	59.926.545,94
	- Besi polos	938,50	kg	2.2.1.4.1	17.530,26	16.452.113,07
	c. Pekerjaan beton mutu sedang f'c 26,4 Mpa, Slump (100 ± 25) mm menggunakan Ready Mixed	16,86	m3	2.2.1.6.1b	1.318.130,00	22.223.671,80
B.	Pekerjaan lantai					
	1. Pekerjaan penimbunan pasir urug dibawah lantai bangunan	33,08	m3	2.2.1.2	206.580,00	6.833.769,69
	2. Pekerjaan lantai kerja beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± 25) mm	68,70	m3	2.2.1.4.2	1.073.766,56	73.768.836,58
	3. Pekerjaan bekisting menggunakan floordeck	25,40	m2	2.2.1.3.5a	314.465,11	7.987.413,86
	4. Pekerjaan pembesian					
	- Besi ulir	5.537,51	kg	2.2.1.4.2	18.279,58	101.223.312,41
	5. Pekerjaan beton mutu sedang f'c 26,4 Mpa, Slump (100 ± 25) mm menggunakan Ready Mixed	23,72	m3	2.2.1.6.1b	1.318.130,00	31.260.243,83
C.	Pekerjaan Kolom dan Dinding					
	1. Pekerjaan pemasangan kolom tipe K1 uk. 40x40 cm					
	a. Pekerjaan bekisting	230,40	m2	2.2.1.3.1	244.025,65	56.223.509,76
	b. Pekerjaan pembesian					
	- Besi ulir	4.234,23	kg	2.2.1.4.2	18.279,58	77.399.919,17
	- Besi polos	1.228,07	kg	2.2.1.4.1	17.530,26	21.528.351,34
	c. Pekerjaan beton mutu sedang f'c 26,4 Mpa, Slump (100 ± 25) mm menggunakan Ready Mixed	23,04	m3	2.2.1.6.1b	1.318.130,00	30.369.715,20
	2. Pekerjaan pemasangan kolom tipe K2 uk. 30x30 cm					
	a. Pekerjaan bekisting	38,88	m2	2.2.1.3.1	244.025,65	9.487.717,27
	b. Pekerjaan pembesian					
	- Besi ulir	714,53	kg	2.2.1.4.2	18.279,58	13.061.236,36
	- Besi polos	209,73	kg	2.2.1.4.1	17.530,26	3.676.679,28
	c. Pekerjaan beton mutu sedang f'c 26,4 Mpa, Slump (100 ± 25) mm menggunakan Ready Mixed	2,92	m3	2.2.1.6.1b	1.318.130,00	3.843.867,08
	3. Pekerjaan kolom praktis (KP)	211,20	m3	2.2.1.6.1b	107.513,78	22.706.910,34
	4. Pekerjaan Dinding IPAL					
	a. Pekerjaan bekisting	70,80	m2	2.2.1.3.5	282.584,50	20.006.982,60
	b. Pekerjaan pembesian					
	- Besi ulir	4.525,74	kg	2.2.1.4.2	18.279,58	82.728.559,92
	c. Pekerjaan beton mutu sedang f'c 26,4 Mpa, Slump (100 ± 25) mm menggunakan Ready Mixed	21,24	m3	2.2.1.6.1b	17.530,26	372.342,72
D.	Pekerjaan Balok					
	1. Pekerjaan balok uk. 25 cm x 40 cm (BL3)					
	a. Pekerjaan bekisting	208,58	m2	2.2.1.3.1	251.007,63	52.355.797,94
	b. Pekerjaan pembesian					

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	- Besi ulir	4.316,53	kg	2.2.1.4a	18.279,58	78.904.308,56
	- Besi polos	1.224,37	kg	2.2.1.3	17.530,26	21.463.506,91
	c. Pekerjaan beton mutu sedang f'c 26,4 Mpa, Slump (100 ± 25) mm menggunakan Ready Mixed	19,87	m ³	2.2.1.6.1b	1.318.130,00	26.184.652,45
2.	Pekerjaan balok uk. 20 cm x 30 cm (BL4)					
a.	Pekerjaan bekisting	49,76	m ²	2.2.1.3.1	251.007,63	12.490.139,42
b.	Pekerjaan pembesian					
	- Besi ulir	900,92	kg	2.2.1.4a	18.279,58	16.468.382,53
	- Besi polos	207,41	kg	2.2.1.3	17.530,26	5.038.412,35
c.	Pekerjaan beton mutu sedang f'c 26,4 Mpa, Slump (100 ± 25) mm menggunakan Ready Mixed	3,73	m ³	2.2.1.6.1b	1.318.130,00	4.919.261,16
3.	Pekerjaan balok uk. 15 cm x 20 cm (BL5)					
a.	Pekerjaan bekisting	59,26	m ²	2.2.1.3.1	251.007,63	14.873.958,83
b.	Pekerjaan pembesian					
	- Besi ulir	702,77	kg	2.2.1.4a	18.279,58	12.846.381,93
	- Besi polos	332,17	kg	2.2.1.3	17.530,26	5.823.029,97
c.	Pekerjaan beton mutu sedang f'c 26,4 Mpa, Slump (100 ± 25) mm menggunakan Ready Mixed	3,23	m ³	2.2.1.6.1b	1.318.130,00	4.260.459,79
4.	Pekerjaan balok uk. 25 cm x 40 cm (BL6)					
a.	Pekerjaan bekisting	40,95	m ²	2.2.1.3.1	251.007,63	10.278.762,24
b.	Pekerjaan pembesian					
	- Besi ulir	1.034,52	kg	2.2.1.4a	18.279,58	18.910.543,23
	- Besi polos	240,44	kg	2.2.1.3	17.530,26	4.214.888,06
c.	Pekerjaan beton mutu sedang f'c 26,4 Mpa, Slump (100 ± 25) mm menggunakan Ready Mixed	3,90	m ³	2.2.1.6.1b	1.318.130,00	5.140.707,00
5.	Pekerjaan balok uk. 30 cm x 40 cm (BL8)					
a.	Pekerjaan bekisting	117,39	m ²	2.2.1.3.1	251.007,63	29.466.287,11
b.	Pekerjaan pembesian					
	- Besi ulir	2.486,50	kg	2.2.1.4a	18.279,58	45.452.142,42
	- Besi polos	712,49	kg	2.2.1.3	17.530,26	12.490.116,29
c.	Pekerjaan beton mutu sedang f'c 26,4 Mpa, Slump (100 ± 25) mm menggunakan Ready Mixed	12,81	m ³	2.2.1.6.1b	1.318.130,00	16.880.500,03
E.	Pekerjaan Atap					
E.1	Pekerjaan Atap Dak					
1.	Pekerjaan bekisting menggunakan floordeck	63,65	m ²	2.2.1.3.5c	314.465,14	16.871.682,22
2.	Pekerjaan pembesian					
	- Besi ulir	3.389,18	kg	2.2.1.4a	18.279,58	61.952.708,44
3.	Pekerjaan beton mutu sedang f'c 26,4 Mpa, Slump (100 ± 25) mm menggunakan Ready Mixed	8,05	m ³	2.2.1.6.1b	1.318.130,00	10.608.046,61
E.2	Pekerjaan Atap Baja Ringan					
1.	Pekerjaan pemasangan rangka atap baja ringan	580,60	m ²	Harga satuan	220.000,00	127.732.000,00
2.	Pekerjaan pemasangan atap bitumen onduvilla	580,60	m ²	Harga satuan	445.500,00	258.657.300,00
3.	Pekerjaan pemasangan rabung atap bitumen onduvilla	37,00	m	Harga satuan	207.662,60	7.690.923,60
4.	Pekerjaan pemasangan listplnk GRC + fin cat	96,00	m	Harga satuan	102.520,00	9.841.920,00
E.3	Pekerjaan Atap Baja Hollow					
1.	Pekerjaan pemasangan rangka atap + tiang besi hollow + atap spandek tebal 0,35 mm	158,75	m ²	Harga satuan	1.051.847,50	166.980.790,63
2.	Pekerjaan pemasangan talang siku song tebal 0,4 mm	32,50	m	Harga satuan	500.000,00	16.250.000,00
3.	Pekerjaan pemasangan Aluminium Composite Panel Merk Seven	51,80	m ²	Anf. Spl. F.1a	1.623.009,30	84.071.881,74
					Sub Total II.2	2.028.360.792,35
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
III.1	Pekerjaan dinding					
1.	Pekerjaan pemasangan dinding bata merah 1/2 batu, camp 1SP:4PP	1.222,29	m ²	3.6.1.8	127.959,70	156.403.861,71
2.	Pekerjaan pemasangan dinding bata merah 1 batu, camp 1SP:4PP	463,17	m ²	3.6.1.3	263.023,20	121.824.455,54
3.	Pekerjaan pemasangan balok lantai beton bertulang (10x15)	100,00	m ³	2.2.1.6.2	143.305,20	25.005.730,00
4.	Pekerjaan pemasangan plesteran camp. 1 SP : 4PP	3.206,28	m ²	3.7.4	60.988,40	195.545.887,15
5.	Pekerjaan pemasangan acian	115,20	m ²	3.7.8a	51.408,50	5.922.259,20
6.	Pekerjaan pemasangan keramik dinding keramik tile uk. 30x60 cm (polish) ruangan kamar mandi	164,64	m ²	3.10.2.3	416.149,80	68.514.903,07
7.	Pekerjaan pemasangan dinding batu andesit uk. 20x40 cm	28,80	m ²	3.10.4.3	549.807,50	15.834.456,00
8.	Pekerjaan pemasangan lapisan dinding anti radiasi timbal (timbal hitam) 2 mm	263,32	m ²	Harga satuan	3.442.500,00	906.485.330,00
9.	Pekerjaan pemasangan lapisan dinding gypsum + rangka hollow + glass wool	263,32	m ²	3.5.2.1.a	291.215,76	76.681.769,06
10.	Pekerjaan pengecatan dinding tembok	3.058,16	m ²	3.8.10.1	37.939,00	116.023.684,00
11.	Pekerjaan pemasangan hand rail bahan PVC	66,00	m	Harga satuan	500.000,00	26.400.000,00
12.	Pekerjaan pemasangan plank nama gedung * INSTALASI KEDOKTERAN NUKLIR - TERANOSTIK MOLEKULER DAN RADIOTERAPI* menggunakan acrylic + lampu	1,00	Ls	Harga satuan	52.200.000,00	52.200.000,00
13.	Pekerjaan pemasangan nama-nama ruangan menggunakan bahan acrylic	28,00	bh	Harga satuan	200.000,00	5.600.000,00
					Sub Total III.1	1.773.222.341,74
III.2	Pekerjaan Lantai					
1.	Pekerjaan waterproofing membran	66,05	m ²	3.4.1	302.500,00	19.980.125,00
2.	Pekerjaan pemasangan lantai keramik homogeneous tile uk 60x60 cm (polish)	496,79	m ²	3.9.4.3	386.670,08	192.092.859,88
3.	Pekerjaan pemasangan lantai keramik homogeneous tile uk 60x60 cm (Unpolish)	142,00	m ²	3.9.4.3	386.670,08	54.907.150,65
4.	Pekerjaan pemasangan lantai keramik homogeneous tile uk. 30x30 cm (unpolish)	25,44	m ²	3.9.4.3	279.867,67	7.120.533,07
5.	Pekerjaan pemasangan plint khusus rumah sakit uk. 12x60 cm	232,00	m	Harga satuan	85.000,00	19.720.000,00
6.	Pekerjaan pemasangan lantai vinyl anti bacterial + corner + plint dan aksesoris	77,77	m ²	3.9.9.7	996.930,00	77.531.246,10
					Sub Total III.2	371.351.914,70
III.3	Pekerjaan Plafond					
1.	Pekerjaan pemasangan rangka furing 40.40 mm	783,25	m ²	3.5.3.1a	76.555,60	59.962.173,70
2.	Pekerjaan pemasangan plafond pvc tebal 8 mm	783,25	m ²	3.5.2.1.a	202.334,00	158.478.105,50
					Sub Total III.3	218.440.279,20
III.4	Pekerjaan Pintu dan Jendela					
1.	Pekerjaan pemasangan daun pintu double door kaca tempered frameless (P1), lengkap terpasang	2,00	Psg	Harga satuan	20.000.000,00	40.000.000,00
2.	Pekerjaan pemasangan daun pintu haermatic (PH) sliding ukuran 180x210 dilapisi timbal, lengkap terpasang	1,00	unit	Harga satuan	156.250.000,00	156.250.000,00
3.	Pekerjaan pemasangan daun pintu manual (P2-PB) swing ukuran 180x210 dilapisi timbal, lengkap terpasang	2,00	unit	Harga satuan	143.750.000,00	287.500.000,00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
4.	Pekerjaan pemasangan daun pintu manual (P3-PB) swing uk. 120x210, dilapisi timbal, lengkap terpasang	2,00	unit	Harga satuan	118.750.000,00	237.500.000,00
5.	Pekerjaan pemasangan daun pintu manual (P4-PB) swing uk. 80x210, dilapisi timbal, lengkap terpasang	5,00	unit	Harga satuan	72.500.000,00	362.500.000,00
6.	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu swing uk. 90x210 UPVC (P2), lengkap terpasang	10,00	unit	Harga satuan	3.402.000,00	34.020.000,00
7.	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu swing + kaca, uk. 80x210 UPVC (P2-K), lengkap terpasang	6,00	unit	Harga satuan	3.192.000,00	19.152.000,00
8.	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu swing uk. 80x210 UPVC (P3), lengkap terpasang	10,00	unit	Harga satuan	3.024.000,00	30.240.000,00
9.	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu sliding uk. 85x210 UPVC (P4), lengkap terpasang	2,00	unit	Harga satuan	3.213.000,00	6.426.000,00
10.	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu swing uk. 130x 210 UPVC (P5), lengkap terpasang	2,00	unit	Harga satuan	4.914.000,00	9.828.000,00
11.	Pekerjaan pemasangan kusen daun jendela kaca tebal 15 mm ruang spect dilapisi timbal uk. 120x100 (J1), lengkap terpasang	3,00	unit	Harga satuan	85.000.000,00	255.000.000,00
12.	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun jendela leket 1 daun kaca polos uk. 100x100 UPVC (J2), lengkap terpasang	1,00	unit	Harga satuan	1.650.000,00	1.650.000,00
13.	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun jendela swing 1 daun kaca polos uk. 40x180 + 40x60 UPVC (J3), lengkap terpasang	22,00	psg	Harga satuan	1.824.000,00	40.128.000,00
14.	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun jendela jungkit kaca polos 60x60 UPVC (V1), lengkap terpasang	6,00	unit	Harga satuan	594.000,00	3.564.000,00
15.	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun jendela jungkit kaca polos 240x60 UPVC (V2), lengkap terpasang	2,00	unit	Harga satuan	2.376.000,00	4.752.000,00
16.	Pekerjaan pemasangan pass box SS mirror 304 PB Elektrik uk. 60x60x50 cm	5,00	unit	Harga satuan	63.000.000,00	315.000.000,00
					Sub Total III.4	1.803.510.000,00
III.5	Pekerjaan Sanitair					
1.	Pekerjaan pemasangan kloset duduk Merk Toto, lengkap terpasang	8,00	bh	3.18.3.1	5.575.240,00	44.601.920,00
2.	Pekerjaan pemasangan wastafel merk Toto, lengkap terpasang	10,00	bh	3.18.1	3.673.334,00	36.733.340,00
3.	Pekerjaan pemasangan jet washer Toto, lengkap terpasang	8,00	bh	3.18.6.3	748.753,50	5.990.028,00
4.	Pekerjaan pemasangan eye washer merk krisbow, lengkap terpasang	2,00	set	Harga satuan	18.000.000,00	36.000.000,00
5.	Pekerjaan pemasangan kran air 1/2" biasa merk Toto, lengkap terpasang	4,00	bh	3.18.6.2.1	616.753,50	2.467.014,00
6.	Pekerjaan pemasangan kran air wastafel 1/2" panas dingin, merk Toto, lengkap terpasang	8,00	bh	3.18.6.2.1a	1.411.503,50	11.292.028,00
7.	Pekerjaan floor drain Merk Toto, lengkap terpasang	10,00	bh	3.18.4.4	653.356,00	6.533.560,00
8.	Pekerjaan pemasangan shower set tiang panas dingin, merk Toto, lengkap terpasang	4,00	bh	Harga satuan	2.000.000,00	8.000.000,00
9.	Pekerjaan grab bar stainless, merk Toto, lengkap terpasang	8,00	bh	3.18.6.2.1	616.753,50	4.934.028,00
10.	Pekerjaan gantungan handuk Stainless merk Toto, lengkap terpasang	2,00	bh	3.18.6.2.1b	803.753,50	1.607.507,00
					Sub Total III.5	158.165.425,00
IV.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL, MEKANIKAL, PLUMBING DAN ELEKTRONIKA					
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
A	PEKERJAAN INST. PENERANGAN DAN STOP KONTAK					
1	Instalasi Penerangan, NYM 3x2,5mm ² + conduit 20mm + accesoris	116,00	Titik	-	295.000,00	34.220.000,00
2	Instalasi Stop Kontak, NYM 3x2,5mm ² + conduit 20mm + accesoris	65,00	Titik	-	295.000,00	19.175.000,00
3	Lampu Philips Downlight LED DL252 EC RD108 9 Watt	9,00	Unit	-	275.000,00	2.475.000,00
4	Downlight philips LED PANEL DN027B 15 WATT	53,00	Unit	-	310.000,00	16.430.000,00
5	Downlight Outbow Philips DN027C G3 LED15/CW 14 Watt	18,00	Unit	-	350.000,00	6.300.000,00
6	Lampu panel philips LED 48 watt, uk. 60x60 cm	36,00	Unit	-	1.200.000,00	43.200.000,00
7	Stop Kontak Peino E82426_16S_WE 1G WHITE SCHNEIDER	65,00	Pcs	-	78.500,00	5.102.500,00
8	Saklar Single Pieno E8231L1F_WE 1G 1W FLUO SCHNEIDER	22,00	Pcs	-	98.000,00	2.156.000,00
9	Pieno Saklar Seri E8232L1F_WE-G3 Saklar Dobel SCHNEIDER	19,00	Pcs	-	125.000,00	2.375.000,00
10	Kabel NYY 4x150 mm + BC 70mm Dari trafo ke Panel ATS	150,00	Meter	-	1.850.000,00	277.500.000,00
11	Kabel NYY 4x50 mm + BC 25mm dari Panel ATS Ke Panel SDP UPS	12,00	Meter	-	510.000,00	6.120.000,00
12	Kabel NYY 4x35 mm + BC 16mm dari Panel ATS Ke Panel AC	12,00	Meter	-	430.000,00	5.160.000,00
13	Kabel NYY 4x35 mm + BC 16mm dari Panel UPS Ke Unit Spect -CT	65,00	Meter	-	430.000,00	27.950.000,00
14	Kabel NYY 4x16 mm + BC10 mm dari Panel ATS ke Panel PP/LP	12,00	Meter	-	320.000,00	3.840.000,00
15	Pekerjaan Grounding Listrik	1,00	Lot	-	#####	10.000.000,00
16	Pekerjaan Grounding Elektronika	1,00	Lot	-	#####	10.000.000,00
17	Panel AMF/ATS 200 KVA	1,00	Unit	-	#####	75.000.000,00
18	Panel AC	1,00	Unit	-	8.500.000,00	8.500.000,00
19	Panel PP/LP	1,00	Unit	-	#####	11.500.000,00
20	Panel SDP UPS	1,00	Unit	-	#####	11.500.000,00
21	Kabel tray 100X300X3000mm lengkap dengan cover	45,00	Meter	-	750.000,00	33.750.000,00
22	Kabel Leadder	12,00	Meter	-	320.000,00	3.840.000,00
					Sub Total IV.1	648.508.500,00
IV.2	PEKERJAAN MEKANIKAL					
A	PEKERJAAN AC					
1	Pengadaan Ac split 3/4 PK	4,00	Unit	-	3.300.000	13.200.000
2	Pengadaan Ac split 1 PK	4,00	Unit	-	4.500.000	18.000.000
3	Pengadaan Ac split 1 1/2 PK	7,00	Unit	-	4.500.000	31.500.000
4	Pengadaan Ac split 2 PK	2,00	Unit	-	6.700.000	13.400.000
5	Pengadaan Ac Ceiling Cassette 5 PK	4,00	Unit	-	56.400.000	225.600.000
6	Kabel kontrol AC NYM 3x2,5mm	315,00	Meter	-	26.000	8.190.000
7	Kabel Power 1 Phasa NYM 3x2,5mm	17,00	Titik	-	850.000	14.450.000
8	Stop Kontak 3 Lobang 1 Fase	17,00	Pcs	-	125.000	2.125.000
9	Kabel Power 3 Phasa NYY 4x4mm	4,00	Titik	-	1.800.000	7.200.000
10	Pekerjaan Pipa Cubing 1/4x3/8"	112,00	Meter	-	98.000	10.976.000
11	Pekerjaan Pipa Cubing 1/4x1/2"	126,00	Meter	-	110.000	13.860.000
12	Pekerjaan Pipa Cubing 3/8x5/8"	64,00	Meter	-	158.000	10.112.000
13	Pekerjaan Pipa Cubing 3/8x3/4"	25,00	Meter	-	220.000	5.500.000
14	Pekerjaan Drain Pipa PVC 22mm + Isolasi	375,00	Meter	-	35.000	13.125.000
15	Pekerjaan Drain Pipa PVC 63mm + Isolasi	45,00	Meter	-	35.000	1.575.000
16	Duftek	120,00	Rol	-	12.000	1.440.000
17	Jasa Pemasangan Instalasi	1,00	Lot	-	15.000.000	15.000.000
18	Jasa Instal Unit	1,00	Lot	-	12.000.000	12.000.000
19	Testing dan Commissioning	1,00	Lot	-	7.500.000	7.500.000
20	Material dan peralatan bantu	1,00	Lot	-	15.000.000	15.000.000

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
21	Magnehelic 0-500 Pascal Differential pressure gauge	4,00	Pcs	-	2.100.000	8.400.000
22	Braket magnehelic	4,00	Pcs	-	230.000	920.000
B PEKERJAAN AC SPLIT DUCT						
1	AC SPLIT DUCT					
	Kap : 52.000 BTUH	2,00	unit	-	44.000.000	88.000.000
	Pipa cubing 3/8 x 3/4" + Isolasi	85,00	Meter	-	220.000	18.700.000
	Pipa drien PVC 1" + Isolasi	54,00	Meter	-	32.000	1.728.000
	Kabel Power NYY 4x4mm2	120,00	Meter	-	65.000	7.800.000
	Kabel Control NYM 3x2,5mm2	93,00	Meter	-	25.000	2.325.000
2	Bocster Fan	2,00	unit	-	4.890.000	9.780.000
	Air : 900 cfm					
	Stat : 1" WG					
	Lengkap dng kabel power danudukan.					
3	Transisi Booster Fan	2,00	buah	-	925.000	1.850.000
4	Peralatan Utama Exhaust Air Filter					
	Peralatan Utama					
	- Exhaust Filter Portable	2,00	Unit	-	135.000.000	270.000.000
	Location: Outdoor					
	Air Flow Capacity : 1000 CFM					
	Pre-Filter : JAF Deekleen 2"					
	Secondary Filter : JAF MiraCel PM2.5 Filter 4 inc					
	Hefa Filter : JAF LunaCel STD 12 inc					
	Magnahelic Hefa & SecondaryFilter : In Unit Casing					
	UVC Lamps : TUV T8 F17 1SL/25					
	Gas Phase Filter : JAF TerraCombTM 4 inc					
	Fan Motor: EC Centrifugal (Inverter)					
	Power Consumption : 240 V, 50 Hz, 1 Phase					
	- Magnahelic Negatif Pressure c/w Housing	2,00	Unit	-	6.080.000	12.160.000
	Range : 0 - 30 Pa					
	Instalasi					
	- Instalasi Exhaust Filter Portable (1 Unit JAF 2 Connection)					
	Instalasi Ducting PVC Lengkap dengan Isolasi, Fitting, Support, dan Install ducting PVC c.w / Isolasi & Grill EAG	1,00	Set	-	10.000.000	10.000.000
	- Grill Demper 16" x 8" Powder Coating	9,00	Unit	-	800.000	7.200.000
	- Instalasi Kabel Lengkap Dengan Isolasi, Fitting, Support dan Pemasangan					
	Kabel power unit fan filter NYY 3 x 2.5 mm c.w/Isolasi	70,00	m	-	125.000	8.750.000
	- Panel Listrik Komplit	1,00	Unit	-	5.000.000	5.000.000
	- Material Bantu & Testing Commissioning	1,00	ls	-	12.000.000	12.000.000
					Sub Total IV.2	904.366.000,00
iv.3 PEKERJAAN PLUMBING						
I PEKERJAAN POMPA AIR BERSIH						
1	Transfer Pump					
	Typ : PS 230 BIT	1,00	Unit	-	3.000.000	3.000.000
	Day : 200 Watt					
	Sist : Automatic radar					
2	Tanki Air Kapasitas 2000 Liter	1,00	Unit	-	7.000.000	7.000.000
3	Water Heater lengkap terpasang include kabel power dan accessories	4,00	Unit	-	4.500.000	18.000.000
II PEKERJAAN INSTALASI PIPA						
1	Pip. Dia. Ø60 mm	105,00	m	-	41.500	4.357.500
2	Pip. Dia. Ø42 mm	105,00	m	-	28.500	2.992.500
3	Pip. Dia. Ø25 mm	34,00	m	-	25.700	873.800
4	Pip. Dia. Ø20 mm	42,00	m	-	18.000	756.000
5	Pip. Dia. Ø20 mm	24,00	m	-	45.000	1.080.000
6	Fitting dan Accessories	1,00	ls	-	3.800.000	3.800.000
7	Material Bantu & Testing Commissioning	1,00	ls	-	1.500.000	1.500.000
III PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR, BEKAS DAN VENT						
1	Pip. Dia. Ø140 mm	24,00	m	-	165.000	3.960.000
2	Pip. Dia. Ø114 mm	74,50	m	-	141.000	10.504.500
3	Pip. Dia. Ø89 mm	45,20	m	-	85.000	3.842.000
4	Pip. Dia. Ø76 mm	45,60	m	-	60.500	2.758.800
5	Pip. Dia. Ø60 mm	63,25	m	-	41.500	2.624.875
6	Pip. Dia. Ø42 mm	22,50	m	-	28.500	641.250
7	Fitting dan Accessories	1,00	ls	-	3.800.000	3.800.000
8	Cle: Dia. Ø89 mm	6,00	buah	-	198.000	1.188.000
9	Flo: Dia. Ø60 mm	9,00	buah	-	235.000	2.115.000
##	Material Bantu & Testing Commissioning	1,00	ls	-	1.500.000	1.500.000
IV PIPA VENT						
1	Pip. Dia. Ø26 mm	12,00	m	-	13.800	165.600
2	Fitting dan Accessories	1,00	ls	-	150.000	150.000
V Instalasi IPAL						
1	Pemasangan Instalasi air kotor dan aksesories (PVC AW 2")	18,00	m	-	41.500	747.000
2	Pemasangan mesin pompa summersible automatic (Merk Tsurumi HSZ 3,75 S)	4,00	unit	-	6.000.000	24.000.000
VI Pekerjaan Instalasi Gas Medis						
1	Pipa Tembaga 5/8"	120,00	M	-	157.000	18.840.000
2	Pipa Tembaga 3/8"	27,00	M	-	76.500	2.065.500
3	Gate Valve	2,00	Pcs	-	1.230.000	2.460.000
4	Fitting, Support dan material bantu	1,00	lot	-	2.700.000	2.700.000
5	Bed head	4,00	unit	-	1.500.000	6.000.000
					Sub Total IV.3	133.422.325,00
IV.4 PEKERJAAN ELEKTRONIKA						
I NURSE CALL						

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pekerjaan instalasi dan peralatan Nurse call sesuai spesifikasi teknis dan gambar c/w accessories dan perlengkapan pemasangan hingga berfungsi dengan baik					
1	Master station 36 CH	1,00	set	-	16.500.000,00	16.500.000
2	Ceiling sub station NBL	6,00	bh	-	2.300.000,00	13.800.000
3	Coridoor light	1,00	bh	-	340.000,00	340.000
4	Cal reset button	2,00	bh	-	230.000,00	460.000
5	Metal jack for Bedside	2,00	bh	-	352.000,00	704.000
6	Hand held callbutton	2,00	bh	-	533.000,00	1.066.000
7	Pov 12 V / 20 A	1,00	unit	-	7.500.000	7.500.000
8	Instalation Push call	2,00	utk	-	550.000	1.100.000
9	Material dan pa	1,00	Lot	-	5.700.000	5.700.000
	II Fire Alarm					
	PERALATAN UTAMA					
1	Master Control Fire Alarm (MCFA) 10 zone Kompensian type + back up battey	1,00	unit	-	#####	12.500.000
2	Terminal box FA LT-1	1,00	Unit	-	1.200.000,00	1.200.000
3	Instalasi Kabel NYM 2x1,5mm + Conduit 20mm	45,00	Titik	-	295.000,00	13.275.000
4	Instalasi Kanel AWG + Conduit 20mm	120,00	Meter	-	35.000,00	4.200.000
5	Smoke detektor	25,00	hh	-	500.000,00	12.500.000
6	Heat detektor	14,00	bh	-	670.000,00	9.380.000
7	Manual push button	2,00	bh	-	1.200.000,00	2.400.000
8	Horn	2,00	bh	-	650.000,00	1.300.000
9	Indicator	2,00	bh	-	450.000,00	900.000
	III SOUND SYSTEM					
	Pekerjaan instalasi dan peralatan Sound System sesuai spesifikasi teknis dan gambar c/w accessories dan perlengkapan pemasangan hingga berfungsi dengan baik					
	A PERALATAN UTAMA					
1	Pov 250 watt	1,0	Unit	-	9.800.000,00	9.800.000
2	Mixer Audio preamp c/w	1,0	Unit	-	5.500.000,00	5.500.000
3	Paging Microphone & Chime tone + car call	1,0	Unit	-	3.400.000,00	3.400.000
4	Cabinet/Rak	1,0	Unit	-	3.230.000,00	3.230.000
5	Instalasi/Cabling peralatan utama	1,0	Lot	-	4.500.000,00	4.500.000
	B PEKERJAAN INSTALASI SOUND SYSTEM					
1	Terminal Box Sound System	1,0	Unit	-	2.100.000,00	2.100.000
2	Ceiling Speaker 3 watt dan matching transformer	27,0	Bh	-	375.000,00	10.125.000
3	Zon 5 Zone	1,0	Unit	-	2.500.000,00	2.500.000
4	Volume Control	22,0	Unit	-	320.000,00	7.040.000
5	Instalasi Cable Speaker - NYMHY 2 x 1.5 mm ² dalam conduit PVC ø 20 mm	49,0	Ttk	-	375.000,00	18.375.000
	IV INSTALASI DAN CCTV LENGKAP TERPASANG					
1	Smart TV LCD Uk 32 inch	1,00	Unit	-	3.958.000,00	3.958.000
2	NVR 12 Channel POE IP Camera	1,00	Unit	-	17.000.000,00	17.000.000
3	Instalasi camera CCTV	12,00	Titik	-	616.000,00	7.392.000
4	Indoor Dome camera Infra Red	12,00	Unit	-	2.500.000,00	30.000.000
					Sub Total IV.4	229.745.000,00
	JUMLAH					9.453.900.421,78
	PPN		11%			1.039.929.046,40
	TOTAL					10.493.829.468,18

Paraf Penanggung Jawab,

Wadir

Kabag/Kabid

Kasubbag/Kasubbid

Arsip

Kuasa Pengguna Anggaran
UPTD Khusus RSU Haji Medan

SRI SURIANI PURNAMAWATI, S.Si, Apt, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 196712071997032001

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pekerjaan instalasi dan peralatan Nurse call sesuai spesifikasi teknis dan gambar c/w accessories dan perlengkapan pemasangan hingga berfungsi dengan baik					
1	Master station 36 CH	1,00	set	-	16.500.000,00	16.500.000
2	Ceiling sub station NBL	6,00	bh	-	2.300.000,00	13.800.000
3	Coridoor light	1,00	bh	-	340.000,00	340.000
4	Cal reset button	2,00	bh	-	230.000,00	460.000
5	Metal jack for Bedside	2,00	bh	-	352.000,00	704.000
6	Hand held callbutton	2,00	bh	-	533.000,00	1.066.000
7	Pov 12 V / 20 A	1,00	unit	-	7.500.000	7.500.000
8	Instalation Push call	2,00	ttk	-	550.000	1.100.000
9	Material dan p:	1,00	Lot	-	5.700.000	5.700.000
II Fire Alarm						
PERALATAN UTAMA						
1	Master Control Fire Alarm (MCFA) 10 zone Kompensian type + back up battey	1,00	unit	-	#####	12.500.000
2	Terminal box FA LT-1	1,00	Unit	-	1.200.000,00	1.200.000
3	Instalasi Kabel NYM 2x1,5mm + Conduit 20mm	45,00	Titik	-	295.000,00	13.275.000
4	Instalasi Kanel AWG + Conduit 20mm	120,00	Meter	-	35.000,00	4.200.000
5	Smoke detektor	25,00	hb	-	500.000,00	12.500.000
6	Heat detektor	14,00	bh	-	670.000,00	9.380.000
7	Manual push button	2,00	bh	-	1.200.000,00	2.400.000
8	Horn	2,00	bh	-	650.000,00	1.300.000
9	Indicator	2,00	bh	-	450.000,00	900.000
III SOUND SYSTEM						
Pekerjaan instalasi dan peralatan Sound System sesuai spesifikasi teknis dan gambar c/w accessories dan perlengkapan pemasangan hingga berfungsi dengan baik						
A PERALATAN UTAMA						
1	Pov 250 watt	1,0	Unit	-	9.800.000,00	9.800.000
2	Mixer Audio preamp c/w	1,0	Unit	-	5.500.000,00	5.500.000
3	Paging Microphone & Chime tone + car call	1,0	Unit	-	3.400.000,00	3.400.000
4	Cabinet/Rak	1,0	Unit	-	3.230.000,00	3.230.000
5	Instalasi/Cabling peralatan utama	1,0	Lot	-	4.500.000,00	4.500.000
B PEKERJAAN INSTALASI SOUND SYSTEM						
1	Terminal Box Sound System	1,0	Unit	-	2.100.000,00	2.100.000
2	Ceiling Speaker 3 watt dan matching transformer	27,0	Bh	-	375.000,00	10.125.000
3	Zon 5 Zone	1,0	Unit	-	2.500.000,00	2.500.000
4	Volume Control	22,0	Unit	-	320.000,00	7.040.000
5	Instalasi Cable Speaker - NYMHY 2 x 1.5 mm ² dalam conduit PVC ø 20 mm	49,0	Ttk	-	375.000,00	18.375.000
IV INSTALASI DAN CCTV LENGKAP TERPASANG						
1	Smart TV LCD Uk 32 inch	1,00	Unit	-	3.958.000,00	3.958.000
2	NVR 12 Channel POE IP Camera	1,00	Unit	-	17.000.000,00	17.000.000
3	Instalasi camera CCTV	12,00	Titik	-	616.000,00	7.392.000
4	Indoor Dome camera Infra Red	12,00	Unit	-	2.500.000,00	30.000.000
					Sub Total IV.4	229.745.000,00
					JUMLAH	9.453.900.421,78
					PPN	1.039.929.046,40
					TOTAL	10.493.829.468,18

Kuasa Pengguna Anggaran
UPTD Khusus RSU Haji Medan



SRI SURIANI PURNAMAWATI, S.Si, Apt, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 196712071997032001

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**



**LAPORAN HASIL EVALUASI
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI**

PAKET PEKERJAAN :

Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 006-PK (POKJA 006-PK)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2025**

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 006-PK (POKJA 006-PK)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Medan, 10 Juli 2025

Nomor : 004.10/POKJA.006-PK/BPBJ-SU/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Laporan Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa**


Kepada Yth :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
UPTD Khusus Rumah Sakit Umum
Haji Medan

Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Nomor 800.1.11.1/026/SPT-POKJA/PBJ/2025 Tanggal 19 Juni 2025, Kami Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, bersama ini menyampaikan laporan hasil pengadaan barang/jasa pekerjaan :

1. Kode Tender/Seleksi : 10048534000
2. Nama Tender/Seleksi : Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)
3. Nilai HPS : Rp10.493.744.762,82
4. Nama OPD : UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan
5. Tahun Anggaran : 2025
6. Jadwal Pelaksanaan Tender : Terdapat Pada SPSE Provinsi Sumatera Utara
7. Pemenang
Nama Peserta : **CV. AGUNG SRIWIJAYA**
NPWP : 84.113.266.5-121.000
Alamat Peserta : Jl. Teladan No. 9/11 Medan
Harga Penawaran terkoreksi : Rp9.874.960.195,64
Termasuk PPN 11 % (Rp.) sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh lima 64/100 rupiah
8. Pemenang Cadangan : Tidak Ada
9. Sanggahan : Tidak Ada
10. Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Berita Acara Hasil Pemilihan (Terlampir pada SPSE)

Demikian disampaikan untuk dapat diproses ketahap selanjutnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK)

1. Irwansyah Perwiranegara, ST 1. 
2. Mhd. Suhail Riszki Hsb, S.SSTP, MM 2. 
3. Benny Ferdianto Lumban Tobing, ST 3.

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU
2. Bapak Inspektur Provinsi Sumatera Utara
3. Bapak Kepala UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan

Berita Acara Evaluasi Penawaran
PEMBANGUNAN GEDUNG SPECT (DAK FISIK)

Nomor : 004.5/POKJA.006-PK/BPBJ-SU/2025

Pada hari ini, 3 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10048534000
Nama Tender : Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)
Nilai Total HPS : Rp. 10.493.744.762,82
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 56 Peserta yang mendaftar terdapat 1 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. AGUNG SRIWIJAYA	Rp. 9.874.960.195,64
2	CV. Media Sarana Cipta Buana	
3	PT. BENUA CIPTA SUMATERA	
4	PT. BUKIT ZAITUN	
5	CV. ERAS GROUP	
6	CV. ARTAMA ABADI	
7	CV. SERASI BERSAMA	
8	CV.SENINDO	
9	CV. MULIA MANDIRI SUKSES	
10	CV. ZAHFA KARYA PERKASA	
11	PT ANUGERAH NYATA PERKASA	
12	GADING MAS	
13	CV. ARIONDORO	
14	CV. AMENA	
15	3 G STAK	
16	CV. PUTRA BARATA DELI	
17	CV. Alfarizi jaya abadi	
18	cv.mahesa rayya	
19	ROY ABADI SEJAHTERA	
20	CV. DAME CIPTA MANDIRI	
21	PT. Ciptama Karya Sukses	

22	CV. MUBDI RN	
23	CV. ARTAHSASTA	
24	CV.KARUNIA REZEKY	
25	CV. LAPANAM ERA KARYA	
26	PT. BAROKAH UTAMA KARYA	
27	PT. AMORAINDO UTAMA KARYA	
28	CV.MANDIRI RIDHO KONSTRUKSI	
29	PT. PUTRA IRIAN CAHAYA	
30	CV.GLOBAL MANDIRI	
31	CV. SERDANG INDAH	
32	PT. RAJA OLOAN	
33	CV. CHYNTIA PUTRI	
34	CV.BATU GANA CITY	
35	CV. ANUGRAH SATYA JAYA	
36	CV. HANOVAN NATAMA	
37	CV. NAYLA SANTIKA	
38	CV. REQUEL HFS	
39	CV. Mahar Guna Mas	
40	PENTA AGUNG PERSADA	
41	CV. RIZKY AULIA	
42	CV. RAZASA AGUNG	
43	CV. GRAHA INTI CENTURA	
44	PT. Utama Buana Internusa	
45	CV. Putra Tuban	
46	CV. BINTANG JAYA	
47	CV.KARYA CIPTA LESTARI	
48	CV Citra Bangun Rizki	
49	PT DIKARA GUNA RAKSA	
50	CV.Marganda	
51	PT. CENTRAL TATA BANGUN	
52	CV. RAFLINDO	
53	CV. BASADO MASZEFALINA	
54	PT. WESTINDO ARTHA KENCANA	
55	CV. RONATAMA	
56	PUSAKA BINAWAH	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AGUNG SRIWIJAYA	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AGUNG SRIWIJAYA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AGUNG SRIWIJAYA	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AGUNG SRIWIJAYA	Rp. 9.874.960.195,64	Rp. 9.874.960.195,64	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Sumatera Utara

ttd,

POKJA 006-PK

Berita Acara Hasil Pemilihan
PEMBANGUNAN GEDUNG SPECT (DAK FISIK)

Nomor : 004.7/POKJA.006-PK/BPBJ-SU/2025

Pada hari ini, 3 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10048534000
Nama Tender : Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)
Nilai Total HPS : Rp. 10.493.744.762,82
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 56 Peserta yang mendaftar terdapat 1 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. AGUNG SRIWIJAYA	Rp. 9.874.960.195,64
2	CV. Media Sarana Cipta Buana	
3	PT. BENUA CIPTA SUMATERA	
4	PT. BUKIT ZAITUN	
5	CV. ERAS GROUP	
6	CV. ARTAMA ABADI	
7	CV. SERASI BERSAMA	
8	CV.SENINDO	
9	CV. MULIA MANDIRI SUKSES	
10	CV. ZAHFA KARYA PERKASA	
11	PT ANUGERAH NYATA PERKASA	
12	GADING MAS	
13	CV. ARIONDORO	
14	CV. AMENA	
15	3 G STAK	
16	CV. PUTRA BARATA DELI	
17	CV. Alfarizi jaya abadi	
18	cv.mahesa rayya	
19	ROY ABADI SEJAHTERA	
20	CV. DAME CIPTA MANDIRI	
21	PT. Ciptama Karya Sukses	

22	CV. MUBDI RN
23	CV. ARTAHSASTA
24	CV.KARUNIA REZEKY
25	CV. LAPANAM ERA KARYA
26	PT. BAROKAH UTAMA KARYA
27	PT. AMORAINDO UTAMA KARYA
28	CV.MANDIRI RIDHO KONSTRUKSI
29	PT. PUTRA IRIAN CAHAYA
30	CV.GLOBAL MANDIRI
31	CV. SERDANG INDAH
32	PT. RAJA OLOAN
33	CV. CHYNTIA PUTRI
34	CV.BATU GANA CITY
35	CV. ANUGRAH SATYA JAYA
36	CV. HANOVAN NATAMA
37	CV. NAYLA SANTIKA
38	CV. REQUEL HFS
39	CV. Mahar Guna Mas
40	PENTA AGUNG PERSADA
41	CV. RIZKY AULIA
42	CV. RAZASA AGUNG
43	CV. GRAHA INTI CENTURA
44	PT. Hutama Buana Internusa
45	CV. Putra Tuban
46	CV. BINTANG JAYA
47	CV.KARYA CIPTA LESTARI
48	CV Citra Bangun Rizki
49	PT DIKARA GUNA RAKSA
50	CV.Marganda
51	PT. CENTRAL TATA BANGUN
52	CV. RAFLINDO
53	CV. BASADO MASZEFALINA
54	PT. WESTINDO ARTHA KENCANA
55	CV. RONATAMA
56	PUSAKA BINAWAH

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AGUNG SRIWIJAYA	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AGUNG SRIWIJAYA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AGUNG SRIWIJAYA	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AGUNG SRIWIJAYA	Rp. 9.874.960.195,64	Rp. 9.874.960.195,64	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	CV. AGUNG SRIWIJAYA	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Sumatera Utara

ttd,

POKJA 006-PK

**Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya
PEMBANGUNAN GEDUNG SPECT (DAK FISIK)**

Nomor : 004.6/POKJA.006-PK/BPBJ-SU/2025

Pada hari ini Kamis tanggal 3 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya bertempat di Ruang Pembuktian Pokja Biro PBJ SetdaprovSU Lt.1 Kantor Gubernur Sumatera Utara Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan , terhadap CV. AGUNG SRIWIJAYA untuk paket pekerjaan :

Kode Tender :10048534000
Nama Tender :Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)

1. Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:

Tidak ada negosiasi teknis

2. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

CV. AGUNG SRIWIJAYA

1. Nilai Total HPS: *Rp. 10.493.744.762,82*
2. Nilai Penawaran: *Rp. 9.874.960.195,64 (94.10 %)*
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 9.874.960.195,64 (94.10 %)*
4. Nilai Negosiasi Biaya : *Rp. 9.868.185.261,04 (94.04 %)*

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Sumatera
Utara

ttd,

POKJA 006-PK

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 006-PK (POKJA 006-PK)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG

Nomor : 004.8/POKJA.006-PK/BPBJ-SU/2025

Pada hari Jumat tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (04-07-2025), Kami Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK) telah menetapkan pemenang untuk pekerjaan :

Kode Tender/Seleksi : 10048534000
Nama Tender/Seleksi : Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)

Lokasi : RSUD Haji Medan Provsu - Deli Serdang (Kab.)
Nilai HPS : Rp10.493.744.762,82
Kualifikasi : Usaha Kecil
Nama OPD : UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan
Tahun Anggaran : 2025

Adapun pemenang paket tersebut :

Pemenang

Nama Peserta : **CV. AGUNG SRIWIJAYA**
NPWP : 84.113.266.5-121.000
Alamat Peserta : Jl. Teladan No. 9/11 Medan
Harga Penawaran terkoreksi : Rp 9.874.960.195,64
Termasuk PPN : sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh lima 64/100 rupiah
Harga Setelah Negosiasi : Rp 9.868.185.261,04
Termasuk PPN : sembilan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu 4/100 rupiah

Demikian berita acara ini diperbuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK)

1. Irwansyah Perwiranegara, ST

1. 

2. Mhd. Suhail Riszki Hsb, S.SSTP, MM

2. 

3. Benny Ferdianto Lumban Tobing, ST

3. 

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 006-PK (POKJA 006-PK)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor : 004.6/POKJA.006-PK/BPBJ-SU/2025

Pada hari Kamis tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-07-2025), Kami Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK) telah melaksanakan klarifikasi dan negosiasi terhadap :

Kode Tender/Seleksi : 10048534000
Nama Tender/Seleksi : Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)
Lokasi : RSUD Haji Medan Provsu - Deli Serdang (Kab.)
Nilai HPS : Rp10.493.744.762,82
Nama OPD : UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan

Adapun harga penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi :

Nama Peserta : CV. AGUNG SRIWIJAYA
NPWP : 84.113.266.5-121.000
Alamat Peserta : Jl. Sei Batugingging No. 21 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru

Harga Penawaran terkoreksi : Rp9.874.960.195,64
Termasuk PPN : *sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh lima 64/100 rupiah*

Harga Setelah Negosiasi : Rp9.868.185.261,04
Termasuk PPN : *sembilan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu 4/100 rupiah*

Demikian berita acara klarifikasi dan negosiasi ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Disetujui Oleh :
CV. AGUNG SRIWIJAYA



FAKHRI PRUZI SINAHA
WAKIL DIREKTUR

Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK)

1. Irwansyah Perwiranegara, ST 1.
2. Mhd. Suhail Riszki Hsb, S.SSTP, MM 2.
3. Benny Ferdianto Lumban Tobing, S 3.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 006-PK (POKJA 006-PK)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Nomor : 004.4/POKJA.006-PK/BPBJ-SU/2025

Pada hari Kamis tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-07-2025), Kami Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK) telah melaksanakan Pembuktian Kualifikasi terhadap :

1. Kode Tender/Seleksi : 1,0049E+10
2. Nama Tender/Seleksi : Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)
3. Lokasi : RSU Haji Medan Provsu - Deli Serdang (Kab.)
4. Nilai HPS : Rp10.493.744.762,82
5. Nama OPD : UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan
6. Nama Peserta : CV. AGUNG SRIWIJAYA
7. NPWP : 84.113.266.5-121.000
8. Alamat : Jl. Sei Batugingging No. 21 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru

Adapun hasil Pembuktian Kualifikasi terhadap peserta tersebut :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Izin Usaha/NIB | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. SBU (Sertifikat Badan Usaha) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. NPWP Dan KSWP Valid | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Pakta Integritas Dan Surat Pernyataan (pada aplikasi SPSE) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Akte | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Pengalaman pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. SKP | <input checked="" type="checkbox"/> |

Ket :

- ✓ : Memenuhi
X : Tidak Memenuhi
- : Tidak dipersyaratkan

Berdasarkan hasil Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi, kami Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK) menyatakan CV. AGUNG SRIWIJAYA Lulus untuk paket tender tersebut. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya Dokumen yang tidak benar/palsu maka menjadi tanggung jawab pihak peserta

Demikian berita acara ini diperbuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Nama Wakil Sah Peserta
CV. AGUNG SRIWIJAYA



FAKHREUROZI SINAGA
WAKIL DIRREKTUR

Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK)

1. Irwansyah Perwiranegara, ST

2. Mhd. Suhail Riszki Hsb, S.SSTP, MM

3. Benny Ferdianto Lumban Tobing, ST

1.

2.

3.

KERTAS KERJA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS PENYEDIA

Nama Pokja : Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK)
 Kode Tender/Seleksi : 10048534000
 Nama Tender/Seleksi : Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)

Lokasi : RSU Haji Medan Provsu - Deli Serdang (Kab.)
 Nilai HPS : Rp10.493.744.762,82
 Kualifikasi : Usaha Kecil
 Nama OPD : UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan
 Tahun Anggaran : 2025

Nama Peserta : CV. AGUNG SRIWIJAYA

NO	PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS PESERTA	PEMBUKTIAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS PESERTA		
		Data Administrasi Peserta	Hasil	Keterangan
1	Izin Usaha - Izin Usaha/NIB	IUIK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi)/NIB Nomor : 8120010011457 Masa berlaku izin usaha : Berlaku efektif	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Sertifikat Badan Usaha : Kualifikasi Usaha : Usaha Kecil Kode SBU = BG005 Klasifikasi = Bangunan Gedung Sub Klasifikasi = Konstruksi Gedung Kesehatan	Sertifikat Badan Usaha Nomor : 812001001145700080003 Kualifikasi : Kecil Kode SBU : BG005 Masa berlaku izin usaha : Berlaku efektif Instansi penerbit : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Pajak - NPWP - Status KSWP Valid	Pajak NPWP : 84.113.266.5-121.000 KSWP : Valid	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Akte - Akta Pendirian - Akta Perubahan (apabila ada)	Akte Pendirian Nomor : 11 Tanggal : 09 Februari 2018 Nama Notaris : Farida Hanum, SH Akte Perubahan Nomor : 47 Tanggal : 20 Juni 2025 Nama Notaris : Farida Hanum, SH	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
5	Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) - Usaha Kecil KP Maksimal 5 Paket - Usaha Non Kecil KP Maksimal 6 Paket SKP = KP - P	SKP = 5 - 0 = 5	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun : - Dikecualikan dari ketentuan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 - Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000	Nama Pekerjaan : Pembangunan Pagar dan Halaman Puskesmas Polonia Kec. Medan PoloniaKota Instansi Pemberi Pekerja : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Pemerintah Kota Medan Nilai Kontrak : Rp1.162.052.000,00 Tanggal Kontrak : 7 Oktober 2024 Tanggal Selesai Kontrak : 25 Desember 2024 Tanggal PHO : - Persentase Pelaksanaan : 100%	<input checked="" type="checkbox"/>	
HASIL PEMBUKTIAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI			MEMENUHI	

✓ = Memenuhi
 X = Tidak Memenuhi
 - = Tidak dipersyaratkan

Wakil Sah Peserta
CV. AGUNG SRIWIJAYA

FAKHURROZA Sinaga
 wakil Direktur

Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK)

1. Irwansyah Perwiranegara, ST
 2. Mhd. Suhail Riszki Hsb, S.SSTP, MM
 3. Benny Ferdianto Lumban Tobing, ST

1. 
 2. 
 3. 

KERTAS KERJA EVALUASI DAN KLARIFIKASI PENAWARAN TEKNIS

Nama Pokja : Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK)
 Kode Tender/Seleksi : 10048534000
 Nama Tender/Seleksi : Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)
 Lokasi : RSU Haji Medan Provsu - Deli Serdang (Kab.)
 Nilai HPS : Rp10.493.744.762,82
 Kualifikasi : Usaha Kecil
 Nama OPD : UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan
 Tahun Anggaran : 2025

Nama Peserta : **CV. AGUNG SRIWIJAYA**

NO	PERSYARATAN TEKNIS	DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS PESERTA																																																															
1	<p>Persyaratan Peralatan Utama</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis</th> <th>Kapasitas</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Excavator</td> <td>80 - 120 HP, bucket 0,5 - 0,6 M3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mobil Concrete Pump</td> <td>10.000 - 13.000 cc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mesin bore pile</td> <td>30 - 40 PK dengan diameter mata bor 30 - 50 cm</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Light Truck Dump</td> <td>4.500 - 5.500 cc</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Light Truck Mixer</td> <td>4.500 - 5.500 cc</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pick Up</td> <td>2.000 - 3.000 cc</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Milih sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) - Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran) - Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa</p>	No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	1	Excavator	80 - 120 HP, bucket 0,5 - 0,6 M3	1	2	Mobil Concrete Pump	10.000 - 13.000 cc	1	3	Mesin bore pile	30 - 40 PK dengan diameter mata bor 30 - 50 cm	2	4	Light Truck Dump	4.500 - 5.500 cc	3	5	Light Truck Mixer	4.500 - 5.500 cc	2	6	Pick Up	2.000 - 3.000 cc	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis</th> <th>Kapasitas</th> <th>Jumlah</th> <th>Status Kepemilikan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Excavator</td> <td>90 HP Bucket 0,5 M3</td> <td>1</td> <td>Sewa</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Mobil Concrete Pump</td> <td>12.450 cc</td> <td>1</td> <td>Sewa</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Mesin bore pile</td> <td>2 Silinder 40 PK diameter Mata Bor 50 cm</td> <td>2</td> <td>Sewa</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Light Truck Dump</td> <td>4778 cc</td> <td>3</td> <td>Sewa</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Light Truck Mixer</td> <td>4009 cc</td> <td>2</td> <td>Sewa</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Pick Up</td> <td>2477 cc</td> <td>3</td> <td>Sewa</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan:</p>	No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan	1.	Excavator	90 HP Bucket 0,5 M3	1	Sewa	2.	Mobil Concrete Pump	12.450 cc	1	Sewa	3.	Mesin bore pile	2 Silinder 40 PK diameter Mata Bor 50 cm	2	Sewa	4.	Light Truck Dump	4778 cc	3	Sewa	5.	Light Truck Mixer	4009 cc	2	Sewa	6.	Pick Up	2477 cc	3	Sewa
No	Jenis	Kapasitas	Jumlah																																																														
1	Excavator	80 - 120 HP, bucket 0,5 - 0,6 M3	1																																																														
2	Mobil Concrete Pump	10.000 - 13.000 cc	1																																																														
3	Mesin bore pile	30 - 40 PK dengan diameter mata bor 30 - 50 cm	2																																																														
4	Light Truck Dump	4.500 - 5.500 cc	3																																																														
5	Light Truck Mixer	4.500 - 5.500 cc	2																																																														
6	Pick Up	2.000 - 3.000 cc	3																																																														
No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan																																																													
1.	Excavator	90 HP Bucket 0,5 M3	1	Sewa																																																													
2.	Mobil Concrete Pump	12.450 cc	1	Sewa																																																													
3.	Mesin bore pile	2 Silinder 40 PK diameter Mata Bor 50 cm	2	Sewa																																																													
4.	Light Truck Dump	4778 cc	3	Sewa																																																													
5.	Light Truck Mixer	4009 cc	2	Sewa																																																													
6.	Pick Up	2477 cc	3	Sewa																																																													
2	<p>Persyaratan Personil Manajerial</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Pengalaman</th> <th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelaksana Lapangan</td> <td>2</td> <td>Pelaksana Lapangan Pelaksana Pekerjaan Gedung Jenjang 6</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi</td> <td>3</td> <td>Ahli Muda K3 Konstruksi</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi - Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi</p>	No	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja	1	Pelaksana Lapangan	2	Pelaksana Lapangan Pelaksana Pekerjaan Gedung Jenjang 6	2	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi	3	Ahli Muda K3 Konstruksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Nama</th> <th>Pengalaman</th> <th>Kompetensi Kerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelaksana Lapangan</td> <td>Fatimah</td> <td>2</td> <td>Pelaksana Lapangan Pelaksana Pekerjaan Gedung Jenjang 6</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi</td> <td>Rudy Sabardi</td> <td>0</td> <td>Ahli Madya K3 Konstruksi</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan:</p>	No	Jabatan	Nama	Pengalaman	Kompetensi Kerja	1	Pelaksana Lapangan	Fatimah	2	Pelaksana Lapangan Pelaksana Pekerjaan Gedung Jenjang 6	2	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi	Rudy Sabardi	0	Ahli Madya K3 Konstruksi																																				
No	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja																																																														
1	Pelaksana Lapangan	2	Pelaksana Lapangan Pelaksana Pekerjaan Gedung Jenjang 6																																																														
2	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi	3	Ahli Muda K3 Konstruksi																																																														
No	Jabatan	Nama	Pengalaman	Kompetensi Kerja																																																													
1	Pelaksana Lapangan	Fatimah	2	Pelaksana Lapangan Pelaksana Pekerjaan Gedung Jenjang 6																																																													
2	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi	Rudy Sabardi	0	Ahli Madya K3 Konstruksi																																																													
3	<p>Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):</p> <p>a. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi</p> <p>b. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian Pekerjaan</th> <th>Identifikasi Bahaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pekerjaan plafond dan atap</td> <td>Terjatuh saat pasangn rangka plafond, mengalami luka tangan saat pemasangan, luka tangan saat pemotongan Plafond</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) d. Dukungan Keselamatan Konstruksi e. Operasi Keselamatan Konstruksi f. Evaluasi Keselamatan Konstruksi</p>	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pekerjaan plafond dan atap	Terjatuh saat pasangn rangka plafond, mengalami luka tangan saat pemasangan, luka tangan saat pemotongan Plafond	<p>a. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi</p> <p><i>Pakta komitmen Keselamatan Konstruksi Wajib ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa ditunjukkan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan diserahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak</i></p> <p>b. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian Pekerjaan</th> <th>Identifikasi Bahaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pekerjaan plafond dan atap</td> <td>Terjatuh saat pasangn rangka plafond, mengalami luka tangan saat pemasangan, luka tangan saat pemotongan Plafond</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) d. Dukungan Keselamatan Konstruksi e. Operasi Keselamatan Konstruksi f. Evaluasi Keselamatan Konstruksi</p> <p>Keterangan:</p>	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pekerjaan plafond dan atap	Terjatuh saat pasangn rangka plafond, mengalami luka tangan saat pemasangan, luka tangan saat pemotongan Plafond																																																							
Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya																																																																
Pekerjaan plafond dan atap	Terjatuh saat pasangn rangka plafond, mengalami luka tangan saat pemasangan, luka tangan saat pemotongan Plafond																																																																
Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya																																																																
Pekerjaan plafond dan atap	Terjatuh saat pasangn rangka plafond, mengalami luka tangan saat pemasangan, luka tangan saat pemotongan Plafond																																																																
HASIL KLARIFIKASI PENAWARAN TEKNIS		MEMENUHI																																																															

0 = Memenuhi
 X = Tidak Memenuhi
 - = Tidak dipersyaratkan



FAKHURROZI Sinaga
 Wakil Direktur

Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK)

- Irwansyah Perwiranegara, ST
- Mhd. Suhail Rizki Hsb, S.SSTP, MM
- Benny Ferdianto Lumban Tobing, ST

1.

2.

3.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 006-PK (POKJA 006-PK)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI TEKNIS

Nomor : 004.3/POKJA.006-PK/BPBJ-SU/2025

Pada hari Kamis tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-07-2025), Kami Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK) telah melaksanakan Klarifikasi Teknis terhadap :

Kode Tender/Seleksi : 10048534000
Nama Tender/Seleksi : Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)
Lokasi : RSU Haji Medan Provsu - Deli Serdang (Kab.)
Nilai HPS : Rp10.493.744.762,82
Nama OPD : UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan
Nama Peserta : CV. AGUNG SRIWIJAYA
NPWP : 84.113.266.5-121.000

Hal yang diklarifikasi adalah bukti kepemilikan peralatan peserta tersebut yang status kepemilikannya adalah Sewa berupa Surat Perjanjian Sewa (bukti kepemilikan terlampir) dan kepada Personil Manajerial yang disampaikan pada Dokumen Penawaran Peserta. Klarifikasi dilakukan kepada pihak yang nama Perusahaannya terdapat pada Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang disampaikan oleh peserta tersebut dan kepada personil terkait. Adapun hasil klarifikasi :

Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak yang nama Perusahaannya terdapat pada Surat Perjanjian Sewa Peralatan dan juga kepada Personil Manajerial, maka menyatakan Surat Perjanjian Sewa Peralatan dan Personil Manajerial tersebut adalah Benar. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya Dokumen yang tidak benar/palsu maka menjadi tanggung jawab pihak peserta. Sesuai dengan BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), 8. Sertifikat Kompetensi Kerja, 8.2. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan saat penyerahan lokasi kerja dan personel.

Demikian berita acara klarifikasi ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang memberi keterangan

CV. AGUNG SRIWIJAYA



FAKHROURROZI SINAGA
wakil direktur

Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK)

1. Irwansyah Perwiranegara, ST
2. Mhd. Suhail Riszki Hsb, S.SSTP, MM
3. Benny Ferdianto Lumban Tobing, ST

1. 

2. 

3. 

LAMPIRAN BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor : 004.6/POKJA.006-PK/BPBJ-SU/2025
 Tanggal : 03 Juli 2025
 Nama Pokja : Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK)
 Kode Tender/Seleksi : 10048534000
 Nama Tender/Seleksi : Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)
 Lokasi : RSU Haji Medan Provsu - Deli Serdang (Kab.)
 Nilai HPS : Rp10.493.744.762,82
 Nama OPD : UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan
 Tahun Anggaran : 2025
 Nama Peserta : CV. AGUNG SRIWIJAYA

NO	URAIAN PEKERJAAN	HPS								KET.			
		TOTAL VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	PPN 11 %	JUMLAH (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp)	PPN 11 %	JUMLAH (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp)		PPN 11 %	JUMLAH (Rp.)	
1	PERSIAPAN LAPANGAN /SITE WORK												
2	Pekerjaan Persiapan												
3	Pekerjaan papan nama proyek	1,00	ls	585.447,50	11%	649.846,73	643.992,25	11%	714.831,40	585.447,50	11%	649.846,73	Berubah
4	Pekerjaan pembersihan material sampah keluar site & pengamanan sebelum pelaksanaan	1,00	ls	5.000.000,00	11%	5.550.000,00	5.500.000,00	11%	6.105.000,00	5.000.000,00	11%	5.550.000,00	Berubah
5	Pekerjaan pasangan bowplank	110,00	m	82.975,20	11%	10.131.271,92	77.996,69	11%	9.523.395,85	77.996,69	11%	9.523.395,85	Tetap
6	Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi	1,00	pp	24.000.000,00	11%	26.640.000,00	22.560.000,00	11%	25.041.600,00	22.560.000,00	11%	25.041.600,00	Tetap
7	Pekerjaan Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)												
8	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	1,00	set	2.500.000,00	11%	2.775.000,00	2.350.000,00	11%	2.608.500,00	2.350.000,00	11%	2.608.500,00	Tetap
9	Sosialisasi Promosi dan Pelatihan												
10	Induksi K3 (Safety Induction)	1,00	Org	15.000,00	11%	16.650,00	14.100,00	11%	15.651,00	14.100,00	11%	15.651,00	Tetap
11	Pelatihan K3												
12	1. Bekerja di Ketinggian	5,00	Org	10.000,00	11%	55.500,00	9.400,00	11%	52.170,00	9.400,00	11%	52.170,00	Tetap
13	2. K3 Peralatan Konstruksi	5,00	Org	10.000,00	11%	55.500,00	9.400,00	11%	52.170,00	9.400,00	11%	52.170,00	Tetap
14	Simulasi K3	10,00	Org	10.000,00	11%	111.000,00	9.400,00	11%	104.340,00	9.400,00	11%	104.340,00	Tetap
15	Spanduk (banner)	5,00	Lb	150.000,00	11%	832.500,00	141.000,00	11%	782.550,00	141.000,00	11%	782.550,00	Tetap
16	Poster	5,00	Lb	100.000,00	11%	555.000,00	94.000,00	11%	521.700,00	94.000,00	11%	521.700,00	Tetap
17	Papan Informasi K3.	5,00	Bh	500.000,00	11%	2.775.000,00	470.000,00	11%	2.608.500,00	470.000,00	11%	2.608.500,00	Tetap
18	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri												
19	APK antara lain												
20	Tali Keselamatan (Life Line)	1,00	Ls	500.000,00	11%	555.000,00	550.000,00	11%	610.500,00	500.000,00	11%	555.000,00	Berubah
21	Pagar Pengaman (Guard Railling)	1,00	Ls	500.000,00	11%	555.000,00	550.000,00	11%	610.500,00	500.000,00	11%	555.000,00	Berubah
22	Pembatas Area (Restricted Area)	1,00	Ls	500.000,00	11%	555.000,00	550.000,00	11%	610.500,00	500.000,00	11%	555.000,00	Berubah
23	APD antara lain												
24	Topi Pelindung (Safety Helmet)	30,00	Bh	75.000,00	11%	2.497.500,00	70.500,00	11%	2.347.650,00	70.500,00	11%	2.347.650,00	Tetap
25	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	5,00	Psg	25.000,00	11%	138.750,00	23.500,00	11%	130.425,00	23.500,00	11%	130.425,00	Tetap
26	Tameng Muka (Face Shield)	5,00	Bh	300.000,00	11%	1.665.000,00	282.000,00	11%	1.565.100,00	282.000,00	11%	1.565.100,00	Tetap
27	Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker kain) untuk covid	30,00	Bh	20.000,00	11%	666.000,00	18.800,00	11%	626.040,00	18.800,00	11%	626.040,00	Tetap
28	Sarung Tangan (Safety Glove)	5,00	Psg	25.000,00	11%	138.750,00	23.500,00	11%	130.425,00	23.500,00	11%	130.425,00	Tetap
29	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes), untuk staf	10,00	Psg	350.000,00	11%	3.885.000,00	329.000,00	11%	3.651.900,00	329.000,00	11%	3.651.900,00	Tetap
30	Sepatu Keselamatan (Boots Karet)	30,00	Psg	75.000,00	11%	2.497.500,00	70.500,00	11%	2.347.650,00	70.500,00	11%	2.347.650,00	Tetap
31	Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	3,00	Bh	750.000,00	11%	2.497.500,00	705.000,00	11%	2.347.650,00	705.000,00	11%	2.347.650,00	Tetap
32	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	30,00	Bh	50.000,00	11%	1.665.000,00	47.000,00	11%	1.565.100,00	47.000,00	11%	1.565.100,00	Tetap
33	Asuransi dan Perizinan												
34	Asuransi BPJS	1,00	Ls	32.000.000,00	11%	35.520.000,00	35.200.000,00	11%	39.072.000,00	32.000.000,00	11%	35.520.000,00	Berubah
35	Personil K3 Konstruksi												
36	Petugas K3 Konstruksi (1 orang)	4,00	OB	3.000.000,00	11%	13.320.000,00	2.820.000,00	11%	12.520.800,00	2.820.000,00	11%	12.520.800,00	Tetap
37	Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan												
38	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	1,00	Ls	1.000.000,00	11%	1.110.000,00	1.100.000,00	11%	1.221.000,00	1.000.000,00	11%	1.110.000,00	Berubah
39	Rambu-Rambu Yang Diperlukan												
40	Rambu Petunjuk	5,00	Bh	100.000,00	11%	555.000,00	94.000,00	11%	521.700,00	94.000,00	11%	521.700,00	Tetap
41	Rambu Larangan	5,00	Bh	100.000,00	11%	555.000,00	94.000,00	11%	521.700,00	94.000,00	11%	521.700,00	Tetap
42	Rambu Peringatan	5,00	Bh	100.000,00	11%	555.000,00	94.000,00	11%	521.700,00	94.000,00	11%	521.700,00	Tetap
43	Rambu Kewajiban	5,00	Bh	100.000,00	11%	555.000,00	94.000,00	11%	521.700,00	94.000,00	11%	521.700,00	Tetap
44	Rambu Informasi	5,00	Bh	100.000,00	11%	555.000,00	94.000,00	11%	521.700,00	94.000,00	11%	521.700,00	Tetap

NO	URAIAN PEKERJAAN	HPS								KET.			
		TOTAL VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	PPN 11 %	JUMLAH (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp)	PPN 11 %	JUMLAH (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp)		PPN 11 %	JUMLAH (Rp.)	
104	- besi ulir	3.188,18	kg	18.279,58	11%	64.689.236,41	17.182,81	11%	60.807.899,22	17.182,81	11%	60.807.899,22	Tetap
105	- besi polos	1.112,66	kg	17.530,26	11%	21.650.793,19	16.478,44	11%	20.351.740,17	16.478,44	11%	20.351.740,17	Tetap
106	Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	18,05	m	1.318.130,00	11%	26.409.393,62	1.239.042,20	11%	24.824.830,00	1.239.042,20	11%	24.824.830,00	Tetap
107	Pekerjaan balok tie beam tipe BL2 uk. 20 cm x 30 cm												
108	Pekerjaan bekisting	66,53	m2	198.539,00	11%	14.661.767,63	186.626,66	11%	13.782.061,58	186.626,66	11%	13.782.061,58	Tetap
109	Pekerjaan pembesian												
110	- besi ulir	1.347,46	kg	18.279,58	11%	27.340.413,18	17.182,81	11%	25.699.995,57	17.182,81	11%	25.699.995,57	Tetap
111	- besi polos	512,68	kg	17.530,26	11%	9.976.029,20	16.478,44	11%	9.377.464,95	16.478,44	11%	9.377.464,95	Tetap
112	Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	6,65	m	1.318.130,00	11%	9.729.776,60	1.239.042,20	11%	9.145.990,00	1.239.042,20	11%	9.145.990,00	Tetap
113	Pekerjaan balok tie beam tipe BL7 uk. 30 cm x 40 cm												
114	Pekerjaan bekisting	112,40	m2	198.539,00	11%	24.770.519,80	186.626,66	11%	23.284.288,61	186.626,66	11%	23.284.288,61	Tetap
115	Pekerjaan pembesian												
116	- besi ulir	3.278,33	kg	18.279,58	11%	66.518.410,01	17.182,81	11%	62.527.322,87	17.182,81	11%	62.527.322,87	Tetap
117	- besi polos	938,50	kg	17.530,26	11%	18.261.885,40	16.478,44	11%	17.166.167,69	16.478,44	11%	17.166.167,69	Tetap
118	Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	16,86	m	1.318.130,00	11%	24.868.275,70	1.239.042,20	11%	23.188.179,16	1.239.042,20	11%	23.188.179,16	Tetap
119	Pekerjaan lantai												
120	Pekerjaan penimbunan pasir urug dibawah lantai bangunan	33,08	m3	206.580,00	11%	7.585.369,70	194.185,20	11%	7.130.247,52	194.185,20	11%	7.130.247,52	Tetap
121	Pekerjaan lantai kerja beton mutu rendah fc 10 MPa, Slump (100 25) mm	68,70	m3	1.073.766,56	11%	81.882.216,57	1.009.340,57	11%	76.969.283,85	1.009.340,57	11%	76.969.283,85	Tetap
122	Pekerjaan bekisting menggunakan floordeck	25,40	m2	314.465,11	11%	8.866.029,31	295.597,20	11%	8.334.067,46	295.597,20	11%	8.334.067,46	Tetap
123	Pekerjaan pembesian												
124	- besi ulir	5.537,51	kg	18.279,58	11%	112.357.926,32	17.182,81	11%	105.616.480,25	17.182,81	11%	105.616.480,25	Tetap
125	Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	23,72	m3	1.318.130,00	11%	34.705.308,40	1.239.042,20	11%	32.622.989,99	1.239.042,20	11%	32.622.989,99	Tetap
126	Pekerjaan Kolom dan Dinding												
127	Pekerjaan pemasangan ko/cm tipe K1 uk. 40x40 cm												
128	Pekerjaan bekisting	230,40	m2	244.025,65	11%	62.408.095,83	229.384,11	11%	58.663.609,83	229.384,11	11%	58.663.609,83	Tetap
129	Pekerjaan pembesian												
130	- besi ulir	4.234,23	kg	18.279,58	11%	85.913.940,09	17.182,81	11%	80.759.126,24	17.182,81	11%	80.759.126,24	Tetap
131	- besi polos	1.228,07	kg	17.530,26	11%	23.896.508,90	16.478,44	11%	22.462.712,37	16.478,44	11%	22.462.712,37	Tetap
132	Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	23,04	m	1.318.130,00	11%	33.710.383,87	1.239.042,20	11%	31.687.760,84	1.239.042,20	11%	31.687.760,84	Tetap
133	Pekerjaan pemasangan kolom tipe K2 uk. 30x30 cm												
134	Pekerjaan bekisting	38,88	m2	244.025,65	11%	10.531.366,17	229.384,11	11%	9.899.484,16	229.384,11	11%	9.899.484,16	Tetap
135	Pekerjaan pembesian												
136	- besi ulir	714,53	kg	18.279,58	11%	14.498.052,21	17.182,81	11%	13.628.172,98	17.182,81	11%	13.628.172,98	Tetap
137	- besi polos	209,73	kg	17.530,26	11%	4.081.049,79	16.478,44	11%	3.836.185,78	16.478,44	11%	3.836.185,78	Tetap
138	Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	2,92	m	1.318.130,00	11%	4.272.322,96	1.239.042,20	11%	4.015.983,58	1.239.042,20	11%	4.015.983,58	Tetap
139	Pekerjaan kolom praktis (KP)	211,20	m	107.513,78	11%	25.204.670,47	101.062,95	11%	23.692.389,49	101.062,95	11%	23.692.389,49	Tetap
140	Pekerjaan Dinding IPAL												
141	Pekerjaan bekisting	70,80	m2	262.584,50	11%	22.207.750,69	265.629,43	11%	20.875.285,64	265.629,43	11%	20.875.285,64	Tetap
142	Pembesian												
143	- besi ulir	4.525,74	kg	18.279,58	11%	91.828.775,29	17.182,81	11%	86.319.072,89	17.182,81	11%	86.319.072,89	Tetap
144	Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	21,24	m	17.530,26	11%	413.300,42	16.478,44	11%	388.502,29	16.478,44	11%	388.502,29	Tetap
145	Pekerjaan Balok												
146	Pekerjaan balok uk. 25 cm x 40 cm (BL3)												
147	Pekerjaan bekisting	208,88	m2	251.007,63	11%	58.114.240,33	235.947,17	11%	54.627.385,40	235.947,17	11%	54.627.385,40	Tetap
148	Pekerjaan pembesian												
149	- besi ulir	4.316,53	kg	18.279,58	11%	87.583.834,56	17.182,81	11%	82.328.827,48	17.182,81	11%	82.328.827,48	Tetap
150	- besi polos	1.224,37	kg	17.530,26	11%	23.824.512,12	16.478,44	11%	22.395.035,42	16.478,44	11%	22.395.035,42	Tetap
151	Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	19,87	m	1.318.130,00	11%	29.072.279,84	1.239.042,20	11%	27.327.943,05	1.239.042,20	11%	27.327.943,05	Tetap
152	Pekerjaan balok uk. 20 cm x 30 cm (BL4)												
153	Pekerjaan bekisting	49,76	m2	251.007,63	11%	13.864.055,03	235.947,17	11%	13.032.211,61	235.947,17	11%	13.032.211,61	Tetap
154	Pekerjaan pembesian												
155	- besi ulir	900,92	kg	18.279,58	11%	18.279.967,53	17.182,81	11%	17.183.174,28	17.182,81	11%	17.183.174,28	Tetap
156	- besi polos	287,41	kg	17.530,26	11%	5.592.592,95	16.478,44	11%	5.257.035,97	16.478,44	11%	5.257.035,97	Tetap
157	Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	3,73	m	1.318.130,00	11%	5.457.453,64	1.239.042,20	11%	5.130.006,42	1.239.042,20	11%	5.130.006,42	Tetap
158	Pekerjaan balok uk. 15 cm x 20 cm (BL5)												
159	Pekerjaan bekisting	59,26	m2	251.007,63	11%	16.510.930,49	235.947,17	11%	15.520.274,52	235.947,17	11%	15.520.274,52	Tetap
160	Pekerjaan pembesian												
161	- besi ulir	702,77	kg	18.279,58	11%	14.259.437,88	17.182,81	11%	13.403.875,36	17.182,81	11%	13.403.875,36	Tetap
162	- besi polos	332,17	kg	17.530,26	11%	6.463.559,38	16.478,44	11%	6.075.744,19	16.478,44	11%	6.075.744,19	Tetap



NO	URAIAN PEKERJAAN	HPS											
		TOTAL VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	PPN 11 %	JUMLAH (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp)	PPN 11 %	JUMLAH (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp)	PPN 11 %	JUMLAH (Rp.)	KET.
163	Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	3,23	m	1.318.130,00	11%	4.225.891,49	1.239.042,20	11%	4.442.338,00	1.239.042,20	11%	4.442.338,00	Tetap
164	Pekerjaan balok uk. 25 cm x 40 cm (BL6)												
165	Pekerjaan bekisting	40,95	m2	251.007,63	11%	11.409.426,32	235.947,17	11%	10.724.860,94	235.947,17	11%	10.724.860,94	Tetap
166	Pekerjaan pembesian												
167	- besi ulir	1.034,52	kg	18.279,58	11%	20.990.756,12	17.182,81	11%	19.731.316,27	17.182,81	11%	19.731.316,27	Tetap
168	- besi polos	240,44	kg	17.530,26	11%	4.678.623,04	16.478,44	11%	4.397.904,49	16.478,44	11%	4.397.904,49	Tetap
169	Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	3,90	m	1.318.130,00	11%	5.706.184,77	1.239.042,20	11%	5.363.813,58	1.239.042,20	11%	5.363.813,58	Tetap
170	Pekerjaan balok uk. 30 cm x 40 cm (BL8)												
171	Pekerjaan bekisting	117,39	m2	251.007,63	11%	32.707.022,11	235.947,17	11%	30.744.600,50	235.947,17	11%	30.744.600,50	Tetap
172	Pekerjaan pembesian												
173	- besi ulir	2.486,50	kg	18.279,58	11%	50.451.914,99	17.182,81	11%	47.424.813,34	17.182,81	11%	47.424.813,34	Tetap
174	- besi polos	712,49	kg	17.530,26	11%	13.864.049,79	16.478,44	11%	13.032.203,32	16.478,44	11%	13.032.203,32	Tetap
175	Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	12,81	m	1.318.130,00	11%	18.742.622,28	1.239.042,20	11%	17.618.064,95	1.239.042,20	11%	17.618.064,95	Tetap
176	Pekerjaan Atap												
177	Pekerjaan Atap Dak												
178	Pekerjaan bekisting menggunakan floordeck	53,65	m2	314.465,11	11%	18.726.869,00	295.597,20	11%	17.603.256,66	295.597,20	11%	17.603.256,66	Tetap
179	Pekerjaan pembesian												
180	- besi ulir	3.389,18	kg	18.279,58	11%	68.767.593,51	17.182,81	11%	64.641.555,96	17.182,81	11%	64.641.555,96	Tetap
181	Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	8,05	m3	1.318.130,00	11%	11.778.150,62	1.239.042,20	11%	11.071.461,58	1.239.042,20	11%	11.071.461,58	Tetap
182	Pekerjaan Atap Baja Ringan												
183	Pekerjaan pemasangan rangka atap baja ringan	580,60	m2	220.000,00	11%	141.782.520,00	206.800,00	11%	133.275.568,80	206.800,00	11%	133.275.568,80	Tetap
184	Pekerjaan pemasangan atap bitumen onduvula	580,60	m2	445.500,00	11%	287.109.603,00	418.770,00	11%	269.883.026,82	418.770,00	11%	269.883.026,82	Tetap
185	Pekerjaan pemasangan rabung atap bitumen onduvula	37,00	m	207.862,80	11%	8.536.925,20	195.391,03	11%	8.024.709,50	195.391,03	11%	8.024.709,50	Tetap
186	Pekerjaan pemasangan iustpink GRC + fin cat	96,00	m	102.520,00	11%	10.924.531,20	96.368,80	11%	10.269.059,33	96.368,80	11%	10.269.059,33	Tetap
187	Pekerjaan Atap Baja Hollow												
188	Pekerjaan pemasangan rangka atap + tiang besi hollow + atap spandek tebal 0.35 mm	158,75	m2	1.051.847,50	11%	185.348.677,59	988.736,65	11%	174.227.756,94	988.736,65	11%	174.227.756,94	Tetap
189	Pekerjaan pemasangan talang siku seng tebal 0,4 mm	32,50	m	500.000,00	11%	18.037.500,00	470.000,00	11%	16.955.250,00	470.000,00	11%	16.955.250,00	Tetap
190	Pekerjaan pemasangan Aluminium Composite Panel Merk Seven	51,80	m2	1.623.009,30	11%	93.319.788,73	1.525.628,74	11%	87.720.601,29	1.525.628,74	11%	87.720.601,29	Tetap
191	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
192	Pekerjaan dinding												
193	Pekerjaan pemasangan dinding bata merah 1/2 batu, camp 1SP4PP	1.222,29	m2	127.959,70	11%	173.608.286,50	120.282,12	11%	163.191.792,02	120.282,12	11%	163.191.792,02	Tetap
194	Pekerjaan pemasangan dinding bata merah 1 batu, camp 1SP4PP	463,17	m2	263.023,20	11%	135.225.145,65	247.241,81	11%	127.111.637,94	247.241,81	11%	127.111.637,94	Tetap
195	Pekerjaan pemasangan balok latei beton bertulang (10x15)	180,00	m	143.365,20	11%	28.644.366,96	134.763,29	11%	26.925.705,34	134.763,29	11%	26.925.705,34	Tetap
196	Pekerjaan pemasangan plesteran camp. 1 SP 4PP	3.206,28	m2	60.988,40	11%	217.055.934,74	57.329,10	11%	204.032.592,89	57.329,10	11%	204.032.592,89	Tetap
197	Pekerjaan pemasangan acian	115,20	m2	51.408,50	11%	6.573.707,71	48.323,99	11%	6.179.285,25	48.323,99	11%	6.179.285,25	Tetap
198	Pekerjaan pemasangan keramik dinding keramik tile uk. 30x60 cm (polish) ruangan kamar mandi	164,64	m2	416.149,80	11%	76.051.542,41	391.180,81	11%	71.488.449,50	391.180,81	11%	71.488.449,50	Tetap
199	Pekerjaan pemasangan lantai keramik batu andesit uk. 20x40 cm	28,80	m2	549.807,50	11%	17.576.246,16	516.819,05	11%	16.521.671,39	516.819,05	11%	16.521.671,39	Tetap
200	Pekerjaan pemasangan lapisan dinding anti radiasi timbal (timah hitam) 2 mm	263,32	m2	3.442.500,00	11%	1.006.191.801,00	3.235.950,00	11%	945.820.292,94	3.235.950,00	11%	945.820.292,94	Tetap
201	Pekerjaan pemasangan lapisan dinding gypsum + rangka hollow + glass wool	263,32	m2	291.215,76	11%	85.118.056,65	273.742,81	11%	80.010.971,97	273.742,81	11%	80.010.971,97	Tetap
202	Pekerjaan pengecatan dinding tembok	3.058,16	m2	37.939,00	11%	128.786.120,79	35.662,66	11%	121.058.953,54	35.662,66	11%	121.058.953,54	Tetap
203	Pekerjaan pemasangan hand rail bahan PVC	88,00	m	300.000,00	11%	29.304.000,00	282.000,00	11%	27.545.760,00	282.000,00	11%	27.545.760,00	Tetap
204	Pekerjaan pemasangan plank nama gedung INSTALASI KEDOKTERAN NUKLIR - TERANOSTIK M	1,00	Ls	52.200.000,00	11%	57.942.000,00	49.068.000,00	11%	54.465.480,00	49.068.000,00	11%	54.465.480,00	Tetap
205	Pekerjaan pemasangan nama-nama ruangan menggunakan bahan acrylic	28,00	bh	200.000,00	11%	6.216.000,00	188.000,00	11%	5.843.040,00	188.000,00	11%	5.843.040,00	Tetap
206	Pekerjaan Lantai												
207	Pekerjaan waterproofing membran	66,05	m2	302.500,00	11%	22.177.938,75	284.350,00	11%	20.847.262,43	284.350,00	11%	20.847.262,43	Tetap
208	Pekerjaan pemasangan lantai keramik homogeneous tile uk 60x60 cm (polish)	496,79	m2	386.670,08	11%	213.224.150,24	363.469,88	11%	200.430.703,87	363.469,88	11%	200.430.703,87	Tetap
209	Pekerjaan pemasangan lantai keramik homogeneous tile uk 60x60 cm (Unpolish)	142,00	m2	386.670,08	11%	60.946.938,01	363.469,88	11%	57.290.122,49	363.469,88	11%	57.290.122,49	Tetap
210	Pekerjaan pemasangan lantai keramik homogeneous tile uk. 30x30 cm (Unpolish)	25,44	m2	279.867,67	11%	7.903.015,21	263.075,61	11%	7.428.834,31	263.075,61	11%	7.428.834,31	Tetap
211	Pekerjaan pemasangan plint khusus rumah sakit uk. 12x60 cm	232,00	m	85.000,00	11%	21.889.200,00	79.900,00	11%	20.575.848,00	79.900,00	11%	20.575.848,00	Tetap
212	Pekerjaan pemasangan lantai vinyl anti bacterial + comer + plint dan aksories	77,77	m2	996.930,00	11%	86.059.683,17	937.114,20	11%	80.896.102,18	937.114,20	11%	80.896.102,18	Tetap
213	Pekerjaan Plafond												
214	Pekerjaan pemasangan rangka furing 40.40 mm	783,25	m2	76.555,60	11%	66.558.012,81	71.962,26	11%	62.564.528,56	71.962,26	11%	62.564.528,56	Tetap
215	Pekerjaan pemasangan plafond pvc tebal 8 mm	783,25	m2	202.334,00	11%	175.910.697,11	190.193,96	11%	165.356.055,28	190.193,96	11%	165.356.055,28	Tetap
216	Pekerjaan Pintu dan Jendela												
217	Pekerjaan pemasangan daun pintu double door kaca tempered frameless (P1), lengkap terpasang	2,00	Psg	20.000.000,00	11%	44.400.000,00	18.800.000,00	11%	41.736.000,00	18.800.000,00	11%	41.736.000,00	Tetap
218	Pekerjaan pemasangan daun pintu haermatic (PH) sliding ukuran 180x210 dilapisi timbal , lengkap ter	1,00	unit	156.250.000,00	11%	173.437.500,00	146.875.000,00	11%	163.031.250,00	146.875.000,00	11%	163.031.250,00	Tetap
219	Pekerjaan pemasangan daun pintu manual (P2-PB) swing ukuran 180x210 dilapisi timbal , lengkap ter	2,00	unit	143.750.000,00	11%	319.125.000,00	135.125.000,00	11%	299.977.500,00	135.125.000,00	11%	299.977.500,00	Tetap
220	Pekerjaan pemasangan daun pintu manual (P3-PB) swing uk. 130x210, dilapisi timbal, lengkap terpas	2,00	unit	118.750.000,00	11%	263.625.000,00	111.625.000,00	11%	247.807.500,00	111.625.000,00	11%	247.807.500,00	Tetap
221	Pekerjaan pemasangan daun pintu manual (P4-PB) swing uk. 80x210, dilapisi timbal, lengkap terpas	5,00	unit	72.500.000,00	11%	402.375.000,00	68.150.000,00	11%	378.232.500,00	68.150.000,00	11%	378.232.500,00	Tetap

NO	URAIAN PEKERJAAN	HPS							HARGA SATUAN (Rp.)	PPN 11 %	JUMLAH (Rp.)	KET.	
		TOTAL VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PPN 11 %	JUMLAH (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	PPN 11 %	JUMLAH (Rp.)					
222	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu swing uk.90x210 UPVC (P2), lengkap terpasang	10,00	unit	3.402.000,00	11%	37.762.200,00	3.197.880,00	11%	35.496.468,00	3.197.880,00	11%	35.496.468,00	Tetap
223	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu swing + kaca uk.80x210 UPVC (P2-K), lengkap terpasang	6,00	unit	3.192.000,00	11%	21.258.720,00	3.000.480,00	11%	19.983.196,80	3.000.480,00	11%	19.983.196,80	Tetap
224	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu swing uk.80x210 UPVC (P3), lengkap terpasang	10,00	unit	3.024.000,00	11%	33.566.400,00	2.842.560,00	11%	31.552.416,00	2.842.560,00	11%	31.552.416,00	Tetap
225	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu sliding uk. 85x210 UPVC (P4), lengkap terpasang	2,00	unit	3.213.000,00	11%	7.132.860,00	3.020.220,00	11%	6.704.888,40	3.020.220,00	11%	6.704.888,40	Tetap
226	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu swing uk. 130x 210 UPVC (P5), lengkap terpasang	2,00	unit	4.914.000,00	11%	10.909.080,00	4.619.160,00	11%	10.254.535,20	4.619.160,00	11%	10.254.535,20	Tetap
227	Pekerjaan pemasangan kusen daun jendela kaca tebal 15 mm ruang spect dilapisi timbal uk. 120x100	3,00	unit	85.000.000,00	11%	283.050.000,00	79.900.000,00	11%	266.067.000,00	79.900.000,00	11%	266.067.000,00	Tetap
228	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun jendela loker 1 daun kaca polos uk. 100x100 UPVC (J2), len	1,00	unit	1.650.000,00	11%	1.831.500,00	1.551.000,00	11%	1.721.610,00	1.551.000,00	11%	1.721.610,00	Tetap
229	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun jendela swing 1 daun kaca polos uk. 40x180 + 40x60 UPVC	22,00	psg	1.824.000,00	11%	44.542.080,00	1.714.560,00	11%	41.869.555,20	1.714.560,00	11%	41.869.555,20	Tetap
230	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun jendela jungkit kaca polos 60x60 UPVC (V1), lengkap terpasang	6,00	unit	594.000,00	11%	3.956.040,00	558.360,00	11%	3.718.677,80	558.360,00	11%	3.718.677,80	Tetap
231	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun jendela jungkit kaca polos 240x60 UPVC (V2), lengkap terpasang	2,00	unit	2.376.000,00	11%	5.274.720,00	2.233.440,00	11%	4.958.236,80	2.233.440,00	11%	4.958.236,80	Tetap
232	Pekerjaan pemasangan pass box SS mirror 304 PB Elektrik uk. 60x60x50 cm	5,00	unit	63.000.000,00	11%	349.650.000,00	59.220.000,00	11%	328.671.000,00	59.220.000,00	11%	328.671.000,00	Tetap
233	Pekerjaan Sanitair												
234	Pekerjaan pemasangan kloset duduk Merk Toto, lengkap terpasang	8,00	bh	5.575.240,00	11%	49.508.131,20	5.240.725,80	11%	46.537.643,33	5.240.725,80	11%	46.537.643,33	Tetap
235	Pekerjaan pemasangan wastafel Merk Toto, lengkap terpasang	10,00	bh	3.673.934,00	11%	40.780.667,40	3.453.497,96	11%	38.333.827,36	3.453.497,96	11%	38.333.827,36	Tetap
236	Pekerjaan pemasangan jet washer Toto, lengkap terpasang	8,00	bh	748.753,50	11%	6.648.931,08	703.828,29	11%	6.249.995,22	703.828,29	11%	6.249.995,22	Tetap
237	Pekerjaan pemasangan eye washer merk krisbow, lengkap terpasang	2,00	set	18.000.000,00	11%	39.960.000,00	16.920.000,00	11%	37.562.400,00	16.920.000,00	11%	37.562.400,00	Tetap
238	Pekerjaan pemasangan kran air 1/2 biasa merk Toto, lengkap terpasang	4,00	bh	616.753,50	11%	2.738.385,54	579.748,29	11%	2.574.082,41	579.748,29	11%	2.574.082,41	Tetap
239	Pekerjaan pemasangan kran air wastafel 1/2 panas dingin, merk Toto, lengkap terpasang	8,00	bh	1.411.503,50	11%	12.534.151,08	1.326.813,29	11%	11.782.102,02	1.326.813,29	11%	11.782.102,02	Tetap
240	Pekerjaan floor drain ,Merk Toto, lengkap terpasang	10,00	bh	653.356,00	11%	7.252.251,60	614.154,64	11%	6.817.116,50	614.154,64	11%	6.817.116,50	Tetap
241	Pekerjaan pemasangan shower set liang panas dingin ,merk Toto, lengkap terpasang	4,00	bh	2.000.000,00	11%	8.880.000,00	1.880.000,00	11%	8.347.200,00	1.880.000,00	11%	8.347.200,00	Tetap
242	Pekerjaan grab bar stainless , merk Toto, lengkap terpasang	8,00	bh	616.753,50	11%	5.476.771,08	579.748,29	11%	5.148.164,82	579.748,29	11%	5.148.164,82	Tetap
243	Pekerjaan gantungan handuk Stainless merk Toto , lengkap terpasang	2,00	bh	803.753,50	11%	1.784.332,77	755.528,29	11%	1.677.272,80	755.528,29	11%	1.677.272,80	Tetap
244	PEKERJAAN INST. PENERANGAN DAN STOP KONTAK												
245	Instalasi Penerangan, NYM 3x2,5mm + conduit 20mm + accessoris	116,00	Titik	295.000,00	11%	37.984.200,00	277.300,00	11%	35.705.148,00	277.300,00	11%	35.705.148,00	Tetap
246	Instalasi Stop Kontak, NYM 3x2,5mm + conduit 20mm + accessoris	65,00	Titik	295.000,00	11%	21.284.250,00	277.300,00	11%	20.007.195,00	277.300,00	11%	20.007.195,00	Tetap
247	Lampu Philips Downlight LED DL252 EC RD108 9 Watt	9,00	Unit	275.000,00	11%	2.747.250,00	258.500,00	11%	2.582.415,00	258.500,00	11%	2.582.415,00	Tetap
248	Downlight philips LED PANEL DN027B 15 WATT	53,00	Unit	310.000,00	11%	18.237.300,00	291.400,00	11%	17.143.062,00	291.400,00	11%	17.143.062,00	Tetap
249	Downlight Outbow Philips DN027C G3 LED15/CW 14 Watt	18,00	Unit	350.000,00	11%	6.993.000,00	329.000,00	11%	6.573.420,00	329.000,00	11%	6.573.420,00	Tetap
250	Lampu panel philips LED 48 watt, uk. 60x60 cm	36,00	Unit	1.200.000,00	11%	47.952.000,00	1.128.000,00	11%	45.074.880,00	1.128.000,00	11%	45.074.880,00	Tetap
251	Stop Kontak Peino E8242616SWE 1G WHITE SCHNEIDER	65,00	Pcs	78.500,00	11%	5.663.775,00	73.790,00	11%	5.323.948,50	73.790,00	11%	5.323.948,50	Tetap
252	Saklar Single Pleno E8231L1FWE 1G 1W FLUO SCHNEIDER	22,00	Pcs	98.000,00	11%	2.393.160,00	92.120,00	11%	2.249.570,40	92.120,00	11%	2.249.570,40	Tetap
253	Pleno Saklar Seri E8232L1FWE-G3 Saklar Dobel SCHNEIDER	19,00	Pcs	125.000,00	11%	2.636.250,00	117.500,00	11%	2.478.075,00	117.500,00	11%	2.478.075,00	Tetap
254	Kabel NYY 4x150 mm + BC 70mm Dari trafo ke Panel ATS	150,00	Meter	1.850.000,00	11%	308.025.000,00	1.739.000,00	11%	289.543.500,00	1.739.000,00	11%	289.543.500,00	Tetap
255	Kabel NYY 4x50 mm + BC 25mm dari Panel ATS Ke Panel SDP UPS	12,00	Meter	510.000,00	11%	6.793.200,00	479.400,00	11%	6.385.608,00	479.400,00	11%	6.385.608,00	Tetap
256	Kabel NYY 4x35 mm + BC 16mm dari Panel ATS Ke Panel AC	12,00	Meter	430.000,00	11%	5.727.600,00	404.200,00	11%	5.383.944,00	404.200,00	11%	5.383.944,00	Tetap
257	Kabel NYY 4x35 mm + BC 16mm dari Panel UPS Ke Unit Spect -CT	65,00	Meter	430.000,00	11%	31.024.500,00	404.200,00	11%	29.163.030,00	404.200,00	11%	29.163.030,00	Tetap
258	Kabel NYY 4x16 mm + BC10 mm dari Panel ATS ke Panel PP/LP	12,00	Meter	320.000,00	11%	4.262.400,00	300.800,00	11%	4.006.656,00	300.800,00	11%	4.006.656,00	Tetap
259	Pekerjaan Grounding Listrik	1,00	Lot	10.000.000,00	11%	11.100.000,00	9.400.000,00	11%	10.434.000,00	9.400.000,00	11%	10.434.000,00	Tetap
260	Pekerjaan Grounding Elektronika	1,00	Lot	10.000.000,00	11%	11.100.000,00	9.400.000,00	11%	10.434.000,00	9.400.000,00	11%	10.434.000,00	Tetap
261	Panel AMF/ATS 200 KVA	1,00	Unit	75.000.000,00	11%	83.250.000,00	70.500.000,00	11%	78.255.000,00	70.500.000,00	11%	78.255.000,00	Tetap
262	Panel AC	1,00	Unit	8.500.000,00	11%	9.435.000,00	7.990.000,00	11%	8.868.900,00	7.990.000,00	11%	8.868.900,00	Tetap
263	Panel PP/LP	1,00	Unit	11.500.000,00	11%	12.755.000,00	10.810.000,00	11%	11.999.100,00	10.810.000,00	11%	11.999.100,00	Tetap
264	Panel SDP UPS	1,00	Unit	11.500.000,00	11%	12.755.000,00	10.810.000,00	11%	11.999.100,00	10.810.000,00	11%	11.999.100,00	Tetap
265	Kabel tray 100X300X3000mm lengkap dengan cover	45,00	Meter	750.000,00	11%	37.462.500,00	705.000,00	11%	35.214.750,00	705.000,00	11%	35.214.750,00	Tetap
266	Kabel Leadder	12,00	Meter	320.000,00	11%	4.262.400,00	300.800,00	11%	4.006.656,00	300.800,00	11%	4.006.656,00	Tetap
267	PENANGKAL PETIR												
268	Cable BC 70 mm	85,00	Mtr	120.000,00	11%	11.322.000,00	112.800,00	11%	10.642.680,00	112.800,00	11%	10.642.680,00	Tetap
269	Air terminal	3,00	Pcs	2.405.000,00	11%	8.008.650,00	2.260.700,00	11%	7.528.131,00	2.260.700,00	11%	7.528.131,00	Tetap
270	Jasa pengeboran titik grounding	3,00	Point	2.500.000,00	11%	8.325.000,00	2.350.000,00	11%	7.825.500,00	2.350.000,00	11%	7.825.500,00	Tetap
271	Material dan Peralatan bantu	1,00	Lot	1.500.000,00	11%	1.665.000,00	1.410.000,00	11%	1.565.100,00	1.410.000,00	11%	1.565.100,00	Tetap
272	Small Box Panel (Outdoor Type)	1,00	Pcs	1.500.000,00	11%	1.665.000,00	1.410.000,00	11%	1.565.100,00	1.410.000,00	11%	1.565.100,00	Tetap
273	Certification from the authority	1,00	Lot	4.500.000,00	11%	4.995.000,00	4.230.000,00	11%	4.695.300,00	4.230.000,00	11%	4.695.300,00	Tetap
274	PEKERJAAN AC												
275	Pengadaan Ac split 3/4 PK	4,00	Unit	3.300.000,00	11%	14.652.000,00	3.102.000,00	11%	13.772.880,00	3.102.000,00	11%	13.772.880,00	Tetap
276	Pengadaan Ac split 1 PK	4,00	Unit	4.500.000,00	11%	19.980.000,00	4.230.000,00	11%	18.781.200,00	4.230.000,00	11%	18.781.200,00	Tetap
277	Pengadaan Ac split 11/2 PK	7,00	Unit	4.500.000,00	11%	34.965.000,00	4.230.000,00	11%	32.867.100,00	4.230.000,00	11%	32.867.100,00	Tetap
278	Pengadaan Ac split 2 PK	2,00	Unit	6.700.000,00	11%	14.874.000,00	6.298.000,00	11%	13.981.560,00	6.298.000,00	11%	13.981.560,00	Tetap
279	Pengadaan Ac Ceiling Cassette 5 PK	4,00	Unit	56.400.000,00	11%	250.416.000,00	53.016.000,00	11%	235.391.040,00	53.016.000,00	11%	235.391.040,00	Tetap
280	Kabel kontrol AC NYM 3x2,5mm	315,00	Meter	26.000,00	11%	9.090.900,00	24.440,00	11%	8.545.446,00	24.440,00	11%	8.545.446,00	Tetap

NO	URAIAN PEKERJAAN	HPS							HARGA SATUAN (Rp)	PPN 11 %	JUMLAH (Rp.)	KET.	
		TOTAL VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	PPN 11 %	JUMLAH (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp)	PPN 11 %	JUMLAH (Rp.)					
281	Kabel Power 1 Phasa NYM 3x2,5mm	17,00	Titik	850.000,00	11%	16.039.500,00	799.000,00	11%	15.077.130,00	799.000,00	11%	15.077.130,00	Tetap
282	Stop Kontak 3 Lobang 1 Fase	17,00	Pcs	125.000,00	11%	2.358.750,00	117.500,00	11%	2.217.225,00	117.500,00	11%	2.217.225,00	Tetap
283	Kabel Power 3 Phasa NYY 4x4mm	4,00	Titik	1.800.000,00	11%	7.992.000,00	1.692.000,00	11%	7.512.480,00	1.692.000,00	11%	7.512.480,00	Tetap
284	Pekerjaan Pipa Cubing 1/4x3/8	112,00	Meter	98.000,00	11%	12.183.360,00	92.120,00	11%	11.452.358,40	92.120,00	11%	11.452.358,40	Tetap
285	Pekerjaan Pipa Cubing 1/4x1/2	126,00	Meter	110.000,00	11%	15.384.600,00	103.400,00	11%	14.461.524,00	103.400,00	11%	14.461.524,00	Tetap
286	Pekerjaan Pipa Cubing 3/8x5/8	64,00	Meter	158.000,00	11%	11.224.320,00	148.520,00	11%	10.550.860,80	148.520,00	11%	10.550.860,80	Tetap
287	Pekerjaan Pipa Cubing 3/8x3/4	25,00	Meter	220.000,00	11%	6.105.000,00	206.800,00	11%	5.738.700,00	206.800,00	11%	5.738.700,00	Tetap
288	Pekerjaan Drain Pipa PVC 22mm + Isolasi	375,00	Meter	35.000,00	11%	14.568.750,00	32.900,00	11%	13.694.625,00	32.900,00	11%	13.694.625,00	Tetap
289	Pekerjaan Drain Pipa PVC 63mm + Isolasi	45,00	Meter	35.000,00	11%	1.748.250,00	32.900,00	11%	1.643.355,00	32.900,00	11%	1.643.355,00	Tetap
290	Duftek	120,00	Roll	12.000,00	11%	1.598.400,00	11.280,00	11%	1.502.496,00	11.280,00	11%	1.502.496,00	Tetap
291	Jasa Pemasangan Instalasi	1,00	Lot	15.000.000,00	11%	16.650.000,00	14.100.000,00	11%	15.651.000,00	14.100.000,00	11%	15.651.000,00	Tetap
292	Jasa Instal Unit	1,00	Lot	12.000.000,00	11%	13.320.000,00	11.280.000,00	11%	12.520.800,00	11.280.000,00	11%	12.520.800,00	Tetap
293	Testing dan Commissioning	1,00	Lot	7.500.000,00	11%	8.325.000,00	7.050.000,00	11%	7.825.500,00	7.050.000,00	11%	7.825.500,00	Tetap
294	Material dan peralatan bantu	1,00	Lot	15.000.000,00	11%	16.650.000,00	14.100.000,00	11%	15.651.000,00	14.100.000,00	11%	15.651.000,00	Tetap
295	Magnehelic 0-500 Pascal Differential pressure gauge	4,00	Pcs	2.100.000,00	11%	9.324.000,00	1.974.000,00	11%	8.764.560,00	1.974.000,00	11%	8.764.560,00	Tetap
296	Braket magnehelic	4,00	Pcs	230.000,00	11%	1.021.200,00	216.200,00	11%	959.928,00	216.200,00	11%	959.928,00	Tetap
297	PEKERJAAN AC SPLIT DUCT												
298	AC SPLIT DUCT Kapasitas 52 BTUH	2,00	unit	44.000.000,00	11%	97.680.000,00	41.360.000,00	11%	91.819.200,00	41.360.000,00	11%	91.819.200,00	Tetap
299	Pipa cubing 3/8 x 3/4 + Isolasi	85,00	Meter	220.000,00	11%	20.757.000,00	206.800,00	11%	19.511.580,00	206.800,00	11%	19.511.580,00	Tetap
300	Pipa driren PVC 1 + isolasi	54,00	Meter	32.000,00	11%	1.918.080,00	30.080,00	11%	1.802.995,20	30.080,00	11%	1.802.995,20	Tetap
301	Kabel Power NYY 4x4mm ²	120,00	Meter	65.000,00	11%	8.658.000,00	61.100,00	11%	8.138.520,00	61.100,00	11%	8.138.520,00	Tetap
302	Kabel Control NYM 3x2,5mm ²	93,00	Meter	25.000,00	11%	2.580.750,00	23.500,00	11%	2.425.905,00	23.500,00	11%	2.425.905,00	Tetap
303	Booster Fan Air Flow 900 cfm static pressure 1WG lengkap dengan kabel power	2,00	unit	4.890.000,00	11%	10.855.800,00	4.596.600,00	11%	10.204.452,00	4.596.600,00	11%	10.204.452,00	Tetap
304	Transisi Booster Fan	2,00	buah	925.000,00	11%	2.053.500,00	869.500,00	11%	1.930.290,00	869.500,00	11%	1.930.290,00	Tetap
305	Peralatan Utama Exhaust Air Filter												
306	Peralatan Utama												
307	- Exhaust Filter Portable	2,00	Unit	135.000.000,00	11%	299.700.000,00	126.900.000,00	11%	281.718.000,00	126.900.000,00	11%	281.718.000,00	Tetap
308	Location Outdoor												
309	Air Flow Capacity 1000 CFM												
310	Pre-Filter JAF Deekleen 2												
311	Secondary Filter JAF MiraCel PM2.5 Filter 4 inc												
312	Hefa Filter JAF LunaCel STD 12 inc												
313	Magnehelic Hefa & Secondary Filter In Unit Casing												
314	UVL Lamps TUV T8 F17 1SL/25												
315	Gas Phase Filter JAF TerraCombTM 4 inc												
316	Fan Motor EC Centrifugal (Inverter)												
317	Power Consumption 240 V, 50 Hz, 1 Phase												
318	- Magnahelic Negatif Pressure c/w Housing	2,00	Unit	6.080.000,00	11%	13.497.600,00	5.715.200,00	11%	12.687.744,00	5.715.200,00	11%	12.687.744,00	Tetap
319	Range 0 - 30 Pa												
320	Instalasi												
321	- Instalasi Exhaust Filter Portable (1 Unit JAF 2 Connection)												
322	Instalasi Ducting PVC Lengkap dengan Isolasi, Fitting, Support, dan Install	1,00	Set	10.000.000,00	11%	11.100.000,00	9.400.000,00	11%	10.434.000,00	9.400.000,00	11%	10.434.000,00	Tetap
323	ducting PVC c.w / Isolasi & Grill EAG												
324	- Grill Demper 16 x 8 Powder Coating	9,00	Unit	800.000,00	11%	7.992.000,00	752.000,00	11%	7.512.480,00	752.000,00	11%	7.512.480,00	Tetap
325	- Instalasi Kabel Lengkap Dengan Isolasi, Fitting, Support dan Pemasangan												
326	Kabel power unit fan filter NYY 3 x 2,5 mm c.w/Isolasi	70,00	M	125.000,00	11%	9.712.500,00	117.500,00	11%	9.129.750,00	117.500,00	11%	9.129.750,00	Tetap
327	- Panel Listrik Kompit	1,00	Unit	5.000.000,00	11%	5.550.000,00	4.700.000,00	11%	5.217.000,00	4.700.000,00	11%	5.217.000,00	Tetap
328	- MATERIAL Bantu & Testing Commissioning	1,00	Ls	12.000.000,00	11%	13.320.000,00	13.200.000,00	11%	14.652.000,00	12.000.000,00	11%	13.320.000,00	Berubah
329	PEKERJAAN PLUMBING												
330	PEKERJAAN POMPA AIR BERSIH												
331	Transfer Pump PS 230 BIT 200 w, system automatic radar	1,00	Unit	3.000.000,00	11%	3.330.000,00	2.820.000,00	11%	3.130.200,00	2.820.000,00	11%	3.130.200,00	Tetap
332	Tanki Air Kapasitas 2000 Liter	1,00	Unit	7.000.000,00	11%	7.770.000,00	6.580.000,00	11%	7.303.800,00	6.580.000,00	11%	7.303.800,00	Tetap
333	Water Heater lengkap terpasang include kabel power dan accessories	4,00	Unit	4.500.000,00	11%	19.980.000,00	4.230.000,00	11%	18.781.200,00	4.230.000,00	11%	18.781.200,00	Tetap
334	PEKERJAAN INSTALASI PIPA												
335	Pipa PVC class AW Dia. 60 mm	105,00	m	41.500,00	11%	4.836.825,00	39.010,00	11%	4.546.615,50	39.010,00	11%	4.546.615,50	Tetap
336	Pipa PVC class AW Dia. 42 mm	105,00	m	28.500,00	11%	3.321.675,00	26.790,00	11%	3.122.374,50	26.790,00	11%	3.122.374,50	Tetap
337	Pipa PVC class AW Dia. 25 mm	34,00	m	25.700,00	11%	969.918,00	24.158,00	11%	911.722,92	24.158,00	11%	911.722,92	Tetap
338	Pipa PVC class AW Dia. 20 mm	42,00	m	18.000,00	11%	839.160,00	16.920,00	11%	788.810,40	16.920,00	11%	788.810,40	Tetap
339	Pipa PPR PN 20 Dia. 20 mm	24,00	m	45.000,00	11%	1.198.800,00	42.300,00	11%	1.126.872,00	42.300,00	11%	1.126.872,00	Tetap

NO	URAIAN PEKERJAAN	HPS											KET.
		TOTAL VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	PPN 11 %	JUMLAH (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp)	PPN 11 %	JUMLAH (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp)	PPN 11 %	JUMLAH (Rp.)	
340	Fitting dan Accessories	1,00	ls	3.800.000,00	11%	4.218.000,00	4.180.000,00	11%	4.639.800,00	3.800.000,00	11%	4.218.000,00	Berubah
341	Material Bantu & Testing Commissioning	1,00	ls	1.500.000,00	11%	1.665.000,00	1.650.000,00	11%	1.831.500,00	1.500.000,00	11%	1.665.000,00	Berubah
342	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR, BEKAS DAN VENT												
343	Pipa PVC class AW Dia. 114 mm	24,00	m	165.000,00	11%	4.395.600,00	155.100,00	11%	4.131.864,00	155.100,00	11%	4.131.864,00	Tetap
344	Pipa PVC class AW Dia. 114 mm	74,50	m	141.000,00	11%	11.659.995,00	132.540,00	11%	10.960.395,30	132.540,00	11%	10.960.395,30	Tetap
345	Pipa PVC class AW Dia. 89 mm	45,20	m	85.000,00	11%	4.264.620,00	79.900,00	11%	4.008.742,80	79.900,00	11%	4.008.742,80	Tetap
346	Pipa PVC class AW Dia. 75 mm	45,60	m	60.500,00	11%	3.062.268,00	56.870,00	11%	2.878.531,92	56.870,00	11%	2.878.531,92	Tetap
347	Pipa PVC class AW Dia. 60 mm	63,25	m	41.500,00	11%	2.913.611,25	39.010,00	11%	2.738.794,58	39.010,00	11%	2.738.794,58	Tetap
348	Pipa PVC class AW Dia. 42 mm	22,50	m	28.500,00	11%	711.787,50	26.790,00	11%	669.080,25	26.790,00	11%	669.080,25	Tetap
349	Fitting dan Accessories	1,00	ls	3.800.000,00	11%	4.218.000,00	3.572.000,00	11%	3.964.920,00	3.572.000,00	11%	3.964.920,00	Tetap
350	Clean Out Dia. 89 mm	6,00	buah	198.000,00	11%	1.318.680,00	186.120,00	11%	1.239.559,20	186.120,00	11%	1.239.559,20	Tetap
351	Floor Drain Dia. 60 mm	9,00	buah	235.000,00	11%	2.347.650,00	220.900,00	11%	2.206.791,00	220.900,00	11%	2.206.791,00	Tetap
352	Material Bantu & Testing Commissioning	1,00	ls	1.500.000,00	11%	1.665.000,00	1.650.000,00	11%	1.831.500,00	1.500.000,00	11%	1.665.000,00	Berubah
353	PIPA VENT												
354	Pipa PVC class AW Dia. 25 mm	12,00	m	13.800,00	11%	183.816,00	12.972,00	11%	172.787,04	12.972,00	11%	172.787,04	Tetap
355	Fitting dan Accessories	1,00	ls	150.000,00	11%	166.500,00	165.000,00	11%	183.150,00	150.000,00	11%	166.500,00	Berubah
356	Instalasi IPAL												
357	Pemasangan Instalasi air kotor dan aksesoris (PVC AW 2)	18,00	m	41.500,00	11%	829.170,00	39.010,00	11%	779.419,80	39.010,00	11%	779.419,80	Tetap
358	Pemasangan mesin pompa summersible automatic (Merk Tsurumi HSZ 3,75 S)	4,00	unit	6.000.000,00	11%	26.640.000,00	5.640.000,00	11%	25.041.600,00	5.640.000,00	11%	25.041.600,00	Tetap
359	Pekerjaan Instalasi Gas Medis												
360	Pipa Tembaga 5/8	120,00	M	157.000,00	11%	20.912.400,00	147.580,00	11%	19.657.656,00	147.580,00	11%	19.657.656,00	Tetap
361	Pipa Tembaga 3/8	27,00	M	76.500,00	11%	2.292.705,00	71.910,00	11%	2.155.142,70	71.910,00	11%	2.155.142,70	Tetap
362	Gate Valve	2,00	Pcs	1.230.000,00	11%	2.730.600,00	1.156.200,00	11%	2.566.764,00	1.156.200,00	11%	2.566.764,00	Tetap
363	Fitting, Support dan material bantu	1,00	Lot	2.700.000,00	11%	2.997.000,00	2.538.000,00	11%	2.817.180,00	2.538.000,00	11%	2.817.180,00	Tetap
364	Bed head	4,00	unit	1.500.000,00	11%	6.660.000,00	1.410.000,00	11%	6.260.400,00	1.410.000,00	11%	6.260.400,00	Tetap
365	PEKERJAAN ELEKTRONIKA												
366	NURSE CALL												
367	Pekerjaan instalasi dan peralatan Nurse call sesuai spesifikasi teknis dan gambar c/w accessories dan perlengkapan pemasangan hingga berfungsi dengan baik												
368	Master station 36 CH	1,00	set	16.500.000,00	11%	18.315.000,00	15.510.000,00	11%	17.216.100,00	15.510.000,00	11%	17.216.100,00	Tetap
369	Ceilig sub station NBL	6,00	bh	2.300.000,00	11%	15.318.000,00	2.162.000,00	11%	14.398.920,00	2.162.000,00	11%	14.398.920,00	Tetap
370	Corridor light	1,00	bh	340.000,00	11%	377.400,00	319.600,00	11%	354.756,00	319.600,00	11%	354.756,00	Tetap
371	Cal reset button	2,00	bh	230.000,00	11%	510.600,00	216.200,00	11%	479.964,00	216.200,00	11%	479.964,00	Tetap
372	Metal jack for Bedside	2,00	bh	352.000,00	11%	781.440,00	330.880,00	11%	734.553,60	330.880,00	11%	734.553,60	Tetap
373	Hand held callbutton	2,00	bh	533.000,00	11%	1.183.260,00	501.020,00	11%	1.112.264,40	501.020,00	11%	1.112.264,40	Tetap
374	Power DC 12V/20A	1,00	unit	7.500.000,00	11%	8.325.000,00	7.050.000,00	11%	7.825.500,00	7.050.000,00	11%	7.825.500,00	Tetap
375	Instalation Push call	2,00	ltk	550.000,00	11%	1.221.000,00	517.000,00	11%	1.147.740,00	517.000,00	11%	1.147.740,00	Tetap
376	Material dan peralatan Bantu	1,00	Lot	5.700.000,00	11%	6.327.000,00	5.358.000,00	11%	5.947.380,00	5.358.000,00	11%	5.947.380,00	Tetap
377	Fire Alarm												
378	PERALATAN UTAMA												
379	Master Control Fire Alarm (MCFA) 10 zone Kompensian type + back up batlley	1,00	unit	12.500.000,00	11%	13.875.000,00	11.750.000,00	11%	13.042.500,00	11.750.000,00	11%	13.042.500,00	Tetap
380	Terminal box FA LT-1	1,00	Unit	1.200.000,00	11%	1.332.000,00	1.128.000,00	11%	1.252.080,00	1.128.000,00	11%	1.252.080,00	Tetap
381	Instalasi Kabel NYM 2x1,5mm + Conduit 20mm	45,00	Titik	295.000,00	11%	14.735.250,00	277.300,00	11%	13.851.135,00	277.300,00	11%	13.851.135,00	Tetap
382	Instalasi Kanel AWG + Conduit20mm	120,00	Meter	35.000,00	11%	4.662.000,00	32.900,00	11%	4.382.280,00	32.900,00	11%	4.382.280,00	Tetap
383	Smoke detektor	25,00	bh	500.000,00	11%	13.875.000,00	470.000,00	11%	13.042.500,00	470.000,00	11%	13.042.500,00	Tetap
384	Heat detektor	14,00	bh	670.000,00	11%	10.411.800,00	629.800,00	11%	9.787.092,00	629.800,00	11%	9.787.092,00	Tetap
385	Manual push button	2,00	bh	1.200.000,00	11%	2.664.000,00	1.128.000,00	11%	2.504.160,00	1.128.000,00	11%	2.504.160,00	Tetap
386	Horn	2,00	bh	650.000,00	11%	1.443.000,00	611.000,00	11%	1.356.420,00	611.000,00	11%	1.356.420,00	Tetap
387	Indicator	2,00	bh	450.000,00	11%	999.000,00	423.000,00	11%	939.060,00	423.000,00	11%	939.060,00	Tetap
388	SOUND SYSTEM												
389	Pekerjaan instalasi dan peralatan Sound System sesuai spesifikasi teknis dan gambar c/w accessories dan perlengkapan pemasangan hingga berfungsi dengan baik												
390	PERALATAN UTAMA												Tetap
391	Power Amplifier 250 watt	1,00	Unit	9.800.000,00	11%	10.878.000,00	9.212.000,00	11%	10.225.320,00	9.212.000,00	11%	10.225.320,00	Tetap
392	Mixer Audio preamp c/w	1,00	Unit	5.500.000,00	11%	6.105.000,00	5.170.000,00	11%	5.738.700,00	5.170.000,00	11%	5.738.700,00	Tetap
393	Paging Microphone & Chime tone + car call	1,00	Unit	3.400.000,00	11%	3.774.000,00	3.196.000,00	11%	3.547.560,00	3.196.000,00	11%	3.547.560,00	Tetap
394	Cabinet/Rak	1,00	Unit	3.230.000,00	11%	3.585.300,00	3.036.200,00	11%	3.370.182,00	3.036.200,00	11%	3.370.182,00	Tetap
395	Instalasi/Cabling peralatan utama	1,00	Lot	4.500.000,00	11%	4.995.000,00	4.230.000,00	11%	4.695.300,00	4.230.000,00	11%	4.695.300,00	Tetap

NO	URAIAN PEKERJAAN	HPS										KET.	
		TOTAL VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	PPN 11 %	JUMLAH (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp)	PPN 11 %	JUMLAH (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp)	PPN 11 %	JUMLAH (Rp.)		
396	PEKERJAAN INSTALASI SOUND SYSTEM												
397	Terminal Box Sound System	1,00	Unit	2.100.000,00	11%	2.331.000,00	1.974.000,00	11%	2.191.140,00	1.974.000,00	11%	2.191.140,00	Tetap
398	Ceiling Speaker 3 watt dan matching transformer	27,00	Bh	375.000,00	11%	11.238.750,00	352.500,00	11%	10.564.425,00	352.500,00	11%	10.564.425,00	Tetap
399	Zone selector 5 Zone	1,00	Unit	2.500.000,00	11%	2.775.000,00	2.350.000,00	11%	2.608.500,00	2.350.000,00	11%	2.608.500,00	Tetap
400	Volume Control	22,00	Unit	320.000,00	11%	7.814.400,00	300.800,00	11%	7.345.536,00	300.800,00	11%	7.345.536,00	Tetap
401	Instalasi Cable Speaker - NYMHY 2 x 1.5 mm dalam conduit PVC 20 mm	49,00	Tik	375.000,00	11%	20.396.250,00	352.500,00	11%	19.172.475,00	352.500,00	11%	19.172.475,00	Tetap
402	INSTALASI DAN CCTV LENGKAP TERPASANG												
403	Smart TV LCD Uk 32 inch	1,00	Unit	3.900.000,00	11%	4.329.000,00	3.666.000,00	11%	4.069.260,00	3.666.000,00	11%	4.069.260,00	Tetap
404	NVR 12 Channel POE IP Camera	1,00	Unit	17.000.000,00	11%	18.870.000,00	15.980.000,00	11%	17.737.800,00	15.980.000,00	11%	17.737.800,00	Tetap
405	Instalasi camera CCTV	12,00	Titik	616.000,00	11%	8.205.120,00	579.040,00	11%	7.712.812,80	579.040,00	11%	7.712.812,80	Tetap
406	Indoor Dome camera Infra Red	12,00	Unit	2.450.000,00	11%	32.634.000,00	2.303.000,00	11%	30.675.960,00	2.303.000,00	11%	30.675.960,00	Tetap
	JUMLAH					10.493.744.762,82			9.874.960.195,84			9.868.185.261,04	

Terbilang : sembilan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu 4/100 rupiah

Disetujui Oleh :

FAKHURROZI Sinaga
 wakil direktur

Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK)

1. Iwansyah Perwiranegara, ST
2. Mhd. Suhail Riszki Hsb, S.SSTP., MM
3. Benny Ferdianto Lumban Tobing, ST

1. 

2. 

3. 

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 006-PK (POKJA 006-PK)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Nomor : 004.4/POKJA.006-PK/BPJ-SU/2025

Pada hari Kamis tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-07-2025), Kami Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK) telah melaksanakan Pembuktian Kualifikasi terhadap :

1. Kode Tender/Seleksi : 1,0049E+10
2. Nama Tender/Seleksi : Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)
3. Lokasi : RSUD Haji Medan Provsu - Deli Serdang (Kab.)
4. Nilai HPS : Rp10.493.744.762,82
5. Nama OPD : UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan
6. Nama Peserta : CV. AGUNG SRIWIJAYA
7. NPWP : 84.113.266.5-121.000
8. Alamat : Jl. Sei Batugingging No. 21 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru

Adapun hasil Pembuktian Kualifikasi terhadap peserta tersebut :

1. Izin Usaha/NIB
2. SBU (Sertifikat Badan Usaha)
3. NPWP Dan KSWP Valid
4. Pakta Integritas Dan Surat Pernyataan (pada aplikasi SPSE)
5. Akte
6. Pengalaman pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir
7. SKP

<input checked="" type="checkbox"/>

Ket :

- ✓ : Memenuhi
- X : Tidak Memenuhi
- : Tidak dipersyaratkan

Berdasarkan hasil Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi, kami Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK) menyatakan CV. AGUNG SRIWIJAYA Lulus untuk paket tender tersebut. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya Dokumen yang tidak benar/palsu maka menjadi tanggung jawab pihak peserta

Demikian berita acara ini diperbuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Nama Wakil Sah Peserta
CV. AGUNG SRIWIJAYA


PT. PERKASA SINAGA
WAKIL DIREKTUR

Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK)

1. Irwansyah Perwiranegara, ST
2. Mhd. Suhail Riszki Hsb, S.SSTP, MM
3. Benny Ferdianto Lumban Tobing, ST

1. 
2. 
3. 

KERTAS KERJA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS PENYEDIA

Nama Pokja : Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK)
 Kode Tender/Seleksi : 10048534000
 Nama Tender/Seleksi : Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)

Lokasi : RSU Haji Medan Provsu - Deli Serdang (Kab.)
 Nilai HPS : Rp10.493.744.762,82
 Kualifikasi : Usaha Kecil
 Nama OPD : UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan
 Tahun Anggaran : 2025

Nama Peserta : CV. AGUNG SRIWIJAYA

NO	PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS PESERTA	PEMBUKTIAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS PESERTA		
		Data Administrasi Peserta	Hasil	Keterangan
1	Izin Usaha - Izin Usaha/NIB	IUIK (Izin Usaha Jasa Konstruksi)/NIB Nomor : 8120010011457 Masa berlaku izin usaha : Berlaku efektif	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Sertifikat Badan Usaha : Kualifikasi Usaha : Usaha Kecil Kode SBU = BG005 Klasifikasi = Bangunan Gedung Sub Klasifikasi = Konstruksi Gedung Kesehatan	Sertifikat Badan Usaha Nomor : 812001001145700080003 Kualifikasi : Kecil Kode SBU : BG005 Masa berlaku izin usaha : Berlaku efektif Instansi penerbit : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Pajak - NPWP - Status KSWP Valid	Pajak NPWP : 84.113.266.5-121.000 KSWP : Valid	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Akte - Akta Pendirian - Akta Perubahan (apabila ada)	Akte Pendirian Nomor : 11 Tanggal : 09 Februari 2018 Nama Notaris : Farida Hanum, SH Akte Perubahan Nomor : 47 Tanggal : 20 Juni 2025 Nama Notaris : Farida Hanum, SH	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
5	Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) - Usaha Kecil KP Maksimal 5 Paket - Usaha Non Kecil KP Maksimal 6 Paket SKP = KP - P	SKP = 5 - 0 = 5	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun : - Dikecualikan dari ketentuan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 - Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000	Nama Pekerjaan : Pembangunan Pagar dan Halaman Puskesmas Polonia Kec. Medan PoloniaKota Instansi Pemberi Pekerja : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Pemerintah Kota Medan Nilai Kontrak : Rp1.162.052.000,00 Tanggal Kontrak : 7 Oktober 2024 Tanggal Selesai Kontrak : 25 Desember 2024 Tanggal PHO : - Persentase Pelaksanaan : 100%	<input checked="" type="checkbox"/>	
HASIL PEMBUKTIAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI			MEMENUHI	

✓ = Memenuhi
 X = Tidak Memenuhi
 - = Tidak dipersyaratkan

Wakil Sah Peserta
CV. AGUNG SRIWIJAYA



Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK)

1. Irwansyah Perwiranegara, ST 1.....
 2. Mhd. Suhail Riszki Hsb, S.SSTP, MM 2.....
 3. Benny Ferdianto Lumban Tobing, ST 3.....

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 006-PK (POKJA 006-PK)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI TEKNIS

Nomor : 004.3/POKJA.006-PK/BPBJ-SU/2025

Pada hari Kamis tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-07-2025), Kami Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK) telah melaksanakan Klarifikasi Teknis terhadap :

Kode Tender/Seleksi : 10048534000
Nama Tender/Seleksi : Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)

Lokasi : RSU Haji Medan Provsu - Deli Serdang (Kab.)
Nilai HPS : Rp10.493.744.762,82
Nama OPD : UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan

Nama Peserta : CV. AGUNG SRIWIJAYA
NPWP : 84.113.266.5-121.000

Hal yang diklarifikasi adalah bukti kepemilikan peralatan peserta tersebut yang status kepemilikannya adalah Sewa berupa Surat Perjanjian Sewa (bukti kepemilikan terlampir) dan kepada Personil Manajerial yang disampaikan pada Dokumen Penawaran Peserta. Klarifikasi dilakukan kepada pihak yang nama Perusahaannya terdapat pada Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang disampaikan oleh peserta tersebut dan kepada personil terkait. Adapun hasil klarifikasi :

Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak yang nama Perusahaannya terdapat pada Surat Perjanjian Sewa Peralatan dan juga kepada Personil Manajerial, maka menyatakan Surat Perjanjian Sewa Peralatan dan Personil Manajerial tersebut adalah Benar. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya Dokumen yang tidak benar/palsu maka menjadi tanggung jawab pihak peserta. Sesuai dengan BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), 8. Sertifikat Kompetensi Kerja, 8.2. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan saat penyerahan lokasi kerja dan personel.

Demikian berita acara klarifikasi ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang memberi keterangan

CV. AGUNG SRIWIJAYA



Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK)

1. Irwansyah Perwiranegara, ST
2. Mhd. Suhail Riszki Hsb, S.SSTP, MM
3. Benny Ferdianto Lumban Tobing, ST

1. 
2. 
3. 

KERTAS KERJA EVALUASI DAN KLARIFIKASI PENAWARAN TEKNIS

Nama Pokja : Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK)
 Kode Tender/Seleksi : 10048534000
 Nama Tender/Seleksi : Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)
 Lokasi : RSU Haji Medan Provsu - Deli Serdang (Kab.)
 Nilai HPS : Rp10.493.744.762,82
 Kualifikasi : Usaha Kecil
 Nama OPD : UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan
 Tahun Anggaran : 2025

Nama Peserta : CV. AGUNG SRIWIJAYA

NO	PERSYARATAN TEKNIS	DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS PESERTA																																																															
1	Persyaratan Peralatan Utama																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis</th> <th>Kapasitas</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Excavator</td> <td>80 - 120 HP, bucket 0,5 - 0,6 M3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mobil Concrete Pump</td> <td>10.000 - 13.000 cc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mesin bore pile</td> <td>30 - 40 PK dengan diameter mata bor 30 - 50 cm</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Light Truck Dump</td> <td>4.500 - 5.500 cc</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Light Truck Mixer</td> <td>4.500 - 5.500 cc</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pick Up</td> <td>2.000 - 3.000 cc</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	1	Excavator	80 - 120 HP, bucket 0,5 - 0,6 M3	1	2	Mobil Concrete Pump	10.000 - 13.000 cc	1	3	Mesin bore pile	30 - 40 PK dengan diameter mata bor 30 - 50 cm	2	4	Light Truck Dump	4.500 - 5.500 cc	3	5	Light Truck Mixer	4.500 - 5.500 cc	2	6	Pick Up	2.000 - 3.000 cc	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis</th> <th>Kapasitas</th> <th>Jumlah</th> <th>Status Kepemilikan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Excavator</td> <td>90 HP Bucket 0,5 M3</td> <td>1</td> <td>Sewa</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Mobil Concrete Pump</td> <td>12.450 cc</td> <td>1</td> <td>Sewa</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Mesin bore pile</td> <td>2 Silinder 40 PK diameter Mata Bor 50 cm</td> <td>2</td> <td>Sewa</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Light Truck Dump</td> <td>4778 cc</td> <td>3</td> <td>Sewa</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Light Truck Mixer</td> <td>4009 cc</td> <td>2</td> <td>Sewa</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Pick Up</td> <td>2477 cc</td> <td>3</td> <td>Sewa</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan	1.	Excavator	90 HP Bucket 0,5 M3	1	Sewa	2.	Mobil Concrete Pump	12.450 cc	1	Sewa	3.	Mesin bore pile	2 Silinder 40 PK diameter Mata Bor 50 cm	2	Sewa	4.	Light Truck Dump	4778 cc	3	Sewa	5.	Light Truck Mixer	4009 cc	2	Sewa	6.	Pick Up	2477 cc	3	Sewa
	No	Jenis	Kapasitas	Jumlah																																																													
	1	Excavator	80 - 120 HP, bucket 0,5 - 0,6 M3	1																																																													
	2	Mobil Concrete Pump	10.000 - 13.000 cc	1																																																													
	3	Mesin bore pile	30 - 40 PK dengan diameter mata bor 30 - 50 cm	2																																																													
	4	Light Truck Dump	4.500 - 5.500 cc	3																																																													
5	Light Truck Mixer	4.500 - 5.500 cc	2																																																														
6	Pick Up	2.000 - 3.000 cc	3																																																														
No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan																																																													
1.	Excavator	90 HP Bucket 0,5 M3	1	Sewa																																																													
2.	Mobil Concrete Pump	12.450 cc	1	Sewa																																																													
3.	Mesin bore pile	2 Silinder 40 PK diameter Mata Bor 50 cm	2	Sewa																																																													
4.	Light Truck Dump	4778 cc	3	Sewa																																																													
5.	Light Truck Mixer	4009 cc	2	Sewa																																																													
6.	Pick Up	2477 cc	3	Sewa																																																													
	<ul style="list-style-type: none"> - Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) - Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, anguran) - Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penggunaan terhadap peralatan dari pemberi sewa 	<p>Keterangan:</p>																																																															
2	Persyaratan Personil Manajerial																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Pengalaman</th> <th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelaksana Lapangan</td> <td>2</td> <td>Pelaksana Lapangan Pelaksana Pekerjaan Gedung Jenjang 6</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi</td> <td>3</td> <td>Ahli Muda K3 Konstruksi</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja	1	Pelaksana Lapangan	2	Pelaksana Lapangan Pelaksana Pekerjaan Gedung Jenjang 6	2	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi	3	Ahli Muda K3 Konstruksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Nama</th> <th>Pengalaman</th> <th>Kompetensi Kerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelaksana Lapangan</td> <td>Fatimah</td> <td>2</td> <td>Pelaksana Lapangan Pelaksana Pekerjaan Gedung Jenjang 6</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi</td> <td>Rudy Sabardi</td> <td>0</td> <td>Ahli Madya K3 Konstruksi</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Nama	Pengalaman	Kompetensi Kerja	1	Pelaksana Lapangan	Fatimah	2	Pelaksana Lapangan Pelaksana Pekerjaan Gedung Jenjang 6	2	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi	Rudy Sabardi	0	Ahli Madya K3 Konstruksi																																				
No	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja																																																														
1	Pelaksana Lapangan	2	Pelaksana Lapangan Pelaksana Pekerjaan Gedung Jenjang 6																																																														
2	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi	3	Ahli Muda K3 Konstruksi																																																														
No	Jabatan	Nama	Pengalaman	Kompetensi Kerja																																																													
1	Pelaksana Lapangan	Fatimah	2	Pelaksana Lapangan Pelaksana Pekerjaan Gedung Jenjang 6																																																													
2	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi	Rudy Sabardi	0	Ahli Madya K3 Konstruksi																																																													
	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personil manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi - Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar personil manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi 	<p>Keterangan:</p>																																																															
3	Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):																																																																
	<p>a. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi</p> <p>b. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian Pekerjaan</th> <th>Identifikasi Bahaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pekerjaan plafond dan atap</td> <td>Terjatuh saat pasangan rangka plafond, mengalami luka tangan saat pemasangan, luka tangan saat pemotongan Plafond</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)</p> <p>d. Dukungan Keselamatan Konstruksi</p> <p>e. Operasi Keselamatan Konstruksi</p> <p>f. Evaluasi Keselamatan Konstruksi</p>	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pekerjaan plafond dan atap	Terjatuh saat pasangan rangka plafond, mengalami luka tangan saat pemasangan, luka tangan saat pemotongan Plafond	<p>a. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi</p> <p><i>Pakta komitmen Keselamatan Konstruksi Wajib ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa ditunjukkan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan diserahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak</i></p> <p>b. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian Pekerjaan</th> <th>Identifikasi Bahaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pekerjaan plafond dan atap</td> <td>Terjatuh saat pasangan rangka plafond, mengalami luka tangan saat pemasangan, luka tangan saat pemotongan Plafond</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)</p> <p>d. Dukungan Keselamatan Konstruksi</p> <p>e. Operasi Keselamatan Konstruksi</p> <p>f. Evaluasi Keselamatan Konstruksi</p>	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pekerjaan plafond dan atap	Terjatuh saat pasangan rangka plafond, mengalami luka tangan saat pemasangan, luka tangan saat pemotongan Plafond																																																							
Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya																																																																
Pekerjaan plafond dan atap	Terjatuh saat pasangan rangka plafond, mengalami luka tangan saat pemasangan, luka tangan saat pemotongan Plafond																																																																
Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya																																																																
Pekerjaan plafond dan atap	Terjatuh saat pasangan rangka plafond, mengalami luka tangan saat pemasangan, luka tangan saat pemotongan Plafond																																																																
	<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p>																																																															
HASIL KLARIFIKASI PENAWARAN TEKNIS		MEMENUHI																																																															

0 = Memenuhi
 X = Tidak Memenuhi
 - = Tidak dipersyaratkan

Wakil Sah Peserta
CV. AGUNG SRIWIJAYA

 WAKIL DIREKTUR

Kelompok Kerja Pemilihan 006-PK (Pokja 006-PK)

1. Irwansyah Perwiranegara, ST
 2. Mhd. Suhail Riszki Hsb, S.SSTP., MM
 3. Benny Ferdianto Lumban Tobing, ST

PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.

Kantor Pusat : Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950. Telp. (021) 5262529 (Hunting), Fax. : (021) 5262539, 5262540, Email : suretybond@jastan.co.id, Website : www.jastan.co.id

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan : **PP030021125120298**

Nilai Jaminan : **Rp. 109.000.000,00,-**

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami : **CV. AGUNG SRIWIJAYA**, beralamat di **Jl. Sei Batu Gingging No. 21 Medan** sebagai Peserta, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk.** Berkedudukan di **Jalan S. Parman No. 22 C Medan 20153**, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut Sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **KELOMPOK KERJA 006-PK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA, Jl. Pangeran Diponegoro No. 30 Medan** sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut "**PENERIMA JAMINAN**" atas uang sejumlah **Rp. 109.000.000,00,-** (terbilang : **Seratus sembilan juta rupiah**).
2. Maka kami **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar, bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Nomor : **004/POKJA.006-PK/BPBJ-SU/2025 Tanggal 24 Juni 2025** untuk Pelaksanaan Pelelangan pekerjaan "**Pembangunan Gedung SPECT (Dak Fisik)**" yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan Ini Berlaku Apabila **TERJAMIN** :
 - a. Menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya Pelelangan atau Sesudah dinyatakan sebagai pemenang;
 - b. Tidak :
 1. Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang;
 2. Menandatangani Kontrak;
 3. Hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang;
 - c. Terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
 - d. Melakukan penipuan / pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran
4. Surat Jaminan ini berlaku Selama **45 (Empat Puluh Lima)** hari Kalender dan efektif mulai dari tanggal **30 Juni 2025** sampai dengan tanggal **14 Agustus 2025**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (**Unconditional**) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji / wanprestasi.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata
7. Tuntutan Pencairan Terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk

Dikeluarkan di : **Medan**
pada tanggal : **26 Juni 2025**.

TERJAMIN
CV. AGUNG SRIWIJAYA



Fakhurrozi Sinaga
Wakil Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk



Indra Dailami
Kepala Cabang



CV. AGUNG SRIWIJAYA

Jl. Sei Batu Gingging No. 21 Medan
cvagungsrwijaya@gmail.com

COMPANY PROFILE





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA
(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 812001001145700080003**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV AGUNG SRIWIJAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120010011457 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Kode Pos: 20154 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41015 - Konstruksi Gedung Kesehatan |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Sei Batu Gingging No. 21 Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Kode Pos: 20154 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 10 November 2022

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 April 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 812001001145700080003

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. AGUNG SRIWIJAYA:

Asosiasi yang diikuti : HIPSINDO
Nama PJBUS : MANDALA PUTRA
Nama PJTBU : LAMBOK OJAK MANAOR SIANIPAR,S.T / 1.2.201.2.105.02.1162835
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : cvagungsriwijaya@gmail.com
NPWP : 841132665121000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.05.2022.0021789
Ditetapkan tanggal : 2022-11-10
Masa Berlaku s.d. : 2025-11-09

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG005	Umum	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	PUTRI WAHDINI HARAHAHAP F 1993 22657 2022 0031159 SI 01
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 81200100114570004**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV AGUNG SRIWIJAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120010011457 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 20154 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 085206510611 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41015 - Konstruksi Gedung Kesehatan |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 20154 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 9 Mei 2023
Perubahan ke-1, Tanggal: 13 Oktober 2022

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 Mei 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 81200100114570004

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120010011457**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV AGUNG SRIWIJAYA |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Kode Pos: 20154 |
| No. Telepon | : 085206510611 |
| Email | : cvagungsrwijaya@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Oktober 2018
Perubahan ke-1, tanggal: 8 Desember 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 5 September 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120010011457

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	74130 (Pendukung)	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46592 (Pendukung)	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
3	82302 (Pendukung)	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
4	46100 (Pendukung)	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
5	46205 (Pendukung)	Perdagangan Besar Binatang Hidup	Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
6	46339 (Pendukung)	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
7	46319	Perdagangan Besar	Jl. Sei Batu Gingging	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



	(Pendukung)	Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154				
8	46411 (Pendukung)	Perdagangan Besar Tekstil	Jl.Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
9	46419 (Pendukung)	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	Jl.Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
10	46412 (Pendukung)	Perdagangan Besar Pakaian	Jl.Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
11	46421 (Pendukung)	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	Jl.Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
12	46422 (Pendukung)	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	Jl.Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
13	46491 (Pendukung)	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jl.Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
14	46492 (Pendukung)	Perdagangan Besar Alat Olahraga	Jl.Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
15	46499 (Pendukung)	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	Jl.Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



16	46511 (Pendukung)	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Jl.Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
17	46521 (Pendukung)	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Jl.Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
18	73100 (Pendukung)	Periklanan	Jl.Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
19	46591 (Pendukung)	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Jl.Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
20	46599 (Pendukung)	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	Jl.Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
21	46699 (Pendukung)	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	Jl.Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
22	46900 (Pendukung)	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Jl.Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
23	45301 (Pendukung)	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	Jl.Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
24	45302 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	Jl.Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Kode Pos: 20154

25	30113 (Pendukung)	Industri Peralatan, Perlengkapan Dan Bagian Kapal	Jl. Sei Batu Gingging No. 21 , Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Rendah	NIB	Terbit	-
26	30111 (Pendukung)	Industri Kapal Dan Perahu	Jl. Sei Batu Gingging No. 21 , Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -
27	30112 (Pendukung)	Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung	Jl. Sei Batu Gingging No. 21 , Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -
28	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Jl. Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
29	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
30	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
31	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Jl. Sei Batu Gingging No.21 , Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	- -
32	41018	Konstruksi Gedung	Jl. Sei Batu Gingging	Menengah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Tempat Hiburan dan Olahraga	No. 21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20145	Tinggi	Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
33	43303	Pengecatan	Jl. Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
34	42207 (Pendukung)	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
35	42206 (Pendukung)	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
36	43905 (Pendukung)	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
37	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	Jl. Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
38	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	-
39	43292 (Pendukung)	Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



			Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154			memenuhi persyaratan melalui oss.go.id	90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
40	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Jl.Sei Batu Gingging No.21 , Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
41	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
42	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	Jl.Sei Batu Gingging No.21 , Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
43	46634 (Pendukung)	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	Jl.Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
44	46691 (Pendukung)	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Jl.Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20154	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN BARU
KELURAHAN MERDEKA**

Jl. Sei Belutu No.5 Medan – 20154, Telp. (061) 4142850

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 470/154/ISK/KM/II/2018

Kepala Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap (yang diterangkan) : MANDALA PUTRA
2. Jenis Kelamin : Laki - laki
3. Tempat / Tgl. Lahir : N.Lama Seberang, 06 – 10 - 1996
4. Nomor Induk Kependudukan : 1210080610960001
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
8. Alamat : Negeri Lama Seberang Kec.Bilah Hilir

Surat Keterangan ini diberikan kepadanya untuk: melengkapi Administrasi ke Kantor Intasi terkait untuk mengurus Izin, bahwa nama tersebut diatas adalah salah satu Penanggung jawab dari "C.V.AGUNG SRIWIJAYA" berdasarkan Notaris, FARIDA HANUM,SH Nomor : 11 Tanggal, 09 Pebruari 2018 yang saat ini masih berdomisili di Jl. Sei Batugitting No.21 Medan Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru sesuai dengan Surat Pernyataan Izin tetangga tanggal, 14 Pebruari 2018 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan.-.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 14 Pebruari 2018



SERTIFIKAT KEPESERTAAN

NOMOR : 210000001147795

Nama Badan Usaha / Asosiasi : CV AGUNG SRIWIJAYA
Nomor Pendaftaran Perusahaan : 21113716
Alamat : JL SEI BATU GINGGING NO 21 KEL MERDEKA KEC MEDAN
BARU KOTA MEDAN PROV SUMATERA UATA MERDEKA
MEDAN BARU - KOTA MEDAN
SUMATERA UTARA 20154

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Ditetapkan Di : JAKARTA
Pada Tanggal : 07-JULI-2021

BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI



ANGGORO EKO CAHYO
DIREKTUR UTAMA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 84.113.266.5-121.000
CV. AGUNG SRIWIJAYA**

JL. SEI BATUINGGING NO. 21
MERDEKA MEDAN BARU
KOTA MEDAN SUMATERA UTARA

KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

www.pajak.go.id

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

JL. Sukamulia No 17 A, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, MEDAN
TELEPON 061-4529353 FAKSIMILE 061-4529343 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-467PKP/WPJ.01/KP.0303/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 84.113.266.5-121.000
2. Nama : CV. AGUNG SRIWIJAYA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : JL. SEI BATUGINGGING NO. 21
MERDEKA MEDAN BARU
KOTA MEDAN SUMATERA UTARA
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : PPN PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 18 September 2018.

Medan, 18 September 2018

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

EMI HAIRANI
NIP.197201151998032002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

JL. Sukamulia No 17 A, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, MEDAN
TELEPON 061-4529353 FAKSIMILE 061-4529343 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-2119KT/WPJ.01/KP.0303/2018


Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. AGUNG SRIWIJAYA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 84.113.266.5-121.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR
BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : JL. SEI BATUGINGGING NO. 21
MERDEKA, MEDAN BARU
KOTA MEDAN SUMATERA UTARA
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 23 Februari 2018
7. Kewajiban Pajak :

PPH Sendiri: <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Final	Pemotongan dan Pemungutan PPh: <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2) <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 22 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26
PPN: <input type="checkbox"/> Pemungutan PPN <input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 23 Februari 2018.

Medan, 23 Februari 2018
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan



EMI HAIRANI
NIP.197201151998032002 ✓

*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN

GEDUNG KANWIL DJP SUMATERA UTARA I LT. IV, JALAN SUKAMULIA NO. 17 A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4529379; FAKSIMILE (061) 4529403; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor : KET-00072/KSWP-CT/KPP.0110/2025

Tanggal : 21 Mei 2025

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

Nama : AGUNG SRIWIJAYA
NPWP : 0841132665121000
Alamat : JL. SEI BATUGINGGING NO.21, RT 000, RW 000, MERDEKA, MEDAN BARU, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA, 20154 Indonesia
Status : Valid

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada KPP Pratama Madya Dua Medan untuk layanan publik berupa Pengadaan Dan Jasa Konstruksi tahun 2025.

Demikian disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.





[e-Form] Bukti Penerimaan Elektronik

1 pesan

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>
Kepada: cvagungstriwijaya@gmail.com

Sel, 13 Mei 2025 pukul 20.00

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : AGUNG SRIWIJAYA

NPWP : 841132665121000 / 0841132665121000

NITKU : 0841132665121000000000

Tahun Pajak : 2024

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 13/05/2025

Nomor Tanda Terima Elektronik : 00665506527254813532

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4.

INDUK

BUKA

FORMULIR

1771

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2024

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKPERHATIAN - SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK
- BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI

SPT PEMBEVALAN KE 0

IDENTITAS

N P W P	8 4 1 1 3 2 6 6 5 1 2 1 0 0 0	<input type="checkbox"/> Bentuk Usaha Tetap (BUT)
NAMA WAJIB PAJAK	AGUNG SRIWIJAYA	
JENIS USAHA	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	KLU 46100
NO TELP	061 - 085206510611	NO FAKS -
PERIODE PEMBUKUAN	1 24 s.d. 12 24	<input type="checkbox"/> Dalam 1 Tahun Berjalan
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)	JL. SEI BATUGINGGING - KOTA MEDAN	

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	<input type="radio"/> DIAUDIT <input checked="" type="radio"/> TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK	
NAMA AKUNTAN PUBLIK	
NPWP AKUNTAN PUBLIK	
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK	
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK	
NAMA KONSULTAN PAJAK	
NPWP KONSULTAN PAJAK	

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)		RUPIAH *)
(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL <i>Dikurangkan Formulas 1771-9 Nomor 3 Kolom 3</i>	1 -1.250.000
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL <i>Dikurangkan Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 3</i>	2 0
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3 0
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) <input type="checkbox"/> Menggunakan Perhitungan Sendiri	4 0
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5 0
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6 0
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7 0
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI <i>Dikurangkan Formulas 1771-81 Jumlah Kolom 6</i>	8a 0
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI <i>Dikurangkan Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 3</i>	8b 0
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c 0
	9. (6 - 7 - 8c) <input type="radio"/> a.PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI <input type="radio"/> b.PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	9 0
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a 0
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b 0
c. JUMLAH (10a + 10b)	10c 0	
D. PPh KURANG LEBIH BAYAR	11. (9 - 10c) <input type="radio"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) <input type="radio"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	11 0
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL Tanggal: _____ <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu: <input type="checkbox"/>	

D.1.1.32.54

Formulir 1771

		RUPIAH *)
(1)	(2)	(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a 0
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: <i>(Coba dan Lampiran Khusus 2A, Jumlah Kenaikan 3)</i>	14b 0
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c 0
	d. PPh YANG TERUTANG <i>(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)</i>	14d 0
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e 0
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f 0
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g 0
F. PPh FINAL DAN PPh BUKAN OBJEK PAJAK	15 a. PPh FINAL : <i>(Coba dan Formulir 1771-fc, Jumlah Bagian A 408-0-5)</i>	15a 0
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO <i>(Coba dan Formulir 1771-fc, Jumlah Bagian B Nomor 3)</i>	15b 0
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16. <input type="radio"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* <input checked="" type="radio"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country	
H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :	
	a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29	
	b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN	
	c. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8A-7 / 8A-8)*	
	d. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)	
	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)	
	l. <input type="checkbox"/> RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA	
	m. <input type="checkbox"/>	
n. <input type="checkbox"/>		

Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>, atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. WAJIB PAJAK

b.

c. MEDAN
(Tempat)

d. 13/05/2025
tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA

c. AGUNG SRIMJAYA

N P W P

d. 84.113.266.5-121.000



CV. AGUNG SRIWIJAYA

Jl. Sei Batu Gingging No. 21 Medan
cvagungsrwijaya@gmail.com

IDENTITAS PENGURUS

PROVINSI SUMATERA UTARA
KABUPATEN LABUHANBATU

NIK : 1210080610960001

Nama : MANDALA PUTRA
Tempat/Tgl Lahir : N. LAMA SEBERANG, 06-10-1996
Jenis Kelamin : LAKLAKI Gol Darah : -
Alamat : NEGERI LAMA SEBERANG
RT/RW : /
Kel/Desa : NEGERI LAMA SEBERANG
Kecamatan : BILAH HILIR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 06-10-2019



LABUHANBATU
24-11-2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 74.168.966.5-116.000
MANDALA PUTRA
NIK : 1210080610960001

NEGERI LAMA SEBERANG
NEGERI LAMA SEBERANG, BILAH HILIR
LABUHAN BATU SUMATERA UTARA

KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT

PROVINSI SUMATERA UTARA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NIK : 1210086601870001

Nama : HUSNUN NAILA
Tempat/Tgl Lahir : N. LAMA SEBERANG, 28-01-1987
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -
Alamat : KOMP. PRUM PT. PAMINA
RT/RW : /-
Kel/Desa : BATANG TERAP
Kecamatan : PERBAUNGAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



SERDANG BEDAGAI
24-02-2020

npwp. KPP PRATAMA TEBING TINCCI

65.655.394.8-114.000

HUSNUN NAILA 1210086601870001

KOMP. PRUM PT.PAMINA BLOK. - NO. - RT. 000 RW
BATANG TERAP PERBAUNGAN
KAB. SERDANG BEDAGAI SUMATERA UTARA
06/06/2022



PROVINSI SUMATERA UTARA
KOTA MEDAN

N I K : 1271032403990004

Nama	FAKHRURROZI SINAGA
Tempat/Tgl Lahir	P.SIANTAR, 21-03-1999
Jenis kelamin	LAKI-LAKI Gol. Darah
Alamat	JL PONDOK SURYA BLOK V NO 179
RT/RW	005/006
Kel/Desa	HELVETIA TIMUR
Kacamatan	MEDAN HELVETIA
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	BELUM KAWIN
Pekerjaan	BELUM/TIDAK BEKERJA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP



KOTA MEDAN
22-06-2017



npwp. KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

43.666.640.8-124.000

FAKHRURROZI SINAGA 1271032403990004



BANJAN PONDOK SURYA BLOK V NO 179 RT. 005
HELVETIA TIMUR MEDAN HELVETIA
KOTA MEDAN SUMATERA UTARA
24 September 2021





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0007118-AH.01.15 Tahun 2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV. AGUNG SRIWIJAYA

Kepada Yth.
Notaris FARIDA HANUM, SH
Jalan Hindu No.21, Kesawan
Kota Medan

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 09 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris FARIDA HANUM, SH berkedudukan di Kota Medan, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 16 Februari 2019 mengenai pendaftaran CV AGUNG SRIWIJAYA berkedudukan di Kota Medan telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.




Diterbitkan di Jakarta, tanggal 18 Februari 2019

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Februari 2019



PERSEKUTUAN KOMANDITER
"C.V. AGUNG SRIWIJAYA"

Nomor : 11.-

Pada hari ini, Jumat, tanggal 09 (sembilan) -----
Februari 2018 (dua ribu delapan belas), Pukul 12.30-
(dua belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia --
Bagian Barat), -----

Berhadapan dengan saya, **FARIDA HANUM, Sarjana** -----
Hukum, Notaris di Kota Medan, dengan dihadiri oleh --
saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan nama
menanya akan disebut pada bagian akhir akte ini: ---

1. Nama **PUTRI WAHINI HARAHAP**, lahir di Tanjung -----
Kelling, pada tanggal 08 (delapan) Juni 1996 ----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), ----
Pekerjaan Relum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal --
di Kota Medan, Jalan Marelan IX Gang Rahayu nomor
3 Lingkungan 07, Kelurahan Tanah Enam Ratus, ----
Kecamatan Medan Marelan, pemegang Nomor Induk ---
Kependudukan (NIK): 1205064806960001, Warga -----
Negara Indonesia. -----

2. Iuan **MANDALA PUTRA**, lahir di Negeri Lama Seberang
pada tanggal 06 (enam) Oktober 1996 (seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh enam), Pekerjaan ---
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten
Labuhan Batu, Alamat Negeri Lama Seberang, Desa --
Negeri Lama Seberang, Kecamatan Gajah Hilir, ----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
.12100830610960001, Warga Negara Indonesia, untuk --
sementara berada di Kota Medan. -----

3. Nyonya **HUSNUN NAILA**, lahir di Negeri Lama -----

PADA HARI INI Senin TANGGAL 26 Februari 2018
AKTA/ANGGARAN DASAR INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU
DAFTAR UNTUK ITU DIKEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI MEDAN
DIBAWAH NOMOR : 338/CL/PEMUDIRIAN 2018

AN : PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN

PANITERA MUDA HUKUM



Seberang, pada tanggal 26 (dua puluh enam) -----
Januari 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh -----
tujuh), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, -
Alamat Komplek Perum PI Pamina, Desa Batang Terap
Kecamatan Perbaungan, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): 1210086601870001, Warga -----
Negara Indonesia, **untuk sementara berada di Kota-**
Medan. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-Para penghadap menerangkan dengan ini telah setuju-
dan semufakat untuk mendirikan suatu Perseroan -----
Komanditer dengan memakai syarat-syarat dan -----
Peraturan-Peraturan anggaran dasar sebagai berikut:-

----- - **Pasal 1.** - -----

-Perseroan ini dinamakan Perseroan Komanditer -----

"C.V. AGUNG SRIWIJAYA", berkedudukan di Kota Medan.-

-Ditempat-tempat lain dapat didirikan kantor-kantor-
cabang dan/atau Perwakilan-Perwakilannya menurut ---
pertimbangan Direksi. -----

----- - **Pasal 2.** - -----

-Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah: -----

- a. Mengusahakan biro bangunan, dengan menerima, -----
merencanakan dan melaksanakan pembangunan -----
rumah-rumah, gedung-gedung, jalanan-jalanan, -----
jembatan-jembatan, saluran air, irigasi, -----
land scaping (pertamanan), pengukuran serta -----
pemetaan tanah termasuk pengerukan dan -----
pembersihannya (land clearing), dermaga -----
dan pelabuhan, pemasangan instalasi listrik, -----

air leading, telepon dan gas serta instalasi -----
telekomunikasi, meliputi pekerjaan sipil -----
engineering, mechanical engineering maupun -----
electrical engineering dan lain sebagainya -----
pengurugan dan penggalian, termasuk juga -----
pemeliharaan, perawatan serta cleaning service --
bangunan-bangunan dan lain-lain pembangunan -----
atau bertindak sebagai general contractor; -----

b. Menjalankan usaha sebagai leveransier, supplier, -
distributor, grossir, komisioner, wakil atau agen --
untuk segala jenis barang, baik dari perusahaan--
perusahaan dalam maupun luar Negeri; -----

c. Menjalankan usaha dibidang pengolahan lahan -----
parkir; -----

d. Mengusahakan perdagangan umum, termasuk import --
dan ekspor dagang antar pulau dan lokal, baik --
untuk perhitungan sendiri maupun untuk -----
perhitungan orang atau badan lain atas dasar ----
komisi; -----

e. Menjalankan usaha dalam bidang Advertising dan --
Reklame/Periklanan. -----

f. Melaksanakan Event Organizer, termasuk -----
diantaranya menyelenggarakan pertunjukan pentas -
senibudaya, bazar, entertainment, serta usaha ----
yang terkait lainnya. -----

g. Berusaha dibidang pengangkutan atau transport, --
dengan menerima dan mengangkut orang dan/atau --
barang dari tempat yang satu ketempat yang lain; -

h. Berusaha dibidang pertanian, perkebunan, -----
peternakan, perikanan dan kehutanan serta -----

memperdagangkan hasil-hasilnya; -----

- i. Menjalankan usaha sebagai distributor dan -----
penyalur alat-alat kantor dan keperluan sekolah;-----
- j. Menjalankan usaha dibidang industri grafika, ----
termasuk percetakan dan offset, penerbitan dan --
penjilidan serta memperdagangkan hasil-hasilnya;-----
- k. Menjalankan usaha dalam bidang pemeliharaan dan -
perawatan serta perbengkelan kendaraan-kendaraan-
bermotor berbagai jenis, serta memperdagangkan --
onderdil-onderdilnya (suku cadang); -----
- l. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang -----
telekomunikasi, mekanikal, elektrikal, pabriksi-
dan instalasi; -----
- m. Menjalankan usaha dibidang Industri Farmasi -----
(obat-obatan), rumah tangga, makanan dan minuman,
serta memperdagangkan hasil-hasilnya; -----
- n. Menjalankan usaha dibidang pertamanan, -----
pemeliharaan dan perawatan tanaman-tanaman -----
hias serta memperdagangkan hasil-hasilnya; -----
- o. Berusaha dibidang pertanian, perkebunan, -----
peternakan, perikanan dan kehutanan serta -----
memperdagangkan hasil-hasilnya; -----
- p. Menjalankan usaha-usaha penyaluran makanan untuk-
keperluan hotel-hotel, restoran-restoran, -----
resepsi-resepsi serta pihak-pihak lain yang -----
membutuhkannya baik instansi-instansi pemerintah-
maupun Badan-Badan Swasta (catering service); ---
- q. Menyelenggarakan usaha-usaha perawatan dan -----
pemeliharaan gedung-gedung, ruangan-ruangan serta
perkantoran yaitu usaha yang lazim disebut -----

"cleaning service";

r. Berusaha dibidang industri dan kerajinan tangan

serta memperdagangkan hasil-hasilnya;

s. Menjalankan perusahaan dalam bidang jasa pada

umumnya, kecuali jasa dalam bidang hukum dan

pajak;

-satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya.

- Pasal 3. -

-Perseroan ini dimulai pada hari dan tanggal akta

ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak

ditentukan lamanya.

-Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu

mengundurkan diri dari perseroan, asal saja memberi-

tahukan maksudnya dengan surat kepada para pesero

lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- Pasal 4. -

-Modal dasar dari perseroan ini tidak ditentukan

besarannya terlebih dahulu, akan tetapi sewaktu-

waktu dapat ternyata dari dan dalam buku-buku

perseroan.

-Didalam modal dasar dari perseroan ini telah

diambil bahagian dan dibayar penuh dengan uang tunai

yang sah kedalam perbendaharaan dari perseroan ini

oleh masing-masing pesero suatu jumlah yang ditulis-

sebagai kredit diatas namanya didalam dan sewaktu-

waktu dapat ternyata dari buku-buku perseroan.

-Untuk tiap-tiap penyeteran diatas bahagian masing

masing pesero didalam modal dasar dari perseroan ini

akan diberikan kepada pesero yang menyeter bahagian-

nya itu suatu tanda bukti pembayaran yang sah

sebagai bukti yang ditanda tangani oleh Direksi. ---

-Jumlah bahagian yang sudah disediakan dan dibayar --
penuh oleh masing-masing pesero dalam modal dasar --
dari perseroan ini hanya dapat diperbesar dan/atau --
diperkecil atas kebijaksanaan Direksi. -----

----- Pasal 5. -----

-Para pesero penghadap nona PUTRI WAHDINI HARAHAHAP, --
dan tuan MANDALA PUTRA, tersebut adalah para pesero-
pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap-
semua kewajiban perseroan, sedangkan nyonya HUSNUN --
NAILA, adalah pesero Komanditer oleh karena itu ia --
hanya bertanggung jawab sampai jumlah pemasukkannya-
dalam modal perseroan. -----

----- Pasal 6. -----

-Perseroan ini diurus dan dijalankan oleh suatu ----
Badan Pengurus yang terdiri dari: -----

-DIREKTRIS : penghadap Nona PUTRI WAHDINI ---
HARAHAHAP, tersebut; -----

-WAKIL DIREKTUR : penghadap Tuan MANDALA PUTRA, --
tersebut; -----

-KOMISARIS : penghadap Nyonya HUSNUN NAILA, -
tersebut; -----

-Direktris dan Wakil Direktris, dari perseroan ini, --
baik sendiri maupun bersama-sama berhak dan berkuasa --
untuk mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar --
pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani --
atas nama perseroan pada pihak lain atau pihak lain-
pada perseroan serta menjalankan segala tindakan, --
baik yang mengenai pemilikan maupun yang mengenai --
pengurusan, asal saja dalam rangka maksud dan tujuan

serta guna kepentingan perseroan, segala tindakan --
pengurus dan kepemilikan tetapi dengan ketentuan ---
bahwa untuk: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----

| Perseroan; -----

b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta ---

| tetap kepunyaan Perseroan; -----

c. mengikat perseroan sebagai penjamin; -----

d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan ---

| harta kekayaan perseroan. -----

-Direktris jika berhalangan karena sebab-sebab -----

apapun juga, maka ia dengan tidak mengurangi -----

tanggung jawabnya berhak dan berkuasa untuk -----

mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan -----

memberikan kepadanya/mereka kuasa-kuasa secara -----

tertulis dan berhak untuk mencabutnya kembali. -----

-Para pesero pengurus berhak pula mengangkat seorang

atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepada -

ia/mereka kekuasaan yang dianggap perlu. -----

-Kepada pesero yang bekerja untuk perseroan ini ----

dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan -----

ditentukan oleh pesero pengurus. -----

-Pesero pengurus akan mendapat gaji yang jumlahnya -

akan ditetapkan oleh para pesero bersama, gaji ini -

akan dimasukkan dalam buku-buku perseroan sebagai --

perongkosan. -----

-Pesero komanditer berhak asal saja pada waktu jam -

dan hari kerja, memeriksa buku-buku, uang kas -----

dan barang-barang perseroan serta memasuki tempat --

tempat yang dikuasai oleh perseroan dan para pesero-

pengurus berkewajiban memberikan keterangan-
keterangan tentang segala hal yang ditanyakan. -----

----- - Pasal 7. - -----

-Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan -----
Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada
akhir bulan Desember tahun dua ribu delapan belas --
(2018). -----

-Selambat-lambatnya akhir bulan April tahun -----
berikutnya, untuk pertama kalinya pada akhir bulan -
April tahun dua ribu delapan belas (2018) harus ----
dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk --
sahnya ditandatangani oleh para pesero. -----

-Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah
neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan,
sedangkan kalau ada kerugian harus segera ditutup --
dengan jalan mengurangi atau menambah modal. -----

----- - Pasal 8. - -----

-Keuntungan-keuntungan yang didapat atau kerugian-
kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi antara-
dan dipikul oleh para pesero menurut perbandingan --
setoran masing-masing akan tetapi pesero komanditer-
hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasuk-
annya dalam modal perseroan. -----

----- - Pasal 9. - -----

-Jikalau seorang pesero meninggal dunia, maka per --
seroan diteruskan oleh para pesero lainnya dengan --
ahli waris dari yang meninggal dunia. -----

-Bilamana ahli warisnya lebih dari seorang, maka ---
mereka harus diwakili oleh seorang diantara mereka -
atau oleh orang lain yang mewakili mereka bersama. -

-Pesero yang jatuh pailit ditempatkan dibawah -----
pengampuan atau karena sebab apapun tidak berkuasa -
lagi atas kekayaannya dianggap telah keluar dari ---
perseroan satu hari sebelumnya. -----

----- - Pasal 10. - -----

-Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan ---
bagiannya baik sebagian maupun seluruhnya kepada ---
orang lain jika tidak mendapat persetujuan dari para ---
pesero lainnya termasuk pula menerima orang lain ---
sebagai pesero baru. -----

----- - Pasal 11. - -----

-Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur
dalam akte ini diputuskan atas permufakatan para ---
pesero. -----

----- - Pasal 12. - -----

-Mengenai akte ini dan segala akibatnya serta -----
pelaksanaannya para pesero memilih tempat tinggal --
tetap dan umumnya Kantor Panitera Pengadilan -----
Negeri di Medan. -----

----- - Pasal 13. - -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-
kebenaran identitas para penghadap dengan tanda ----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan-
kebenaran keabsahan tandatangan dan bertanggung ----
jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan -----
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ---
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- - DEMIKIANLAH AKTE INI. - -----

-Dibuat sebagai minut dan dilangsungkan di Medan, --
pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal -----

akte ini, dengan dihadiri oleh; -----

1. Nona **NONI KUSUMA WARDHANI SITEPU**, lahir di Medan,
pada tanggal 01 (satu) Pebruari 1993 (seribu ---
sembilan ratus sembilan puluh tiga), bertempat --
tinggal di Medan, Jalan Sei Silau Pasar IX nomor--
52 A, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, -----
Kecamatan Medan Selayang, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor: 1271214102930001, Warga Negara --
Indonesia. -----

2. Nona **IRA MALIA SANTI HARAHAP**, lahir di Medan, ---
pada tanggal 15 (lima belas) Nopember 1993 -----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), ----
bertempat tinggal di Medan, Jalan Karya Bakti ---
Lingkungan VIII, Kelurahan Tanah Enam Ratus, ----
Kecamatan Medan Marelan, pemegang Nomor Induk ---
Kependudukan (NIK): 1271125511930002, Warga -----
Negara Indonesia. -----

-Keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akte ini saya, Notaris, bacakan -----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini
ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tidak ada perubahan. -----

-Minut akte ini telah ditandatangani sebagaimana ---
mestinya. -----

-D i b e r i k a n sebagai salinan yang sama -----
bunyiya. -----





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0029355-AH.01.16 Tahun 2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan
CV AGUNG SRIWIJAYA

Kepada Yth.
Notaris FARIDA HANUM S.H.
JL. HINDU NO. 21
Kota Medan

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 110 tanggal 28 April 2022 yang dibuat oleh Notaris FARIDA HANUM S.H. berkedudukan di Kota Medan, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 06 Juni 2022 mengenai pendaftaran perubahan CV AGUNG SRIWIJAYA berkedudukan di Kota Medan telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 06 Juni 2022



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Juni 2022

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

PENGELUARAN PESERO SERTA PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR PERSEORAN

"C.V. AGUNG SRIWIJAYA"

Nomor : 110.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 28 (dua puluh delapan) April

2022 (dua ribu dua puluh dua), pukul 15.00 WIB (lima belas

Waktu Indonesia Bagian Barat).

-Berhadapan dengan saya, **FARIDA HANUM, Sarjana Hukum,**

Notaris di Kota Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang

telah saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut

pada bagian akhir akta ini;

1. Nona **PUTRI WAHDINI HARAHAP,** lahir di Tanjung Keliling,

pada tanggal 08 (delapan) Juni 1996 (seribu sembilan ratus

Sembilan puluh enam), Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja,

bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Marelan IX Gang

Rahayu Nomor 3 Lingkungan 07, Kelurahan Tanah Enam

Ratus, Kecamatan Medan Marelan, pemegang Nomor Induk

Kependudukan (NIK) : 1205064806960001, Warga Negara

Indonesia.

2. Tuan **MANDALA PUTRA,** lahir di Negeri lama Seberang,

pada tanggal 06 (enam) Oktober 1996 (seribu sembilan ratus

sembilan puluh enam), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,

bertempat tinggal di Kabupaten Labuhan Batu, Alamat

Negeri Lama Seberang, Desa Negeri Lama Seberang,

Kecamatan Bilah Hilir, pemegang Nomor Induk

Kependudukan (NIK) : 121000610960001, Warga Negara

Indonesia, untuk sementara berada di Kota Medan.

3. Nyonya **HUSNUN NAILA,** lahir di Negeri Lama Seberang,

pada tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 1967 (seribu

sembilan ratus enam puluh tujuh), Pekerjaan Mengurus



**KANTOR NOTARIS
FARIDA HANUM, SH
JLN. HINDU NO. 21
TEL. (061) - 4510246
MEDAN - 20111**

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang ---
Bedagai, Alamat Komplek Perum PT Pamina, Desa Batang ---
Terap, Kecamatan Perbaungan, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) : 1210086601870001, Warga Negara ---
Indonesia, **untuk sementara berada di Kota Medan.** -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal.-----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -----
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :- -----

-Bahwa para pesero **nona PUTRI WAHDINI HARAHAP, tuan ---
MANDALA PUTRA dan nyonya HUSNUN NAILA** tersebut -----

adalah para pesero dari **Perseroan Komanditer "C.V. AGUNG -
SRIWIJAYA berkedudukan di Kota Medan,** anggaran dasar ---

mana didirikan dengan akta Pendirian tertanggal 09 (sembilan) ---
Februari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 11, dan telah ---

didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan -----
tertanggal 26 (dua puluh enam) Februari 2018 (dua ribu -----

delapan belas) Nomor : 338/CV/PENDIRIAN/2018, dan telah ---
didaftarkan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, tertanggal 18 (delapan belas) Februari 2019 ---
(dua ribu sembilan belas) Nomor : AHU-0007118-AH.01.15 -----

Tahun 2019, akta tersebut di perbuat dihadapan oleh **Saya, ---
Notaris, pembuat akta ini,** menurut keterangan para -----

penghadap tidak ada dibuat akta perubahan yang lain. -----
-Photo copy salinan resmi akta tersebut dijahitkan pada minut -

akta ini.-----
-Bahwa pemasukkan pesero tersebut berlaku terhitung mulai --

hari dan tanggal akta ini ditandatangani. -----
-Disamping itu para pesero yang meneruskan perseroan ini ---

hendak mengadakan perubahan susunan pengurus Perseroan-
-Maka berhubung dengan itu para penghadap bertindak -----

sebagaimana disebut diatas menerangkan dengan ini bahwa mereka yang satu dengan yang lainnya telah setuju dan semufakat mengenai perusahaan ini dan menetapkan ketentuan sebagai berikut :-

1. Terhitung mulai hari ini perusahaan komanditer "C.V. AGUNG SRIWJAYA", tersebut diteruskan oleh **tuannya MANDALA PUTRA** adalah pesero satu-satunya pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban perusahaan, sedangkan pesero **nyonya HUSNUN MAILA** adalah pesero komanditer dan oleh karena itu hanya bertanggung jawab sampai jumlah modal yang dimasukkan kedalam perusahaan ini, sedangkan pesero **nona PUTRI WAHIDINI HARAHAP** tersebut telah keluar dan mengundurkan diri serta berhenti sebagai pesero dalam jabatannya sebagai "DIREKTUR",-

-Berhubung dengan uraian-uraian yang disebut diatas, maka para pesero yang meneruskan perusahaan tersebut telah setuju dan semufakat untuk mengadakan perubahan dalam akta pendirian perusahaan sebagai berikut :-

A. Pasal 2 dirubah dengan Pasal 2 Baru, yang berbunyi sebagai berikut :-

Pasal 2.

a. Menjalankan Usaha-Usaha dibidang Pertanian, Kehutanan dan perikanan :-

1. Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 01131;-

b. Menjalankan Usaha-usaha dalam bidang Industri Pengolahan, yaitu :-

1. Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda

- Empat atau Lebih, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 29300;-
- c. Menjalankan Usaha-Usaha Dibidang Konstruksi, yaitu :
1. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Gedung Hunian, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 41011;-
 2. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Gedung Perkantoran, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 41012;-
 3. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Gedung Perbelanjaan, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 41014;-
 4. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Gedung Kesehatan, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 41015;-
 5. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Gedung Pendidikan, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 41016;-
 6. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Gedung Penginapan, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 41017;-
 7. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Gedung Lainnya, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 41019;-
 8. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 42101;-
 9. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan

-
- Usaha Indonesia (KBLI) 42102; -----
10. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 42201; -----
 11. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 42202; -----
 12. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah Lainnya, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 42209; -----
- d. Menjalankan Usaha Dibidang Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor, yaitu : -----
1. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Reparasi Mobil, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 45201; -----
 2. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 45301; -----
 3. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46100; -----
 4. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Bintang Hidup, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46205; -----
 5. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian -----
-

- lainnya, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46319;-
6. Menjalankan usaha dalam bidang Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 43224;-
 7. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar -- Tekstil, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46411;-
 8. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar -- Pakaian, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46412;-
 9. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar -- Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46419;-
 10. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar -- Alat Tulis dan Gambar, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46421;-
 11. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar -- Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46422;-
 12. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar -- Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46491;-
 13. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar -- Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46495;-

14. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar --
Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga -----
Lainnya YTDL, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) 46499;- -----
15. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar --
Komputer dan Perlengkapan Komputer, dengan kode --
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) -----
46511;- -----
16. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar --
Suku Cadang Elektronik, dengan kode Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46521;- -----
17. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar --
Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suka Cadang
dan Perlengkapan, dengan kode Klasifikasi Baku -----
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46591;- -----
18. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar --
Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor ---
dan Sejenisnya) Suku Cadang dan Perlengkapan, -----
dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha -----
Indonesia (KBLI) 46593;- -----
19. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar --
Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, dengan ---
kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia -----
(KBLI) 46599;- -----
20. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar --
Bahan dan Barang Kimia, dengan kode Klasifikasi -----
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46651;- -----
21. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar --
Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran --
Untuk Manusia, dengan kode Klasifikasi Baku -----

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691; -----

22. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar --
Produk Lainnya YTDL, dengan kode Klasifikasi Baku --
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46699; -----

23. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar --
Bahan Konstruksi Lainnya, dengan kode Klasifikasi ----
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46639; -----

24. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar --
Berbagai Macam Barang, dengan kode Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46900; -----

e. Penyediaan Akomodasi Dan penyediaan Makan Minum, ---
yaitu: -----

1. Menjalankan usaha dalam bidang Apartemen Hotel, ----
dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha -----
Indonesia (KBLI) 55194; -----

2. Menjalankan usaha dalam bidang Penyediaan -----
Akomodasi Jangka Pendek Lainnya, dengan kode -----
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) -----
55199; -----

3. Menjalankan usaha dalam bidang Penyedia Akomodasi
Lainnya, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan -----
Usaha Indonesia (KBLI) 55900; -----

f. Kesenian Hiburan dan Rekreasi, yaitu: -----

1. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Hiburan, ---
Seni dan Kreativitas Lainnya, dengan kode Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 90090; -----

B. Pasal 5 dirubah dengan Pasal 5 Baru, yang berbunyi -----
sebagai berikut :- -----

----- Pasal 5. -----

-----Pesero tuan MANDALA PUTRA tersebut adalah pesero ----

pengurus satu-satunya yang bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas segala kewajiban perseroan dengan -----
jabatan sebagai "DIREKTUR" sedangkan pesero nyonya --
HUSNUN NAILA, tersebut adalah pesero Komanditer dan
hanya bertanggung jawab sampai jumlah modal yang -----
dimasukkannya kedalam perseroan.- -----

-Pesero pengurus selain modal juga memasukkan tenaga,
pikiran serta relasinya kedalam perseroan.- -----

-Hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat turut ----
serta dan mengambil bahagian serta menyediakan modal
dasar dari perseroan ini. -----

C. Pasal 6 dirubah dengan Pasal 6 Baru, yang berbunyi -----
Sebagai berikut :- -----

----- Pasal 6.- -----

-Perseroan ini diurus, dipimpin dan dijalankan oleh -----
suatu Badan pengurus yang terdiri dari :- -----

-DIREKTUR : Penghadap tuan MANDALA PUTRA, -
| tersebut;- -----

-KOMANDITER : Penghadap nyonya HUSNUN -----
| NAILA, tersebut;- -----

-Direktur dari perseroan ini berhak dan berkuasa untuk --
mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar -----
Pengadilan dan karenanya berhak untuk -----
menandatangani atas nama perseroan pada pihak lain ----
-atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala
tindakan, baik yang mengenai pemilikan maupun yang --
mengenai pengurusan, asal saja dalam rangka maksud ----
dan tujuan serta guna kepentingan perseroan, segala -----
tindakan pengurus dan kepemilikan tetapi dengan -----
ketentuan bahwa untuk :- -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan;

b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta tetap kepunyaan Perseroan;

c. mengikat perseroan sebagai penjamin;

d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan perseroan;

-Direktur jika berhalangan karena sebab apapun juga, maka ia dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya berhak dan berkuasa untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan kepada mereka kuasa-kuasa secara tertulis dan berhak untuk mencabutnya kembali.

-Para pesero pengurus berhak pula mengangkat seorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepada ia/mereka kekuasaan yang dianggap perlu.

-Kepada pesero/para pesero yang bekerja untuk perseroan ini dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditentukan oleh pesero pengurus.

-Pesero pengurus akan mendapat gaji bulanan yang jumlahnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama, gaji ini akan dimasukkan dalam buku-buku perseroan sebagai perongkosan.

-Pesero komanditer berhak asal saja pada waktu jam kerja, memeriksa buku-buku, uang kas, dan barang barang perseroan serta memasuki tempat-tempat yang dikuasai oleh perseroan dan para pesero pengurus berkewajiban memberikan

D. Lain-lain ketentuan yang tidak dirubah dengan akta ini tetap berlaku terhadap para pesero.

--Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak
yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen
yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang
dikecualikan, yang disampaikan kepada saya Notaris, dan
kebenaran keabsahan tandatangan dan bertanggung jawab
sepernhnya atas hal-hal tersebut dan selanjutnya para
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami
isi akta ini, maka apabila dikemudian hari sejak
ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam bentuk apapun
yang disebabkan oleh akta ini, para pihak bertanggung jawab
sepernhnya, dan dengan ini para penghadap menyatakan,
membebaskan/melepaskan saya, Notaris dan saksi-saksi
Notaris, dari tuntutan pihak ketiga atau siapapun.
-Akhirnya pada penghadap bertindak sebagai tersebut diatas
menerangkan tentang perubahan ini dengan segala akibat
serta pelaksanaannya memilih tempat tinggal domisili yang
tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri
di Medan.

DEMikianlah AKTA INI

-Dibuat sebagai minat dan dilangsungkan di Medan, pada
hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri
oleh :
1. Nama **NONI KUSUMA WARDHANI SITEPU, Sarjana**
Hukum, lahir di Medan, pada tanggal 01 (satu) Pebruari
1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga),
bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Sei Sihan Pasar IX
Nomor 52 A, Kelurahan Padang Bulan Selayang I,
Kecamatan Medan Selayang, pemegang Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 1271214102930001, Warga Negara

Indonesia.-----

2. Nona **TAMARA RIZKI EDINA, Sarjana Hukum**, lahir di -----
Medan, pada tanggal 02 (dua) Oktober 1997 (seribu -----
sembilan ratus Sembilan puluh tujuh), bertempat tinggal di -----
Kota Medan, Jalan Suka Subur Nomor 138 Lingkungan I, ---
Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, pemegang
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1271114210970001, ---
Warga Negara Indonesia.-----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan -----
dipahami oleh para penghadap atas permintaan dari para -----
penghadap sesuai dengan Pasal 16 ayat 7 Undang-Undang -----
Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, dan disaksikan oleh -----
saksi-saksi, langsung ditandatangani oleh para penghadap, ---
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Para penghadap selain hadir menandatangani akta dan serta --
juga membubuhkan ibu jari jempol tangan kanannya dan -----
tangan kirinya pada lembaran kertas yang akan dilekatkan -----
pada minut akta ini.-----

-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan.-----

-Minut akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.---

-D i b e r i k a n sebagai salinan yang sama bunyinya.-----





**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0025777-AH.01.16 Tahun 2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan
CV AGUNG SRIWIJAYA

Kepada Yth.
Notaris FARIDA HANUM S.H.
JL. HINDU NO. 21
Kota Medan

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 47 tanggal 20 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris FARIDA HANUM S.H. berkedudukan di Kota Medan, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 26 Juni 2025 mengenai pendaftaran perubahan CV AGUNG SRIWIJAYA berkedudukan di Kota Medan telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 26 Juni 2025



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juni 2025

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



FARIDA HANUM, SH

NOTARIS
DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. MENKEH DAN HAM RI TGL. 24 APRIL 2001.

NO. C-251 HT.03.01-TH.2001

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO. 76-XVII-2006, TANGGAL 18 DESEMBER 2006

KANTOR :

Jl. Hindu No. 21 Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat,

K.Pos 20111

Telp. / Fax. (061) 4510 246

E-mail : notarisfarida21@gmail.com

AKTE TTG. 20 Juni 2025.-

47.-

NOMOR.....

PEMASUKAN PESERO SERTA PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR PERSEROAN

"C.V. ACUNG SRIWIJAYA"

**PEMASUKAN PESERO SERTA PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR PERSEROAN
"C.V. AGUNG SRIWIJAYA"**

Nomor : 47.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 20 (dua puluh) Juni 2025 (dua ribu ---
dua puluh lima), pukul 12.00 WIB (dua belas titik nol-nol Waktu -----
Indonesia Bagian Barat).- -----

--Berhadapan dengan saya, **FARIDA HANUM, Sarjana Hukum,** -----
Notaris di Kota Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah --
saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian ---
akhir akta ini;- -----

1. Tuan **MANDALA PUTRA,** lahir di Negeri lama Seberang, pada -----
tanggal 06 (enam) Oktober 1996 (seribu sembilan ratus sembilan --
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan -----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhan Batu,
Alamat Negeri Lama Seberang, Desa Negeri Lama Seberang, -----
Kecamatan Bilah Hilir, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) : 121000610960001, **untuk sementara berada di Kota -----
Medan.- -----**

2. Nyonya **HUSNUN NAILA,** lahir di Negeri Lama Seberang, pada ----
tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 1967 (seribu sembilan ratus -
enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, -
Alamat Komplek Perum PT Pamina, Desa Batang Terap, Kecamatan
Perbaungan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
1210086601870001, **untuk sementara berada di Kota Medan.- ---**

3. Tuan **FAKHRURROZI SINAGA,** lahir di Pematang Siantar, pada ---
tanggal 24 (dua puluh empat) Maret 1999 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ----
Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan -----



Pondok Surya Blok V Nomor 179, Kelurahan Helvetia Timur, -----
Kecamatan Medan Helvetia, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) : 1271032403990004.- -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal.- -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan
terlebih dahulu sebgai berikut :- -----

-Bahwa para pesero **tuan MANDALA PUTRA dan nyonya HUSNUN ---
NAILA**, tersebut adalah para pesero dari **Perseroan Komanditer -----
"C.V. AGUNG SRIWIJAYA"**, berkedudukan di Kota Medan, anggaran
dasar mana didirikan dengan akta Pendirian tertanggal 09 (sembilan)
Februari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 11, telah didaftarkan
pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan tertanggal 26 (dua ---
puluh enam) Februari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor : -----
338/CV/PENDIRIAN/2018, juga telah didaftarkan pada Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
18 (delapan belas) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor : ---
AHU-0007118-AH.01.15 Tahun 2019, akta tersebut diperbuat -----
dihadapan oleh **Saya, Notaris, pembuat akta ini**, terakhir dirubah ---
dengan akta tertanggal 28 (dua puluh delapan) April 2022 (dua ribu
dua puluh dua) Nomor : 110, perubahan mana telah didaftarkan pada
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan
Suratnya tertanggal 06 (enam) Juni 2022 (dua puluh dua) Nomor : ---
AHU-0029355-AH.01.16 Tahun 2022, akta mana diperbuat dihadapan
oleh **Saya, Notaris, pembuat akta ini**, menurut keterangan para -----
penghadap tidak ada dibuat akta perubahan lain.- -----

-Photo copy salinan resmi akta-akta tersebut dijahitkan pada menit --
akta ini.- -----

-Bahwa penghadap **tuan FAKHRURROZI SINAGA**, tersebut -----
dengan persetujuan dari para pesero lainnya masuk menjadi dan ---
diterima sebagai pesero dari perseroan tersebut dengan memasukkan

modalnya dalam perseroan tersebut sebagaimana mereka akan -----
dikreditir dalam buku-buku perseroan.- -----

-Bahwa memasukkan pesero tersebut berlaku terhitung mulai hari ---
dan tanggal akta ini ditandatangani.- -----

-Disamping itu para pesero yang meneruskan perseroan ini hendak ---
mengadakan perubahan susunan pengurus Perseroan.- -----

-Maka berhubung dengan itu para penghadap bertindak -----
sebagaimana disebut diatas menerangkan dengan ini bahwa mereka -
yang satu dengan yang lainnya telah setuju dan semufakat -----
mengenai perseroan ini dan menetapkan ketentuan-ketentuan -----
sebagai berikut :- -----

1. Terhitung mulai hari ini penghadap **tuan FAKHRURROZI SINAGA,**
tersebut dengan persetujuan dari para pesero lainnya masuk dan
diterima sebagai pesero dalam Perseroan Komanditer "**C.V. AGUNG**
SRIWIJAYA" tersebut, dengan memasukkan modalnya dalam -----
perseroan sebagaimana ianya akan dikreditir dalam buku-buku ---
perseroan.- -----

2. Terhitung mulai hari ini perseroan komanditer "**C.V. AGUNG** -----
SRIWIJAYA", tersebut diteruskan oleh **tuan MANDALA PUTRA** ---
dan tuan FAKHRURROZI SINAGA, adalah para pesero pengurus -
yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kewajiban perseroan, ---
sedangkan pesero Komanditer **nyonya HUSNUN NAILA,** hanya -----
bertanggung jawab hingga jumlah modal yang dimasukkannya -----
kedalam perseroan.- -----

-Berhubung dengan uraian-uraian yang disebut diatas, maka para ---
pesero yang meneruskan perseroan tersebut telah setuju dan -----
semufakat untuk mengadakan perubahan dalam akta pendirian -----
perseroan sebagai berikut :- -----

A. Pasal 5 dirubah dengan Pasal 5 Baru, yang berbunyi sebagai -----
berikut :- -----

----- Pasal 5.-----

-Para pesero tuan MANDALA PUTRA dan tuan FAKHRURROZI ---
SINAGA, adalah para pesero pengurus yang bertanggung jawab -
sepenuhnya terhadap semua kewajiban perseroan, sedangkan --
pesero nyonya HUSNUN NAILA adalah pesero Komanditer dan --
oleh karena itu ia hanya bertanggung jawab hingga jumlah -----
modal yang dimasukkannya kedalam perseroan.- -----

-Pesero pengurus selain modal juga memasukkan tenaga, -----
pikiran serta relasinya kedalam perseroan.- -----

-Hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat turut serta dan-
mengambil bahagian serta menyediakan modal dasar dari -----
perseroan ini. -----

B. Pasal 6 dirubah dengan Pasal 6 Baru, yang berbunyi sebagai ----
berikut :- -----

----- Pasal 6.-----

-Perseroan ini diurus dan dijalankan oleh suatu badan pengurus
yang terdiri dari : -----

-DIREKTUR : Penghadap tuan MANDALA -----
PUTRA, tersebut; -----

-WAKIL DIREKTUR : Penghadap tuan FAKHRURROZI
SINAGA, tersebut;- -----

-KOMISARIS : Penghadap nyonya HUSNUN -----
NAILA, tersebut; -----

-Direktur dan Wakil Direktur dari perseroan ini, mereka baik ---
bersama-sama maupun masing-masing berhak dan berkuasa ----
untuk mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar -----
Pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas
nama perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan
serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -----
pemilikan maupun yang mengenai pengurusan, asal saja dalam

rangka maksud dan tujuan serta guna kepentingan perseroan, --
segala tindakan pengurus dan kepemilikan tetapi dengan -----
ketentuan bahwa untuk :- -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan;- --
- b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta tetap -
| kepunyaan Perseroan;- -----
- c. mengikat perseroan sebagai penjamin;- -----
- d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta ----
| kekayaan perseroan;- -----

-Direktur jika berhalangan karena sebab apapun juga, maka ia -
dengan tidak mengurangi tanggungjawabnya berhak dan -----
berkuasa untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa -
dan memberikan kepada/mereka kuasa-kuasa secara tertulis ---
dan berhak untuk mencabutnya kembali. -----

-Para pesero pengurus berhak pula mengangkat seorang atau ---
beberapa orang kuasa dengan memberikan kepada ia/mereka ---
kekuasaan yang dianggap perlu.- -----

-Kepada pesero/para pesero yang bekerja untuk perseroan ini --
dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditentukan oleh --
pesero pengurus. -----

-Pesero pengurus akan mendapat gaji bulanan yang jumlahnya -
akan ditetapkan oleh para pesero bersama, gaji ini akan -----
dimasukkan dalam buku-buku perseroan sebagai perongkosan.-

-Pesero komanditer berhak asal saja pada waktu jam kerja, -----
memeriksa buku-buku, uang kas, dan barang-barang perseroan
serta memasuki tempat-tempat yang dikuasai oleh perseroan --
dan para pesero pengurus berkewajiban memberikan -----
keterangan-keterangan tentang segala hal yang ditanyakan.- ----

C. Lain-lain ketentuan yang tidak dirubah dengan akta ini tetap ---
| berlaku terhadap para pesero.- -----

--Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran, kesnlian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak
yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang
menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan,
yang disampaikan kepada saya Notaris, dan kebenaran keabsahan
tanda-tangan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal
tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah
mengerti dan memahami isi akta ini, maka apabila dikemudian hari --
sejak ditanda-tangani akta ini timbul sengketa dalam bentuk
apapun yang disebabkan oleh akta ini, para pihak bertanggung jawab
sepenuhnya, dan dengan ini para penghadap menyatakan,
membebaskan/melepaskan saya Notaris dan saksi-saksi Notaris dari-
tuntutan pihak ketiga atau siapapun.-
-Akhirnya para penghadap bertindak sebagai tersebut diatas
menerangkan tentang perubahan ini dengan segala akibat serta
pelaksanaannya memilih tempat tinggal domisili yang tetap dan
seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kota Medan.- ----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minut dan diresmikan di Medan, pada hari dan
tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **MAYA SARI**, lahir di Medan, pada tanggal 02 (dua) Oktober
1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Mapilindo
Nomor 118, Kelurahan Tegak Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, -
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
1271184210780002.- -----
2. Nyonya **TAMARA RIZKI EDINA, Sarjana Hukum**, lahir di Medan, -
pada tanggal 02 (dua) Oktober 1997 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Kota Medan, Jalan Suka Subur Nomor 138 Lingkungan I, -----

Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1271114210970001.- -----

- Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.- -----
- Segera setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui dan dipahami ----- oleh para penghadap atas permintaan dari para penghadap sesuai ---- dengan Pasal 16 ayat 7 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 ---- Tahun 2014, dan disaksikan oleh saksi-saksi, langsung ----- ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.- -
- Para penghadap selain hadir menandatangani akta dan serta juga ---- membubuhkan ibu jari jempol tangan kanannya dan tangan kirinya -- pada lembaran kertas yang akan dilekatkan pada minut akta ini. -----
- Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan.- -----
- Minut akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.- -----
- D i b e r i k a n sebagai salinan yang sama bunyinya.- -----



=FARIDA HANUM, SH=



PAKET PEKERJAAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN BARU RELOKASI UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor Surat Perjanjian : 000.3.3/13500/Dinkes/IX/2023

Tanggal : 11 September 2023

Nomor SPMK : 000.3.3/13571/Dinkes/IX/2023

Tanggal : 12 September 2023

*Jumlah Dana : Rp. 2.271.053.600,- (Dua milyar dua ratus tujuh
puluh satu juta lima puluh tiga ribu enam ratus
rupiah)*

Pelaksana : CV. Agung Sriwijaya

*Alamat : Jl. Sei Batu Gingging No. 21 Kel. Merdeka
Kec. Medan Baru Kota Medan*

**DANA APBD DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS KESEHATAN

Jalan Prof. H.M. Yamin, SH. No. 41-AA Telp. (061) 4524550-4535320
Fax. (061) 4524550 MEDAN - 20234
Website : www.diskes.sumutprov.go.id

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Pembangunan Gedung/Bangunan Baru Relokasi UPTD Rumah Sakit Khusus
Paru Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023
Nomor : 000.3.3/13500/Dinkes/IX/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari Senin tanggal Sebelas bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 137.9/POKJA.064-PK/BPBJ-SU/2023 tanggal 4 September 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 000.3.3/13750/Dinkes/IX/2023 tanggal 5 September 2023, antara:

Nama : Hariyati. S, SKM
NIP : 19790428 200604 2 003
Jabatan : Staf Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Berkedudukan di : Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 41 AA Medan

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara No. 900.1.3.5/7087/Dinkes/III/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Dengan Metode Penunjukan Langsung, Tender/Non Tender dan Seleksi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dana APBD Tahun Anggaran 2023 tanggal 3 Maret 2023 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : *Ferry Hendra Rangkuti, S.P*
Jabatan : Wakil Direktur
Berkedudukan di : Jl. P. Kemerdekaan No. 108 Lk. IV Kel. Pahlawan
Kec. Binjai Utara Kota Binjai
Akta Notaris Nomor : 12
Tanggal : 4 Mei 2023
Notaris : Farida Hanum, SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Agung Sriwijaya selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung/Bangunan Baru Relokasi UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Gedung/Bangunan Baru Relokasi UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

- A. Pekerjaan Pendahuluan
- B. Pekerjaan Gedung Poli TB DOTS
 - I. Pekerjaan Tanah
 - II. Pekerjaan pondasi dan Beton
 - III. Pekerjaan Dinding dan Plesteran
 - IV. Pekerjaan Pintu dan Jendela
 - V. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding
 - VI. Pekerjaan Langit-Langit
 - VII. Pekerjaan Pengecatan
 - VIII. Pekerjaan Instalasi Listrik
 - IX. Pekerjaan Sanitair
- C. Pekerjaan Gedung Gizi
 - I. Pekerjaan Tanah
 - II. Pekerjaan Pondasi dan Beton
 - III. Pekerjaan Dinding dan Plesteran
 - IV. Pekerjaan Pintu dan Jendela
 - V. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding
 - VI. Pekerjaan Langit-Langit

- VII. Pekerjaan Pengecatan
- VIII. Pekerjaan Instalasi Listrik
- IX. Pekerjaan Sanitasi
- D. Pekerjaan Gedung Farmasi
 - I. Pekerjaan Tanah
 - II. Pekerjaan Pondasi dan Beton
 - III. Pekerjaan Dinding dan Plesteran
 - IV. Pekerjaan Pintu dan Jendela
 - V. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding
 - VI. Pekerjaan Langit-Langit
 - VII. Pekerjaan Pengecatan
 - VIII. Pekerjaan Instalasi Listrik
 - IX. Pekerjaan Sanitasi
- E. Pekerjaan Entrance Gedung B
 - I. Pekerjaan Tanah
 - II. Pekerjaan Pondasi dan Beton
 - III. Pekerjaan Dinding dan Plesteran
 - IV. Pekerjaan Pintu dan Jendela
 - V. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding
 - VI. Pekerjaan Atap
 - VII. Pekerjaan Langit-Langit
 - VIII. Pekerjaan Pengecatan
 - IX. Pekerjaan Instalasi Listrik

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 2.271.053.600,- (*Dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) dengan kode akun kegiatan 1.02.01.1.09.09.5.2.03.01.01.0006;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Sumut Syariah Cabang Binjai rekening nomor : 61501230001245 atas nama Penyedia : CV. Agung Sriwijaya

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;

RH

- g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 105 (*Seratus lima*) hari kalender;
(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. Agusng Sriwijaya



Ferry Hendra Rangkuti, S.P
Wakil Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kesehatan Provsu
Bidang SDK, P2P dan Bagian Sekretariat



Hariyati. S, SKM
NIP. 19790428 200604 2 003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS KESEHATAN

Jalan Prof. H.M. Yamin, SH. No. 41-AA Telp. (061) 4524550-4535320

Fax. (061) 4524550 MEDAN - 20234

Website : www.diskes.sumutprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 000.3.3/13571/Dinkes/IX/2023

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Pembangunan Gedung/Bangunan Baru Relokasi UPTD Rumah Sakit
Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hariyati. S, SKM**
Jabatan : Staf Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Alamat : Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No.41 AA Medan
Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

Berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung/Bangunan Baru Relokasi UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 Nomor : 000.3.3/13500/Dinkes/IX/2023 tanggal, 11 September 2023 bersama ini memerintahkan :

Nama : **Ferry Hendra Rangkuti, S.P**
Jabatan : Wakil Direktur CV. Agung Sriwijaya
Alamat : Jl. Sei Batu Gingging No. 21 Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan
Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Pekerjaan : Pekerjaan Pembangunan Gedung/Bangunan Baru Relokasi UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023
2. Tanggal mulai kerja : 13 September 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waktu penyelesaian : Selama 105 (Seratus lima) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 26 Desember 2023
5. Nilai Kontrak : Rp. 2.271.053.600,- (Dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per mil) dari Nilai Kontrak Sebelum PPN.

Untuk dan atas nama,
Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPKon)
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Hariyati. S, SKM
NIP. 197904282006042003

Medan, 12 September 2023
Untuk dan atas nama penyedia
CV. Agung Sriwijaya

Ferry Hendra Rangkuti, S.P
Wakil Direktur



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS KESEHATAN

Jalan Prof. H.M. Yamin, SH. No. 41-AA Telp. (061) 4524550-4535320
Fax. (061) 4524550 MEDAN - 20234
Website : www.diskes.sumutprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN/ LOKASI KERJA

Nomor : 000.3.3./13570/Dinkes/IX/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga (12-09-2023), kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hariyati. S, SKM
Jabatan : Staf Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Alamat : Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 41 AA Medan
Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 000.3.3./13500/Dinkes/IX/2023 tanggal 11 September 2023, Bersama ini memerintahkan :

Nama : CV. Agung Sriwijaya
Alamat : Jl. Sei Batu Gingging No. 21 Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan
Yang dalam hal ini diwakili oleh Ferry Hendra Rangkuti, S.P selaku Wakil Direktur
Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**

Dengan ini menyatakan :

1. Telah melakukan serah terima lokasi kerja/lapangan dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Penyedia Pekerjaan Pembangunan Gedung/Bangunan Baru Relokasi UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Setia Budi Pasar 2 No. 84 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selaynag Kota Medan;
2. Sejak serah terima ini dilakukan maka seluruh tanggung jawab yang disebutkan dalam dokumen kontrak menjadi kewajiban Penyedia sampai dilakukan Serah Terima kembali pekerjaan dari Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Penyedia wajib menjaga ketertiban dan mengutamakan kepentingan/ kelancaran umum selama pelaksanaan berlangsung.

Demikian Berita Acara Serah Terima Lapangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. Agung Sriwijaya

Ferry Hendra Rangkuti, S.P
Wakil Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen

Hariyati S. SKM
NIP. 19790428200604203

Mengetahui/Menyetujui
Direktur UPTD RS Khusus Paru
Provinsi Sumatera Utara



dr. Jeff Suska
NIP. 196804142007011044



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN

Jalan Prof. H.M. Yamin SH No. 41 AA, Medan, Kode Pos 20234
Telepon (061) 4524550 – 4535320, Laman dinkes.sumutprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA (PHO)

Pekerjaan Pembangunan Gedung/Bangunan Baru Relokasi UPTD Rumah Sakit Khusus Paru
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023
Nomor: 000.3.3/17917/Dinkes/XII/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga (22-12-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Hariyati.S, SKM, Staf Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 900.1.3.5/7087/DINKES/III/2023 tanggal 03 Maret 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. Ferry Hendra Rangkuti, S.P selaku Wakil Direktur bertindak untuk dan atas nama CV. Agung Sriwijaya yang berkedudukan di Jl. Sei Batu Gingging No.21 Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 04 Mei 2023 Notaris Farida Hanum, SH selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Gedung/Bangunan Baru Relokasi UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan **Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 000.3.3/13500/Dinkes/IX/2023 tanggal 11 September 2023**.
2. **PIHAK KESATU** telah menerima dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut. Sebagai kelengkapan Berita Acara Serah Terima Pertama ini dilampirkan dokumen yang terdiri dari : Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Daftar Hasil Pemeriksaan (Chek List), As Built Drawing, Shop Drawing, Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan beserta Laporan (Harian, Mingguan, Bulanan dan Akhir)
3. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam kontrak sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja dari Tanggal 13 September 2023 sampai dengan 26 Desember 2023.
4. Pekerjaan telah selesai pada tanggal 22 Desember 2023.
5. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024.
6. Selama masa pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti pada saat serah terima pertama pekerjaan.
7. Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. Agung Sriwijaya

Ferry Hendra Rangkuti, S.P
Wakil Direktur

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Hariyati.S, SKM
NIP. 19790428 200604 2 003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN

Jalan Prof. H.M. Yamin SH No. 41 AA, Medan, Kode Pos 20234
Telepon (061) 4524550 – 4535320, Laman dinkes.sumutprov.go.id

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Pekerjaan Pembangunan Gedung/Bangunan Baru Relokasi UPTD Rumah Sakit Khusus Paru
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023
Nomor: 000.3.3/17916/Dinkes/XII/2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga (22-12-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Hariyati.S, SKM, Staf Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900.1.3.5/7087/DINKES/III/2023 tanggal 03 Maret 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. Ferry Hendra Rangkuti, S.P selaku Wakil Direktur bertindak untuk dan atas nama CV. Agung Sriwijaya yang berkedudukan di Jl. Sei Batu Gingging No.21 Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 04 Mei 2023 Notaris Farida Hanum, SH selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Gedung/Bangunan Baru Relokasi UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 sesuai **Surat Perjanjian (Kontrak)** nomor 000.3.3/13500/Dinkes/IX/2023 tanggal 11 September 2023 dan **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)** nomor 000.3.3/13571/Dinkes/IX/2023 tanggal 12 September 2023.
2. **PIHAK KESATU** telah melakukan pemeriksaan administratif dengan baik terhadap barang/ jasa yang telah diserahkan. Daftar Hasil Pemeriksaan (Chek List) terlampir.

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

CV. Agung Sriwijaya

Ferry Hendra Rangkuti, S.P
Wakil Direktur

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Hariyati.S, SKM
NIP. 19790428 200604 2 003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN

Jalan Prof. H.M. Yamin SH No. 41 AA, Medan, Kode Pos 20234
Telepon (061) 4524550 – 4535320, Laman dinkes.sumutprov.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL KEGIATAN
Pekerjaan Pembangunan Gedung/Bangunan Baru Relokasi UPTD Rumah Sakit
Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023

Nomor : 000.3/17963/Dinkes/XII/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga (27-12-2023), bertempat di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Jl. Prof. H. M. Yamin, SH No. 41-AA Medan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Hariyati S, SKM : **Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provsu** berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900.1.3.5/7087/Dinkes/III/2023 Tanggal Tanggal 03 Maret 2023 Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Dengan Metode Penunjukan Langsung, Tender / Non Tender dan Seleksi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dana APBD TA. 2023, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan
2. Rusdin Pinem, SKM, M.Si : **Sekretaris Dinas Kesehatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara**, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/677/KPTS/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat 1 huruf l maka dengan ini PIHAK PERTAMA serah terimakan hasil kegiatan kepada PIHAK KEDUA dengan data sebagai berikut :

- Nama Kegiatan : Pekerjaan Pembangunan Gedung/Bangunan Baru Relokasi UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023
- HPS : **Rp 2.332.377.100,-** (Dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah)
- Nama Penyedia : CV. Agung Sriwijaya, Jl. Sei Batu Gingging No.21 Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan
- Nilai Surat Perjanjian : **Rp 2.271.053.600,-** (Dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
- No dan Tgl. Surat Perjanjian : 000.3.3/13500/Dinkes/IX/2023
Tanggal 11 September 2023
- No dan BA. Pemeriksaan : 000.3.3/17916/Dinkes/XII/2023
Tanggal 22 Desember 2023

- No dan Tgl. BA Serah Terima : 000.3.3/17917/Dinkes/XII/2023
Barang/Pekerjaan : Tanggal 22 Desember 2023
- Jumlah Total Serapan Dana : **Rp 2.271.053.600,-** (97%)


Demikian Berita Acara Penyerahan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Kuasa Pengguna Anggaran Dinkes Provsu



Rusdin Pinem, SKM, M.Si
NIP. 19600408 199203 1 004

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen



Hariyati. S. SKM
NIP. 19790428 200604 2 003



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,
CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG**

Jl. Jend. Besar Dr. Abd. Haris Nasution No. 17, Telp. (061) 7864147 Medan

**SURAT PERJANJIAN
KONTRAK KERJA KONSTRUKSI**

Nomor PPKon : 09.04/PPK-PPBG-APBD-DPKPCKTR/X/2024
Nomor Penyedia : 01/CV_AS-SPK/X/2024
Tanggal : 07 Oktober 2024

**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Nama Sub dan Rincian Sub Kegiatan : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembangunan Prasarana Kesehatan

Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Pagar dan Halaman Puskesmas Polonia Kec. Medan Polonia

Kontraktor Pelaksana : CV AGUNG SRIWIJAYA

Alamat : Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Kel. Merdeka Kec. Medan Baru

Nilai Kontrak : Rp1.162.052.000,00

Terbilang : satu miliar seratus enam puluh dua juta lima puluh dua ribu rupiah

Sumber Dana : APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2024

**MEDAN
2024**

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Nomor PPKon: 09.04/PPK-PPBG-APBD-DPKPCKTR/X/2024
Nomor Penyedia: 01/CV_AS-SPK/X/2024
Tanggal: 07 Oktober 2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari Senin tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (07-10-2024), berdasarkan Surat Penetapan Pemenang, Nomor 000.3.3/7315 tanggal 30 September 2024 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Nomor 07.04/PPK-PPBG-APBD-DPKPCKTR/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024, antara:

1. Nama : **Ir. Arnus Hisari Gunawan Siahaan, S.T., M.Si.**
NIP : 19780410 201001 1 016
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penataan Bangunan Gedung pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Medan T.A. 2024

Berkedudukan di : Jl. Jend. Besar Dr. Abd. Haris Nasution No. 17, Telp. (061) 7864147 Medan yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Medan, Nomor 600.1.15.2/6746 tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penataan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPKon)**", dengan:

2. Nama : **M. Taufik**
Jabatan : Wakil Direktur
Berkedudukan di : Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Kcl. Merdeka Kec. Medan Baru
Akta Notaris No. : 53
Tanggal : 18 September 2024
Notaris : Farida Hanum, S.H.

yang bertindak untuk dan atas nama CV AGUNG SRIWIJAYA selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut **Pihak** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
6. Peraturan Wali Kota Medan No. 27 Tahun 2020 Pasal 19 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Kegiatan di Tempat Konstruksi.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Pagar dan Halaman Puskesmas Polonia Kcc. Medan Polonia** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

PPKon	Penyedia
	

(e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

- 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan
- 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pagar dan Halaman Puskesmas Polonia Kec. Medan Polonia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- A. Pekerjaan Pendahuluan;
- B. Pekerjaan Pagar Keliling;
- C. Pekerjaan Gapura dan Pos Jaga;
- D. Pekerjaan Halaman; dan
- E. Pekerjaan Ruangan.

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp1.162.052.000,00 (satu miliar seratus enam puluh dua juta lima puluh dua ribu rupiah) dengan Kode Akun Kegiatan 1.03.08.2.01 dan Sub Kegiatan 1.03.08.2.01.0021;

- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2024;

- (3) Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan ke Bank:

PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk., KCP Medan Johor City

Nomor Rekening : 105-00-6631666-6

atas nama Penyedia : CV AGUNG SRIWIJAYA

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a. Adendum Kontrak (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi Teknis dan Gambar; dan
- g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
- h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

PPKon	Penyedia
	

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- (4) Kontrak dapat dilakukan perubahan oleh para pihak pada setiap bagian kontrak termasuk lampirannya, dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPKon)



Ir. Arnus Hisari Gunawan Siahaan, S.T., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP. 19780410 201001 1 016

Untuk dan atas nama
Penyedia CV AGUNG SRIWIJAYA

M. Taufik
Wakil Direktur



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA
KARYA, DAN TATA RUANG

Jl. Jend. Besar Dr. Abd. Haris Nasution No. 17, Telp. 7864147 Medan

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 11.04/PPK-PPBG-APBD-DPKPCKTR/X/2024

Paket Pekerjaan: Pembangunan Pagar dan Halaman Puskesmas Polonia Kec. Medan Polonia

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ir. Arnus Hisari Gunawan Siahaan, S.T., M.Si.**

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penataan Bangunan Gedung pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Medan T.A. 2024

Alamat : Jl. Jend. Besar Dr. Abd. Haris Nasution No. 17, Telp. (061) 7864147 Medan

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan Kontrak (PPKon)**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar dan Halaman Puskesmas Polonia Kec. Medan Polonia, Nomor 09.04/PPK-PPBG-APBD-DPKPCKTR/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV AGUNG SRIWIJAYA

Alamat Penyedia : Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Kel. Merdeka Kec. Medan Baru

yang dalam hal ini diwakili oleh M. Taufik

Selanjutnya disebut **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Ruang Lingkup Pekerjaan : A. Pekerjaan Pendahuluan;
B. Pekerjaan Pagar Keliling;
C. Pekerjaan Gapura dan Pos Jaga;
D. Pekerjaan Halaman; dan
E. Pekerjaan Ruangan.
- Tanggal mulai kerja : 07 Oktober 2024
- Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak;
- Waktu penyelesaian pekerjaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal: 25 Desember 2024
- Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 07 Oktober 2024

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

Penyedia CV AGUNG SRIWIJAYA

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak (PPKon)

Ir. Arnus Hisari Gunawan Siahaan, S.T., M.Si.

Penata Tingkat I

NIP. 19780410 201001 1 016

M. Taufik
Wakil Direktur

SUMBER DANA PEKERJAAN	DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMBANGUNAN PAGAR DAN HALAMAN PUSKESMAS POLONIA KEC. MEDAN POLONIA	BERITA ACARA SERAH TERIMA I PELAKSANAAN PEKERJAAN
LOKASI KECAMATAN	KOTA MEDAN	Nomor Tanggal
		: 09.04 10 E / BAST-I / PPBG / XII / 2024 : 10 Desember 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-12-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Ir. ARNUS HISARI GUNAWAN SIAHAAN, ST, M.Si
NIP : 19780410 201001 1 016
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Program Penataan Bangunan Gedung
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan
Alamat : Jl. Jendral Besar Abdul Haris Nasution No. 17 Medan
dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KESATU
- II. Nama : M. TAUFIK
Jabatan : Wakil Direktur
Bertindak atas nama : CV. AGUNG SRIWIJAYA
Alamat : Jl. Sei batu gingging No, 21, Kel. Merdeka Kec. Medan Polonia
dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan

- | | | |
|--|---|---------------------------|
| 1. Surat Perjanjian Pekerjaan No. / Tanggal | : 09.04/PPK-PPBG-APBD-DPKPKTR/X/2024 | Tanggal : 7 Oktober 2024 |
| 2. Surat Perjanjian Pekerjaan ADD No. / Tanggal | : 09.04/PPK-PPBG-APBD-DPKPKTR/ADD/X/2024 | Tanggal : 29 Oktober 2024 |
| 3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. / Tanggal | : 11.04/PPK-PPBG-APBD-DPKPKTR/X/2024 | Tanggal : 7 Oktober 2024 |
| 4. Laporan Pekerjaan Pelaksanaan No. / Tanggal | : 09.04 9.A / LPP / PPBG / DPKPKTR / XII / 2024 | Tanggal : 9 Desember 2024 |

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima dari PIHAK KEDUA seluruh Hasil Pekerjaan Pelaksanaan untuk :

- a. Pekerjaan : PEMBANGUNAN PAGAR DAN HALAMAN PUSKESMAS POLONIA KEC. MEDAN POLONIA
- b. Lokasi : KOTA MEDAN
Kecamatan : -
- c. Departemen/Lembaga : Dalam Negeri (Pemerintah Kota Medan)
- d. DPA Nomor / Tanggal : DPPA/A.3/1.04.1.03.2.19.02.0000/001/2024 Tanggal : 18 September 2024

PASAL 2

Penyerahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 diatas termasuk meliputi (sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan) dan selanjutnya dapat dibuat Jaminan Pemeliharaan dengan masa Pemeliharaan yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai Berita Acara Serah Terima I.

PASAL 3

Sebagai kelengkapan Berita Acara Serah Terima Pertama ini dilampirkan Dokumen Administrasi yang terdiri dari :

1. Dokumen Foto Proyek
2. Asbuilt Drawing

PASAL 4

Sesuai dengan bunyi Surat Perjanjian Pekerjaan dan Surat Perintah Mulai Kerja, maka PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab atas segala kerusakan dan cacat-cacat selama masa pemeliharaan yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender atau terhitung sejak Berita Acara Serah Terima ini.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. AGUNG SRIWIJAYA


M. TAUFIK
Wakil Direktur

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG


Ir. ARNUS HISARI GUNAWAN SIAHAAN, ST, M.Si
PENATA TINGKAT I
NIP. 19780410 201001 1 016

Jenis barang/jasa	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)
PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK						
Pekerjaan Persiapan						
Pekerjaan papan nama proyek	ls	1.00	643,992	11.00	70,839.15	714,831.40
Pekerjaan pembersihan material sampah keluar site & pengamanan sebelum pelaksanaan	ls	1.00	5,500,000	11.00	605,000.00	6,105,000.00
Pekerjaan pemasangan bowplank	m	110.00	77,997	11.00	943,759.92	9,523,395.60
Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi	pp	1.00	22,560,000	11.00	2,481,600.00	25,041,600.00
Pekerjaan Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)						
Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	set	1.00	2,350,000	11.00	258,500.00	2,608,500.00
Sosialisasi Promosi dan Pelatihan						
Induksi K3 (Safety Induction)	Org	1.00	14,100	11.00	1,551.00	15,651.00
Pelatihan K3						
1. Bekerja di Ketinggian	Org	5.00	9,400	11.00	5,170.00	52,170.00
2. K3 Peralatan Konstruksi	Org	5.00	9,400	11.00	5,170.00	52,170.00
Simulasi K3	Org	10.00	9,400	11.00	10,340.00	104,340.00
Spanduk (banner)	Lb	5.00	141,000	11.00	77,550.00	782,550.00
Poster	Lb	5.00	94,000	11.00	51,700.00	521,700.00
Papan Informasi K3.	Bh	5.00	470,000	11.00	258,500.00	2,608,500.00
Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri						
APK antara lain						
Tali Keselamatan (Life Line)	Ls	1.00	550,000	11.00	60,500.00	610,500.00
Pagar Pengaman (Guard Railing)	Ls	1.00	550,000	11.00	60,500.00	610,500.00
Pembatas Area (Restricted Area).	Ls	1.00	550,000	11.00	60,500.00	610,500.00
APD antara lain						
Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	30.00	70,500	11.00	232,650.00	2,347,650.00
Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Psg	5.00	23,500	11.00	12,925.00	130,425.00
Tameng Muka (Face Shield)	Bh	5.00	282,000	11.00	155,100.00	1,565,100.00
Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker kain) untuk covid	Bh	30.00	18,800	11.00	62,040.00	626,040.00
Sarung Tangan (Safety Glove)	Psg	5.00	23,500	11.00	12,925.00	130,425.00
Sepatu Keselamatan (Safety Shoes), untuk staf	Psg	10.00	329,000	11.00	361,900.00	3,651,900.00
Sepatu Keselamatan (Boots Karet)	Psg	30.00	70,500	11.00	232,650.00	2,347,650.00
Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	Bh	3.00	705,000	11.00	232,650.00	2,347,650.00
Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	30.00	47,000	11.00	155,100.00	1,565,100.00
Asuransi dan Perizinan						
Asuransi BPJS	Ls	1.00	35,200,000	11.00	3,872,000.00	39,072,000.00
Personil K3 Konstruksi						
Petugas K3 Konstruksi (1 orang)	OB	4.00	2,820,000	11.00	1,240,800.00	12,520,800.00
Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan		0.00	-	0.00	0.00	0.00
Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	Ls	1.00	1,100,000	11.00	121,000.00	1,221,000.00
Rambu-Rambu Yang Diperlukan						
Rambu Petunjuk	Bh	5.00	94,000	11.00	51,700.00	521,700.00
Rambu Larangan	Bh	5.00	94,000	11.00	51,700.00	521,700.00
Rambu Peringatan	Bh	5.00	94,000	11.00	51,700.00	521,700.00
Rambu Kewajiban	Bh	5.00	94,000	11.00	51,700.00	521,700.00
Rambu Informasi	Bh	5.00	94,000	11.00	51,700.00	521,700.00
Jalur Evakuasi (Escape Route)	Ls	1.00	550,000	11.00	60,500.00	610,500.00
Lain-Lain Terkait Pengendalian Resiko Keselamatan Konstruksi						
Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1.00	517,000	11.00	56,870.00	573,870.00
Bendera K3	Bh	1.00	282,000	11.00	31,020.00	313,020.00
Program Inspeksi	Ls	1.00	1,100,000	11.00	121,000.00	1,221,000.00
Pelaporan dan Penyelidikan Insiden	Ls	1.00	550,000	11.00	60,500.00	610,500.00
Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	30.00	18,800	11.00	62,040.00	626,040.00
PEKERJAAN STRUKTUR						
Pekerjaan Struktur Bawah						
Pekerjaan Tanah						
Pekerjaan penggalian tanah pilecap	m3	168.79	93,163	11.00	1,729,755.53	17,454,805.82
Pekerjaan mengurug kembali tanah galian	m3	84.40	62,040	11.00	575,979.36	5,812,155.36
Pekerjaan penimbunan tanah dibawah lantai bangunan (tanah didatangkan)	m3	109.89	225,877	11.00	2,730,382.21	27,552,038.71
Pekerjaan pemadatan tanah	m3	109.89	63,694	11.00	769,931.54	7,769,309.15
Pekerjaan Pondasi						
Pekerjaan tiang bore pile uk. 40 cm, H = 18,8 m						
Pekerjaan pembuatan pondasi tiang bore pile	m	752.00	816,360	11.00	67,529,305.80	681,432,085.81
Pekerjaan pemotongan kepala tiang bor pile	unit	40.00	94,000	11.00	413,600.00	4,173,600.00
Pekerjaan PDA Test	titik	2.00	14,100,000	11.00	3,102,000.00	31,302,000.00
Pekerjaan Pilecap F1						
Pekerjaan pasir urug	m3	2.00	194,185	11.00	42,720.74	431,091.14

Pekerjaan lantai kerja beton mutu rendah fc 10 MPa, Slump (100 25) mm	m3	2.00	1,009,341	11.00	222,054.92	2,240,736.06
Pekerjaan bekisting	m2	80.00	179,461	11.00	1,579,257.15	15,936,140.35
Pekerjaan pembesian dengan besi ulir	kg	3,383.04	17,183	11.00	6,394,312.90	64,524,430.21
Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	m3	20.00	1,239,042	11.00	2,725,892.84	27,506,736.84
Pekerjaan Pilecap F3						
Pekerjaan pasir urug	m3	0.45	194,185	11.00	9,612.17	96,995.51
Pekerjaan lantai kerja beton mutu rendah fc 10 MPa, Slump (100 25) mm	m3	0.45	1,009,341	11.00	49,962.36	504,165.61
Pekerjaan bekisting	m2	18.00	179,461	11.00	355,332.86	3,585,631.58
Pekerjaan pembesian dengan besi ulir	kg	761.18	17,183	11.00	1,438,712.84	14,517,920.50
Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	m3	4.50	1,239,042	11.00	613,325.89	6,189,015.79
Pekerjaan Pilecap F4						
Pekerjaan pasir urug	m3	1.35	194,185	11.00	28,836.50	290,986.52
Pekerjaan lantai kerja beton mutu rendah fc 10 MPa, Slump (100 25) mm	m3	1.35	1,009,341	11.00	149,887.07	1,512,496.84
Pekerjaan bekisting	m2	28.00	179,461	11.00	552,740.00	5,577,649.12
Pekerjaan pembesian dengan besi ulir	kg	2,643.31	17,183	11.00	4,996,142.89	50,415,623.70
Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	m3	13.50	1,239,042	11.00	1,839,977.67	18,567,047.37
Pekerjaan pondasi batu kali F2						
Pekerjaan pasir urug	m3	0.96	194,185	11.00	20,505.96	206,923.75
Pekerjaan pemasangan batu aanstamping	m3	1.91	659,618	11.00	138,585.65	1,398,455.17
Pekerjaan pemasangan batu kali camp. 1 SP 4 PP	m3	7.97	1,026,938	11.00	900,316.35	9,085,010.46
Pekerjaan Pedestal						
Pekerjaan pemasangan pedestal kolom tipe K1 uk. 40x40 cm						
Pekerjaan bekisting	m2	96.00	229,384	11.00	2,422,296.21	24,443,170.87
Pekerjaan pembesian						
- Besi ulir	kg	3,019.11	17,183	11.00	5,706,445.69	57,583,224.70
- Besi polos	kg	532.16	16,478	11.00	964,608.59	9,733,777.56
Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	m	9.60	1,239,042	11.00	1,308,428.56	13,203,233.68
Pekerjaan pemasangan pedestal kolom tipe K2 uk. 30x30 cm						
Pekerjaan bekisting	m2	16.20	229,384	11.00	408,762.49	4,124,785.08
Pekerjaan pembesian						
- Besi ulir	kg	509.47	17,183	11.00	962,953.61	9,717,077.38
- Besi polos	kg	90.88	16,478	11.00	164,731.71	1,662,292.74
Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	m	1.22	1,239,042	11.00	166,279.46	1,677,910.95
Pekerjaan Struktur Atas						
Pekerjaan balok tie beam						
Pekerjaan balok tie beam tipe BL1 uk. 25 cm x 40 cm						
Pekerjaan bekisting	m2	144.41	186,627	11.00	2,964,583.16	29,915,339.13
Pekerjaan pembesian						
- Besi ulir	kg	3,188.18	17,183	11.00	6,026,006.35	60,807,882.23
- Besi polos	kg	1,112.66	16,478	11.00	2,016,839.65	20,351,745.60
Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	m	18.05	1,239,042	11.00	2,460,118.29	24,824,830.00
Pekerjaan balok tie beam tipe BL2 uk. 20 cm x 30 cm						
Pekerjaan bekisting	m2	66.53	186,627	11.00	1,365,789.89	13,782,061.58
Pekerjaan pembesian						
- Besi ulir	kg	1,347.46	17,183	11.00	2,546,845.70	25,699,988.39
- Besi polos	kg	512.68	16,478	11.00	929,298.58	9,377,467.45
Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	m	6.65	1,239,042	11.00	906,359.37	9,145,990.00
Pekerjaan balok tie beam tipe BL7 uk. 30 cm x 40 cm						
Pekerjaan bekisting	m2	112.40	186,627	11.00	2,307,452.02	23,284,288.61
Pekerjaan pembesian						
- Besi ulir	kg	3,278.33	17,183	11.00	6,196,399.63	62,527,305.41
- Besi polos	kg	938.50	16,478	11.00	1,701,152.21	17,166,172.28
Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	m	16.86	1,239,042	11.00	2,297,927.66	23,188,179.16
Pekerjaan lantai		0.00	-	0.00	0.00	0.00
Pekerjaan penimbunan pasir urug dibawah lantai bangunan	m3	33.08	194,185	11.00	706,601.11	7,130,247.52
Pekerjaan lantai kerja beton mutu rendah fc 10 MPa, Slump (100 25) mm	m3	68.70	1,009,341	11.00	7,627,586.66	76,969,283.57
Pekerjaan bekisting menggunakan floordeck	m2	25.40	295,597	11.00	825,898.59	8,334,067.55
Pekerjaan pembesian						
- Besi ulir	kg	0.00	-	0.00	0.00	0.00
- Besi polos	kg	5,537.51	17,183	11.00	10,466,495.12	105,616,450.74
Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	m3	23.72	1,239,042	11.00	3,232,908.91	32,622,989.89
Pekerjaan Kolom dan Dinding						
Pekerjaan pemasangan kolom tipe K1 uk. 40x40 cm		0.00	-	0.00	0.00	0.00
Pekerjaan bekisting	m2	230.40	229,384	11.00	5,813,510.91	58,663,610.08
Pekerjaan pembesian						
- Besi ulir	kg	0.00	-	0.00	0.00	0.00
- Besi polos	kg	4,234.23	17,183	11.00	8,003,154.42	80,759,103.68

- Besi polos	kg	1,228.07	16,478	11.00	2,226,035.15	22,462,718.37
Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	m	23.04	1,239,042	11.00	3,140,228.55	31,687,760.84
Pekerjaan pemasangan kolom tipe K2 uk. 30x30 cm		0.00	-	0.00	0.00	0.00
Pekerjaan bekisting	m2	38.88	229,384	11.00	981,029.97	9,899,484.20
Pekerjaan pembesian						
- Besi ulir	kg	714.53	17,183	11.00	1,350,539.28	13,628,169.08
- Besi polos	kg	209.73	16,478	11.00	380,162.66	3,836,186.80
Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	m	2.92	1,239,042	11.00	397,980.35	4,015,983.58
Pekerjaan kolom praktis (KP)	m	211.20	101,063	11.00	2,347,894.53	23,692,390.24
Pekerjaan Dinding IPAL						
Pekerjaan bekisting	m2	70.80	265,629	11.00	2,068,722.00	20,875,285.64
Pembesian						
- Besi ulir	kg	4,525.74	17,183	11.00	8,554,139.97	86,319,048.77
Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	m	21.24	16,478	11.00	38,500.24	388,502.40
Pekerjaan Balok						
Pekerjaan balok uk. 25 cm x 40 cm (BL3)						
Pekerjaan bekisting	m2	208.58	235,947	11.00	5,413,524.73	54,627,385.91
Pekerjaan pembesian						
- Besi ulir	kg	4,316.53	17,183	11.00	8,158,710.35	82,328,804.48
- Besi polos	kg	1,224.37	16,478	11.00	2,219,328.43	22,395,041.40
Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	m	19.87	1,239,042	11.00	2,708,174.54	27,327,943.05
Pekerjaan balok uk. 20 cm x 30 cm (BL4)						
Pekerjaan bekisting	m2	49.76	235,947	11.00	1,291,480.44	13,032,211.73
Pekerjaan pembesian						
- Besi ulir	kg	900.92	17,183	11.00	1,702,836.61	17,183,169.48
- Besi polos	kg	287.41	16,478	11.00	520,967.67	5,257,037.37
Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	m	3.73	1,239,042	11.00	508,379.01	5,130,006.42
Pekerjaan balok uk. 15 cm x 20 cm (BL5)						
Pekerjaan bekisting	m2	59.26	235,947	11.00	1,538,045.24	15,520,274.66
Pekerjaan pembesian						
- Besi ulir	kg	702.77	17,183	11.00	1,328,311.60	13,403,871.61
- Besi polos	kg	332.17	16,478	11.00	602,100.94	6,075,745.81
Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	m	3.23	1,239,042	11.00	440,231.69	4,442,338.00
Pekerjaan balok uk. 25 cm x 40 cm (BL6)						
Pekerjaan bekisting	m2	40.95	235,947	11.00	1,062,824.04	10,724,860.74
Pekerjaan pembesian						
- Besi ulir	kg	1,034.52	17,183	11.00	1,955,355.12	19,731,310.76
- Besi polos	kg	240.44	16,478	11.00	435,828.49	4,397,905.66
Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	m	3.90	1,239,042	11.00	531,549.10	5,363,813.68
Pekerjaan balok uk. 30 cm x 40 cm (BL8)						
Pekerjaan bekisting	m2	117.39	235,947	11.00	3,046,762.24	30,744,600.78
Pekerjaan pembesian						
- Besi ulir	kg	2,486.50	17,183	11.00	4,699,754.96	47,424,800.09
- Besi polos	kg	712.49	16,478	11.00	1,291,479.95	13,032,206.80
Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	m	12.81	1,239,042	11.00	1,745,934.36	17,618,064.95
Pekerjaan Atap						
Pekerjaan Atap Dak						
Pekerjaan bekisting menggunakan floordeck	m2	53.65	295,597	11.00	1,744,466.90	17,603,256.86
Pekerjaan pembesian						
- Besi ulir	kg	3,389.18	17,183	11.00	6,405,918.17	64,641,537.90
Pekerjaan beton mutu sedang fc 26,4 Mpa, Slump (100 25) mm menggunakan Ready Mixed	m3	8.05	1,239,042	11.00	1,097,171.87	11,071,461.58
Pekerjaan Atap Baja Ringan						
Pekerjaan pemasangan rangka atap baja ringan	m2	580.60	206,800	11.00	13,207,488.80	133,275,568.80
Pekerjaan pemasangan atap bitumen onduvula	m2	580.60	418,770	11.00	26,745,164.82	269,883,026.82
Pekerjaan pemasangan rabung atap bitumen onduvula	m	37.00	195,391	11.00	795,241.50	8,024,709.68
Pekerjaan pemasangan listplnk GRC + fin cat	m	96.00	96,369	11.00	1,017,654.53	10,269,059.33
Pekerjaan Atap Baja Hollow						
Pekerjaan pemasangan rangka atap + tiang besi hollow + atap spandek tebal 0.35 mm	m2	158.75	988,737	11.00	17,265,813.75	174,227,756.94
Pekerjaan pemasangan talang siku seng tebal 0,4 mm	m	32.50	470,000	11.00	1,680,250.00	16,955,250.00
Pekerjaan pemasangan Aluminium Composite Panel Merk Seven	m2	51.80	1,525,629	11.00	8,693,032.57	87,720,601.41
PEKERJAAN ARSITEKTUR						
Pekerjaan dinding						
Pekerjaan pemasangan dinding bata merah 1 1/2 batu, camp 1SP4PP	m2	1,222.29	120,282	11.00	16,172,159.30	163,191,789.31
Pekerjaan pemasangan dinding bata merah 1 batu, camp 1SP4PP	m2	463.17	247,242	11.00	12,596,648.70	127,111,636.91
Pekerjaan pemasangan balok latei beton bertulang (10x15)	m	180.00	134,763	11.00	2,668,313.10	26,925,704.94

Pekerjaan pemasangan plesteran camp. 1 SP 4PP	m2	3,206.28	57,329	11.00	20,219,444.73	204,032,578.65
Pekerjaan pemasangan acian	m2	115.20	48,324	11.00	612,361.60	6,179,285.25
Pekerjaan pemasangan keramik dinding tile uk. 30x60 cm (polish) ruangan kamar mandi	m2	164.64	391,181	11.00	7,084,440.98	71,488,449.87
Pekerjaan pemasangan dinding batu andesit uk. 20x40 cm	m2	28.80	516,819	11.00	1,637,282.75	16,521,671.39
Pekerjaan pemasangan lapisan dinding anti radiasi timbal (timah hitam) 2 mm	m2	263.32	3,235,950	11.00	93,729,938.94	945,820,292.94
Pekerjaan pemasangan lapisan dinding gypsum + rangka hollow + glass wool	m2	263.32	273,743	11.00	7,929,015.37	80,010,973.26
Pekerjaan pengecatan dinding tembok	m2	3,058.16	35,663	11.00	11,996,833.23	121,058,953.54
Pekerjaan pemasangan hand rail bahan PVC	m	88.00	282,000	11.00	2,729,760.00	27,545,760.00
Pekerjaan pemasangan plank nama gedung INSTALASI KEDOKTERAN NUKLIR - TERANOSTIK MOLEKULER DAN RADIOTERAPI menggunakan acrylic + lampu	ls	1.00	49,068,000	11.00	5,397,480.00	54,465,480.00
Pekerjaan pemasangan nama-nama ruangan menggunakan bahan acrylic	bh	28.00	188,000	11.00	579,040.00	5,843,040.00
Pekerjaan Lantai						
Pekerjaan waterproofing membran	m2	66.05	284,350	11.00	2,065,944.93	20,847,262.43
Pekerjaan pemasangan lantai keramik homogeneous tile uk 60x60 cm (polish)	m2	496.79	363,470	11.00	19,862,501.92	200,430,701.22
Pekerjaan pemasangan lantai keramik homogeneous tile uk 60x60 cm (Unpolish)	m2	142.00	363,470	11.00	5,677,399.45	57,290,121.73
Pekerjaan pemasangan lantai keramik homogeneous tile uk. 30x30 cm (unpolish)	m2	25.44	263,076	11.00	736,190.79	7,428,834.30
Pekerjaan pemasangan plint khusus rumah sakit uk. 12x60 cm	m	232.00	79,900	11.00	2,039,048.00	20,575,848.00
Pekerjaan pemasangan lantai vinyl anti bacterial + corner + plint dan aksories	m2	77.77	937,114	11.00	8,016,730.85	80,896,102.18
Pekerjaan Plafond						
Pekerjaan pemasangan rangka furing 40.40 mm	m2	783.25	71,962	11.00	6,200,088.76	62,564,532.04
Pekerjaan pemasangan plafond pvc tebal 8 mm	m2	783.25	190,194	11.00	16,386,636.11	165,356,055.28
Pekerjaan Pintu dan Jendela						
Pekerjaan pemasangan daun pintu double door kaca tempered frameless (P1), lengkap terpasang	Psg	2.00	18,800,000	11.00	4,136,000.00	41,736,000.00
Pekerjaan pemasangan daun pintu haermatic (PH) sliding ukuran 180x210 dilapisi timbal, lengkap terpasang	unit	1.00	146,875,000	11.00	16,156,250.00	163,031,250.00
Pekerjaan pemasangan daun pintu manual (P2-PB) swing ukuran 180x210 dilapisi timbal, lengkap terpasang	unit	2.00	135,125,000	11.00	29,727,500.00	299,977,500.00
Pekerjaan pemasangan daun pintu manual (P3-PB) swing uk. 130x210, dilapisi timbal, lengkap terpasang	unit	2.00	111,625,000	11.00	24,557,500.00	247,807,500.00
Pekerjaan pemasangan daun pintu manual (P4-PB) swing uk. 80x210, dilapisi timbal, lengkap terpasang	unit	5.00	68,150,000	11.00	37,482,500.00	378,232,500.00
Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu swing uk.90x210 UPVC (P2), lengkap terpasang	unit	10.00	3,197,880	11.00	3,517,668.00	35,496,468.00
Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu swing + kaca, uk.80x210 UPVC (P2-K), lengkap terpasang	unit	6.00	3,000,480	11.00	1,980,316.80	19,983,196.80
Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu swing uk.80x210 UPVC (P3), lengkap terpasang	unit	10.00	2,842,560	11.00	3,126,816.00	31,552,416.00
Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu sliding uk. 85x210 UPVC (P4), lengkap terpasang	unit	2.00	3,020,220	11.00	664,448.40	6,704,888.40
Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu swing uk. 130x 210 UPVC (P5), lengkap terpasang	unit	2.00	4,619,160	11.00	1,016,215.20	10,254,535.20
Pekerjaan pemasangan kusen daun jendela kaca tebal 15 mm ruang spect dilapisi timbal uk. 120x100 (J1), lengkap terpasang	unit	3.00	79,900,000	11.00	26,367,000.00	266,067,000.00
Pekerjaan pemasangan kusen dan daun jendela loket 1 daun kaca polos uk. 100x100 UPVC (J2), lengkap terpasang	unit	1.00	1,551,000	11.00	170,610.00	1,721,610.00
Pekerjaan pemasangan kusen dan daun jendela swing 1 daun kaca polos uk. 40x180 + 40x60 UPVC (J3), lengkap terpasang	psg	22.00	1,714,560	11.00	4,149,235.20	41,869,555.20
Pekerjaan pemasangan kusen dan daun jendela jungkit kaca polos 60x60 UPVC (V1), lengkap terpasang	unit	6.00	558,360	11.00	368,517.60	3,718,677.60
Pekerjaan pemasangan kusen dan daun jendela jungkit kaca polos 240x60 UPVC (V2), lengkap terpasang	unit	2.00	2,233,440	11.00	491,356.80	4,958,236.80
Pekerjaan pemasangan pass box SS mirror 304 PB Elektrik uk. 60x60x50 cm	unit	5.00	59,220,000	11.00	32,571,000.00	328,671,000.00
Pekerjaan Sanitair						
Pekerjaan pemasangan kloset duduk Merk Toto, lengkap terpasang	bh	8.00	5,240,726	11.00	4,611,838.53	46,537,643.33
Pekerjaan pemasangan wastafel Merk Toto, lengkap terpasang	bh	10.00	3,453,498	11.00	3,798,847.76	38,333,827.36
Pekerjaan pemasangan jet washer Toto, lengkap terpasang	bh	8.00	703,828	11.00	619,368.90	6,249,995.22
Pekerjaan pemasangan eye washer merk krisbow, lengkap terpasang	set	2.00	16,920,000	11.00	3,722,400.00	37,562,400.00
Pekerjaan pemasangan kran air 1/2 biasa merk Toto, lengkap terpasang	bh	4.00	579,748	11.00	255,089.25	2,574,082.41
Pekerjaan pemasangan kran air wastafel 1/2 panas dingin, merk Toto, lengkap terpasang	bh	8.00	1,326,813	11.00	1,167,595.70	11,782,102.02
Pekerjaan floor drain ,Merk Toto, lengkap terpasang	bh	10.00	614,155	11.00	675,570.10	6,817,116.50

Pekerjaan pemasangan shower set tiang panas dingin ,merk Toto, lengkap terpasang	bh	4.00	1,880,000	11.00	827,200.00	8,347,200.00
Pekerjaan grab bar stainlees , merk Toto, lengkap terpasang	bh	8.00	579,748	11.00	510,178.50	5,148,164.82
Pekerjaan gantungan handuk Stainlees merk Toto , lengkap terpasang	bh	2.00	755,528	11.00	166,216.22	1,677,272.80
PEKERJAAN INST. PENERANGAN DAN STOP KONTAK						
Instalasi Penerangan, NYM 3x2,5mm + conduit 20mm + accesoris	Titik	116.00	277,300	11.00	3,538,348.00	35,705,148.00
Instalasi Stop Kontak, NYM 3x2,5mm + conduit 20mm + accesoris	Titik	65.00	277,300	11.00	1,982,695.00	20,007,195.00
Lampu Philips Downlight LED DL252 EC RD108 9 Watt	Unit	9.00	258,500	11.00	255,915.00	2,582,415.00
Downlight philips LED PANEL DN027B 15 WATT	Unit	53.00	291,400	11.00	1,698,862.00	17,143,062.00
Downlight Outbow Philips DN027C G3 LED15/CW 14 Watt	Unit	18.00	329,000	11.00	651,420.00	6,573,420.00
Lampu panel philips LED 48 watt, uk. 60x60 cm	Unit	36.00	1,128,000	11.00	4,466,880.00	45,074,880.00
Stop Kontak Peino E8242616SWE 1G WHITE SCHNEIDER	Pcs	65.00	73,790	11.00	527,598.50	5,323,948.50
Saklar Single Pieno E823111FWE 1G 1W FLUO SCHNEIDER	Pcs	22.00	92,120	11.00	222,930.40	2,249,570.40
Pieno Saklar Seri E823211FWE-G3 Saklar Dobel SCHNEIDER	Pcs	19.00	117,500	11.00	245,575.00	2,478,075.00
Kabel NYY 4x150 mm + BC 70mm Dari trafo ke Panel ATS	Meter	150.00	1,739,000	11.00	28,693,500.00	289,543,500.00
Kabel NYY 4x50 mm + BC 25mm dari Panel ATS Ke Panel SDP UPS	Meter	12.00	479,400	11.00	632,808.00	6,385,608.00
Kabel NYY 4x35 mm + BC 16mm dari Panel ATS Ke Panel AC	Meter	12.00	404,200	11.00	533,544.00	5,383,944.00
Kabel NYY 4x35 mm + BC 16mm dari Panel UPS Ke Unit Spect -CT	Meter	65.00	404,200	11.00	2,890,030.00	29,163,030.00
Kabel NYY 4x16 mm + BC10 mm dari Panel ATS ke Panel PP/VP	Meter	12.00	300,800	11.00	397,056.00	4,006,656.00
Pekerjaan Grounding Listrik	Lot	1.00	9,400,000	11.00	1,034,000.00	10,434,000.00
Pekerjaan Grounding Elektronika	Lot	1.00	9,400,000	11.00	1,034,000.00	10,434,000.00
Panel AMF/ATS 200 KVA	Unit	1.00	70,500,000	11.00	7,755,000.00	78,255,000.00
Panel AC	Unit	1.00	7,990,000	11.00	878,900.00	8,868,900.00
Panel PP/VP	Unit	1.00	10,810,000	11.00	1,189,100.00	11,999,100.00
Panel SDP UPS	Unit	1.00	10,810,000	11.00	1,189,100.00	11,999,100.00
Kabel tray 100X300X3000mm lengkap dengan cover	Meter	45.00	705,000	11.00	3,489,750.00	35,214,750.00
Kabel Leadder	Meter	12.00	300,800	11.00	397,056.00	4,006,656.00
PENANGKAL PETIR						
Cable BC 70 mm	Mtr	85.00	112,800	11.00	1,054,680.00	10,642,680.00
Air terminal	Pcs	3.00	2,260,700	11.00	746,031.00	7,528,131.00
Jasa pengeboran titik grounding	Point	3.00	2,350,000	11.00	775,500.00	7,825,500.00
Material dan Peralatan bantu	Lot	1.00	1,410,000	11.00	155,100.00	1,565,100.00
Small Box Panel (Outdoor Type)	Pcs	1.00	1,410,000	11.00	155,100.00	1,565,100.00
Certification from the authority	Lot	1.00	4,230,000	11.00	465,300.00	4,695,300.00
PEKERJAAN AC						
Pengadaan Ac split 3\4 PK	Unit	4.00	3,102,000	11.00	1,364,880.00	13,772,880.00
Pengadaan Ac split 1 PK	Unit	4.00	4,230,000	11.00	1,861,200.00	18,781,200.00
Pengadaan Ac split 1\2 PK	Unit	7.00	4,230,000	11.00	3,257,100.00	32,867,100.00
Pengadaan Ac split 2 PK	Unit	2.00	6,298,000	11.00	1,385,560.00	13,981,560.00
Pengadaan Ac Ceiling Cassette 5 PK	Unit	4.00	53,016,000	11.00	23,327,040.00	235,391,040.00
Kabel kontrol AC NYM 3x2,5mm	Meter	315.00	24,440	11.00	846,846.00	8,545,446.00
Kabel Power 1 Phasa NYM 3x2,5mm	Titik	17.00	799,000	11.00	1,494,130.00	15,077,130.00
Stop Kontak 3 Lobang 1 Fase	Pcs	17.00	117,500	11.00	219,725.00	2,217,225.00
Kabel Power 3 Phasa NYY 4x4mm	Titik	4.00	1,692,000	11.00	744,480.00	7,512,480.00
Pekerjaan Pipa Cubing 1\4x3\8	Meter	112.00	92,120	11.00	1,134,918.40	11,452,358.40
Pekerjaan Pipa Cubing 1\4x1\2	Meter	126.00	103,400	11.00	1,433,124.00	14,461,524.00
Pekerjaan Pipa Cubing 3\8x5\8	Meter	64.00	148,520	11.00	1,045,580.80	10,550,860.80
Pekerjaan Pipa Cubing 3\8x3\4	Meter	25.00	206,800	11.00	568,700.00	5,738,700.00
Pekerjaan Drain Pipa PVC 22mm + Isolasi	Meter	375.00	32,900	11.00	1,357,125.00	13,694,625.00
Pekerjaan Drain Pipa PVC 63mm + Isolasi	Meter	45.00	32,900	11.00	162,855.00	1,643,355.00
Duftek	Rol	120.00	11,280	11.00	148,896.00	1,502,496.00
Jasa Pemasangan Instalasi	Lot	1.00	14,100,000	11.00	1,551,000.00	15,651,000.00
Jasa Instal Unit	Lot	1.00	11,280,000	11.00	1,240,800.00	12,520,800.00
Testing dan Commissioning	Lot	1.00	7,050,000	11.00	775,500.00	7,825,500.00
Material dan peralatan bantu	Lot	1.00	14,100,000	11.00	1,551,000.00	15,651,000.00
Magnehelic 0-500 Pascal Differential pressure gauge	Pcs	4.00	1,974,000	11.00	868,560.00	8,764,560.00
Braket magnehelic	Pcs	4.00	216,200	11.00	95,128.00	959,928.00
PEKERJAAN AC SPLIT DUCT						
AC SPLIT DUCT Kapasitas 52 BTUH	unit	2.00	41,360,000	11.00	9,099,200.00	91,819,200.00
Pipa cubing 3\8 x 3\4 + Isolasi	Meter	85.00	206,800	11.00	1,933,580.00	19,511,580.00
Pipa drien PVC 1 + isolasi	Meter	54.00	30,080	11.00	178,675.20	1,802,995.20
Kabel Power NYY 4x4mm2	Meter	120.00	61,100	11.00	806,520.00	8,138,520.00
Kabel Control NYM 3x2,5mm2	Meter	93.00	23,500	11.00	240,405.00	2,425,905.00
Booster Fan Air Flow 900 crm static pressure 1WG lengkap dengan kabel power	unit	2.00	4,596,600	11.00	1,011,252.00	10,204,452.00
Transisi Booster Fan	buah	2.00	869,500	11.00	191,290.00	1,930,290.00
Peralatan Utama Exhaust Air Filter						
Peralatan Utama						
- Exhaust Filter Portable	Unit	2.00	126,900,000	11.00	27,918,000.00	281,718,000.00
Location Outdoor						
Air Flow Capacity 1000 CFM						
Pre-Filter JAF Deekleen 2						

Secondary Filter JAF MiraCel PM2.5 Filter 4 inc						
Hefa Filter JAF LunaCel STD 12 inc						
Magnahelic Hefa & Secondary Filter In Unit Casing						
UVC Lamps TUV T8 F17 1SLV25						
Gas Phase Filter JAF TerraCombTM 4 inc						
Fan Motor EC Centrifugal (Inverter)						
Power Consumption 240 V, 50 Hz, 1 Phase						
- Magnahelic Negatif Pressure c/w Housing	Unit	2.00	5,715,200	11.00	1,257,344.00	12,687,744.00
Range 0 - 30 Pa						
Instalasi						
- Instalasi Exhaust Filter Portable (1 Unit JAF 2 Connection)						
Instalasi Ducting PVC Lengkap dengan Isolasi, Fitting, Support, dan Install	Set	1.00	9,400,000	11.00	1,034,000.00	10,434,000.00
ducting PVC c.w \ Isolasi & Grill EAG						
- Grill Demper 16 x 8 Powder Coating	Unit	9.00	752,000	11.00	744,480.00	7,512,480.00
- Instalasi Kabel Lengkap Dengan Isolasi, Fitting, Support dan Pemasangan						
Kabel power unit fan filter NYY 3 x 2.5 mm c.w/Isolasi	M	70.00	117,500	11.00	904,750.00	9,129,750.00
- Panel Listrik Komplit	Unit	1.00	4,700,000	11.00	517,000.00	5,217,000.00
- Material Bantu & Testing Commissioning	Ls	1.00	13,200,000	11.00	1,452,000.00	14,652,000.00
PEKERJAAN PLUMBING						
PEKERJAAN POMPA AIR BERSIH						
Transfer Pump PS 230 BIT 200 w, system automatic radar	Unit	1.00	2,820,000	11.00	310,200.00	3,130,200.00
Tanki Air Kapasitas 2000 Liter	Unit	1.00	6,580,000	11.00	723,800.00	7,303,800.00
Water Heater lengkap terpasang include kabel power dan accessories	Unit	4.00	4,230,000	11.00	1,861,200.00	18,781,200.00
PEKERJAAN INSTALASI PIPA						
Pipa PVC class AW Dia. 60 mm	m	105.00	39,010	11.00	450,565.50	4,546,615.50
Pipa PVC class AW Dia. 42 mm	m	105.00	26,790	11.00	309,424.50	3,122,374.50
Pipa PVC class AW Dia. 25 mm	m	34.00	24,158	11.00	90,350.92	911,722.92
Pipa PVC class AW Dia. 20 mm	m	42.00	16,920	11.00	78,170.40	788,810.40
Pipa PPR PN 20 Dia. 20 mm	m	24.00	42,300	11.00	111,672.00	1,126,872.00
Fitting dan Accessories	ls	1.00	4,180,000	11.00	459,800.00	4,639,800.00
Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1.00	1,650,000	11.00	181,500.00	1,831,500.00
PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR, BEKAS DAN VENT						
Pipa PVC class AW Dia. 114 mm	m	24.00	155,100	11.00	409,464.00	4,131,864.00
Pipa PVC class AW Dia. 114 mm	m	74.50	132,540	11.00	1,086,165.30	10,960,395.30
Pipa PVC class AW Dia. 89 mm	m	45.20	79,900	11.00	397,262.80	4,008,742.80
Pipa PVC class AW Dia. 76 mm	m	45.60	56,870	11.00	285,259.92	2,878,531.92
Pipa PVC class AW Dia. 60 mm	m	63.25	39,010	11.00	271,412.08	2,738,794.58
Pipa PVC class AW Dia. 42 mm	m	22.50	26,790	11.00	66,305.25	669,080.25
Fitting dan Accessories	ls	1.00	3,572,000	11.00	392,920.00	3,964,920.00
Clean Out Dia. 89 mm	buah	6.00	186,120	11.00	122,839.20	1,239,559.20
Floor Drain Dia. 60 mm	buah	9.00	220,900	11.00	218,691.00	2,206,791.00
Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1.00	1,650,000	11.00	181,500.00	1,831,500.00
PIPA VENT						
Pipa PVC class AW Dia. 26 mm	m	12.00	12,972	11.00	17,123.04	172,787.04
Fitting dan Accessories	ls	1.00	165,000	11.00	18,150.00	183,150.00
Instalasi IPAL						
Pemasangan Instalasi air kotor dan aksesoris (PVC AW 2)	m	18.00	39,010	11.00	77,239.80	779,419.80
Pemasangan mesin pompa summersible automatic (Merk Tsurumi HSZ 3,75 S)	unit	4.00	5,640,000	11.00	2,481,600.00	25,041,600.00
Pekerjaan Instalasi Gas Medis						
Pipa Tembaga 5/8	M	120.00	147,580	11.00	1,948,056.00	19,657,656.00
Pipa Tembaga 3/8	M	27.00	71,910	11.00	213,572.70	2,155,142.70
Gate Valve	Pcs	2.00	1,156,200	11.00	254,364.00	2,566,764.00
Fitting, Support dan material bantu	Lot	1.00	2,538,000	11.00	279,180.00	2,817,180.00
Bed head	unit	4.00	1,410,000	11.00	620,400.00	6,260,400.00
PEKERJAAN ELEKTRONIKA						
NURSE CALL						
Pekerjaan instalasi dan peralatan Nurse call sesuai spesifikasi teknis dan gambar c/w accessories dan perlengkapan pemasangan hingga berfungsi dengan baik						
Master station 36 CH	set	1.00	15,510,000	11.00	1,706,100.00	17,216,100.00
Ceilig sub station NBL	bh	6.00	2,162,000	11.00	1,426,920.00	14,398,920.00
Coridoor light	bh	1.00	319,600	11.00	35,156.00	354,756.00
Cal reset button	bh	2.00	216,200	11.00	47,564.00	479,964.00
Metal jack for Bedside	bh	2.00	330,880	11.00	72,793.60	734,553.60
Hand held callbutton	bh	2.00	501,020	11.00	110,224.40	1,112,264.40
Power DC 12V/20A	unit	1.00	7,050,000	11.00	775,500.00	7,825,500.00
Instalation Push call	ttk	2.00	517,000	11.00	113,740.00	1,147,740.00
Material dan peralatan Bantu	Lot	1.00	5,358,000	11.00	589,380.00	5,947,380.00
Fire Alarm						
PERALATAN UTAMA						
Master Control Fire Alarm (MCFA) 10 zone Kompensian type + back up battey	unit	1.00	11,750,000	11.00	1,292,500.00	13,042,500.00
Terminal box FA LT-1	Unit	1.00	1,128,000	11.00	124,080.00	1,252,080.00
Instalasi Kabel NYM 2x1,5mm + Conduit 20mm	Ttik	45.00	277,300	11.00	1,372,635.00	13,851,135.00

Instalasi Kabel AWG + Conduit 20mm	Meter	120.00	32,900	11.00	434,280.00	4,382,280.00
Smoke detektor	bh	25.00	470,000	11.00	1,292,500.00	13,042,500.00
Heat detektor	bh	14.00	629,800	11.00	969,892.00	9,787,092.00
Manual push button	bh	2.00	1,128,000	11.00	248,160.00	2,504,160.00
Horn	bh	2.00	611,000	11.00	134,420.00	1,356,420.00
Indicator	bh	2.00	423,000	11.00	93,060.00	939,060.00
SOUND SYSTEM						
Pekerjaan instalasi dan peralatan Sound System sesuai spesifikasi teknis dan gambar c/w accessories dan perlengkapan pemasangan hingga berfungsi dengan baik						
PERALATAN UTAMA						
Power Amplifier 250 watt	Unit	1.00	9,212,000	11.00	1,013,320.00	10,225,320.00
Mixer Audio preamp c/w	Unit	1.00	5,170,000	11.00	568,700.00	5,738,700.00
Paging Microphone & Chime tone + car call	Unit	1.00	3,196,000	11.00	351,560.00	3,547,560.00
Cabinet/Rak	Unit	1.00	3,036,200	11.00	333,982.00	3,370,182.00
Instalasi/Cabling peralatan utama	Lot	1.00	4,230,000	11.00	465,300.00	4,695,300.00
PEKERJAAN INSTALASI SOUND SYSTEM						
Terminal Box Sound System	Unit	1.00	1,974,000	11.00	217,140.00	2,191,140.00
Ceiling Speaker 3 watt dan matching transformer	Bh	27.00	352,500	11.00	1,046,925.00	10,564,425.00
Zone selector 5 Zone	Unit	1.00	2,350,000	11.00	258,500.00	2,608,500.00
Volume Control	Unit	22.00	300,800	11.00	727,936.00	7,345,536.00
Instalasi Cable Speaker - NYMHY 2 x 1.5 mm dalam conduit PVC 20 mm	Ttk	49.00	352,500	11.00	1,899,975.00	19,172,475.00
INSTALASI DAN CCTV LENGKAP TERPASANG						
Smart TV LCD Uk 32 inch	Unit	1.00	3,666,000	11.00	403,260.00	4,069,260.00
NVR 12 Channel POE IP Camera	Unit	1.00	15,980,000	11.00	1,757,800.00	17,737,800.00
Instalasi camera CCTV	Titik	12.00	579,040	11.00	764,332.80	7,712,812.80
Indoor Dome camera Infra Red	Unit	12.00	2,303,000	11.00	3,039,960.00	30,675,960.00

DATA PERALATAN

No	Jenis	Merek dan Tipe	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan / Status
1	Excavator	Hitachi ZX-138-MF 5	90 HP Bucket 0,5 M3	1 Unit	Sewa
2	Mobil Concrete Pump	Isuzu CVR 80 K2	12.450 CC	1 Unit	Sewa
3	Mesin Bore Pile	Changzhou Diesel Engine Work Rotary Table	2 Silinder 40 PK diameter Mata Bor 50 Cm	2 Unit	Sewa
4	Light Truck Dump	Isuzu NMR81U- HAYIN 45.8 (4x2) M/T	4778 CC	3 Unit	Sewa
5	Light Truck Mixer	Hino Dutro 110 LD/WU342R-HKMQAD3	4009 CC	2 Unit	Sewa
6	Pick Up	Mitsubishi Colt L300 PU FB	2477 CC	3 Unit	Sewa

Medan, 28 Juni 2025
CV. AGUNG SRIWIJAYA



FAKHRURROZI SINAGA
Wakil Direktur



SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

Nomor : 09/SSP-AMP/VI/2025

ANTARA

PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk, Departemen Infrastruktur I

DAN

CV. AGUNG SRIWIJAYA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh lima** (26/06/2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rotmen
Jabatan : Pelaksana
Alamat : JL. Pertahanan Pasar V Gg. Adhi Karya Patumbak Deli Serdang – Sumatera Utara

Bertindak untuk dan atas nama **PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk**, Departemen Infrastruktur I, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Fakhurrozi Sinaga
Jabatan : Wakil Direktur
Alamat : Jl. Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kel. Merdeka, Kec. MedanBaru Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Bertindak untuk dan atas nama **CV. AGUNG SRIWIJAYA** , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa :

No	Peralatan	Jumlah	Merek	Tipe	Kapasitas	Tahun Pembuatan
1	Excavator	1	Hitachi	ZX-138-MF 5	90 HP Bucket 0.5 M3	2010
2	Pick up	1	Mitsubishi	Colt L300 PU FB	2477cc	2018
3	Pick up	1	Mitsubishi	Colt L300 PU FB	2477cc	2016

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**. Perjanjian sewa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1

PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi baik.

PASAL 2

NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga sewa peralatan tersebut diatas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dalam Paket Pekerjaan **Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)**.

PASAL 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan **Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)** terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

PASAL 4

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1. Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
2. Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 3.

PASAL 5

PEMBATALAN

1. Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut – turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
2. Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi Kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak subtransi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.
4. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan **Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)**.

PASAL 6

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
3. PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoprasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari



beyond construction

yang tertulis dalam Surat Perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti : kebakaran, gempa bumi dan lainnya.

PASAL 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya
2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

PASAL 8
LAIN – LAIN

Hal – hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

PIHAK PERTAMA
PT.ADHI KARYA (Persero) Tbk,
Departemen Infrastruktur 1
AMP Patumbak-Medan



PIHAK KEDUA
CV. AGUNG SRIWIJAYA



Fakrurrozi Sinaga
Wakil Direktur



PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk

TO: (916990)

ADHI KARYA (PERSERO), TBK, PT

Jl. Pulo Kambing II Kav. I&II/33
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta Raya 13930
PHONE: (021) 4611688
FAX : (021) 4608956
NPWP : 01.385.957.4-054.000

JL. RAYA PASAR MINGGU NO. KM.18 RT.13 RW.01
PEJATEN TIMUR, PS. MINGGU KOTA JAKARTA SELATAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA -12510
INDONESIA
PHONE: (021)-7975312
FAX : (021)-7975312
NPWP : 01.001.610.3-093.000
ATTN : Mr.Minson

PIC SALES : Afrizal Ali
PIC INVOICE: NANDANG SURYANA, MR

I N V O I C E

FAKTUR PAJAK NO.: 010.000-10.00046565

NO. : MH180-01702

DATE : 21/DEC/2010

MODEL: ZX210M(FOREST)

D/O NO. : A10PKU034501001

SAG NO. : SAG-S10PKU0212-01

SHIPPED DATE : 21/DEC/2010

SAG DATE: 14/DEC/2010

DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE(USD)	AMOUNT(USD)
M/N : AUK2-007360 E/N : 274431	1	102,000.00	102,000.00
HITACHI ZX138 MF-5			
ZX138 MF-5 960MM TRIPLE GROUSER SHOES STANDARD BOOM (4.60M) WITH ARM CYLINDER STANDARD ARM (60 M) WITH BUCKET CYLINDER & LINK STANDARD BUCKET (0.5 M3) TROPICAL COVER DOUBLE FUEL FILTER OPERATION & PART MANUAL STANDARD TOOL ENGINE RALE POWER (90 HP)			
SUB TOTAL			102,000.00
VAT 10.0%			10,200.00
TOTAL AMOUNT			112,200.00

- BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN/DITUKAR
- KETERLAMBATAN PEMBAYARAN AKAN DIKENAKAN BUNGA 2% PERBULAN
- PEMBAYARAN DENGAN GIRO/CEK BARU DIANGGAP LUNAS SETELAH GIRO/CEK TSB DAPAT DIUANGKAN

SE & O
PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk

PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk

(Shinichi Hirota)
Director

SURAT PELEPASAN HAK ATAS PERALATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VISMAN HAREFA
Alamat : desa Faekhu Kec. Gunung Sitoli Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa Alat Berat sebagai berikut :


Nama/ Jenis : **MOBIL PICK UP**
Merek.Type : **MITSUBISHI / PICK UP**
Tahun : 2016
Warna : HITAM
Isi Silinder : 2477 cc
No. rangka : MHMLDPU39GK268630
No. Mesin : 4056CPX0920
No. Plat : BB 8493 TA

Adalah benar telah dijual kepada :

Nama : PT. ADHI KARYA (Persero)
Alamat : JL. Pertahanan Adhi Karya Patumbak Deli Serdang Medan

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya, Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 24 November 2021



VISMAN HAREFA

No.....

Sudahterimadari : PT. ADHI KARYA (Persero), Tbk

BanyaknyaUang *Seratus lima puluh tiga juta rupiah,-*

UntukPembayaran PEMBELIAN 1(SATU) UNIT : MOBIL PICK UP THN 2016 ISI SILINDER 2477 cc
MEREK : MITSUBISHI NO.BB 8493 TA N/R. MHML0PU39GK268630, N/M. 4D56CPX0920

Jumlah Rp. 153.00.000,-

PERHATIAN :

Barang barang yang sudah dibeli
Tidak dapat ditukar / dikembalikan

Medan, 24 November 2021

Menerima :





REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SUMATERA UTARA

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR REGISTRASI : B6 D483 TA
 DESA FENDEK : VISMAN HANEFA
 KECAMATAN : DESA FAEKMU KEC GUNUNGSITU SELATAN

MITSUBISHI
 COLT L300 PU FB/R (4X2) M/TAHAN BAKAR
 MOBIL BARANG
 PICK UP
 2016
 2477
 02409-03-80PT/DAKSHU
 4056C-PX-0920

WARNA : ITAM (KANZAI)
 M/TAHAN BAKAR : POLAR
 WARNA INDB : ITAM
 TAHUN REGISTRASI : 2017

NOMOR BPKB :
 NO. SURUT PENTAWARAN :
 BERLAKU SAMPAI : 09-03-2026 ✓



WILAYAH :
 AN :
 DIVISI :
 0513
 0804
 2017

PT. RABON
 KOMPOSISI PO
 TUNGGU

0513	0804	2017
13		

SURAT PELEPASAN HAK ATAS PERALATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PT. BANGUN CIPTA KONTRAKTOR
Alamat : Jalan Kenagan Raya no. 100 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan

Dengan ini menerangkan bahwa Alat Berat sebagai berikut :

Nama/ Jenis : **MOBIL PICK UP**
Merek.Type : **MITSUBISHI / PICK UP**
Tahun : 2018
Warna : HITAM
Isi Silinder : 2477 cc
No. rangka : MK2L0PU39LJ18724
No. Mesin : 4D56CU17688
No. Plat : BK 8362 EK

Adalah benar telah dijual kepada :

Nama : PT. ADHI KARYA (Persero)
Alamat : JL. Pertahanan Adhi Karya Patumbak Deli Serdang Medan

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya, Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 18 Januari 2022
PT. BANGUN CIPTA KONTRAKTOR


SYAFII

No.....

Sudahterimadari : PT. ADHI KARYA (Persero), Tbk

BanyaknyaUang *Seratus delapan puluh lima juta rupiah.*

UntukPembayaran PEMBELIAN 1 (SATU) UNIT ; MOBIL PICK UP THN. 2018 ISI SILINDER 2477 cc
MEREK : MITSUBISHI NO.BK. 8362 EK, N/R. MK2L0PU39LJ18724, N/M. 4056CU17688

Jumlah **Rp. 175.000.000,--**

PERHATIAN :

Barang barang yang sudah dibeli
Tidak dapat ditukar / dikembalikan

Medan, 18 Januari 2022

Yang Menerima :

PT. BANGUN CIPTA KONTRAKTOR



UNIT KETITIKAN KEWAJIBAN PENYALURAN PAD BANGUN, SUKOLILAN PUPP
 BANGUN SECARA SUDUD SELAMAH TERSEDIA DEKELANTING DITAN PELINDANG PUS. BANGUN
 BANGUN TERSEDIA SINA DAY HENDIKAN TIRIB NABU PULUAN BERTUKU

REKOR REGISTRASI
RABA PERIK
AURIA

BK 9362 EK
PT BANGUN CIPTA KONTRAKTOR
JL KEMANGA RAYA NO 100 KEL TANJUNG SARI KEC MEDAN SELAYANG MEDAN

MRK TYPE MITSUBISHI / COLT L300 PU FB/
JENIS MODEL PICK UP/ MOBIL BARANG BAWA BAWA
TAHUN 2020
WARNA HITAM
NO. REGISTRASI 2477
NO. BANGUN MK2L0PU39UKD19724
NO. BANGUN 4D66C-017386
NO. BANGUN 23-05-2022 01-01:54
NO. BANGUN F04175
NO. BANGUN ***2 346.562***
NO. BANGUN 5-F-1588%

30 Mei 2025
Dua Puluh Tiga
Dua Puluh Tiga

01 DT **18/2021-00623387**

URUT 0123/15-20/200206
 KODER MDN000004273 MIDU
 NO. HP



PERUBIH	SAHAB	SAHAB	SAHAB	SAHAB	SAHAB	SAHAB	SAHAB	SAHAB	SAHAB
PERUBIH	SAHAB	SAHAB	SAHAB	SAHAB	SAHAB	SAHAB	SAHAB	SAHAB	SAHAB
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 183.562	0	0	2 183.562	0	0	0	0	0	0
163.000	0	0	163.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 346.562	0	0	2 346.562	0	0	0	0	0	0

PERUBIH 0123/15-20/200206
SAHAB MDN000004273 MIDU
NO. HP
NO. BANGUN 23-05-2022 01-01:54
NO. BANGUN F04175
NO. BANGUN ***2 346.562***
NO. BANGUN 5-F-1588%

PERUBIH 0123/15-20/200206
SAHAB MDN000004273 MIDU
NO. HP
NO. BANGUN 23-05-2022 01-01:54
NO. BANGUN F04175
NO. BANGUN ***2 346.562***
NO. BANGUN 5-F-1588%

SAMBAT PROVINSI
 SUMATERA UTARA



PERUBIH 0123/15-20/200206
SAHAB MDN000004273 MIDU
NO. HP
NO. BANGUN 23-05-2022 01-01:54
NO. BANGUN F04175
NO. BANGUN ***2 346.562***
NO. BANGUN 5-F-1588%

PERUBIH 0123/15-20/200206
SAHAB MDN000004273 MIDU
NO. HP
NO. BANGUN 23-05-2022 01-01:54
NO. BANGUN F04175
NO. BANGUN ***2 346.562***
NO. BANGUN 5-F-1588%

PERUBIH 0123/15-20/200206
SAHAB MDN000004273 MIDU
NO. HP
NO. BANGUN 23-05-2022 01-01:54
NO. BANGUN F04175
NO. BANGUN ***2 346.562***
NO. BANGUN 5-F-1588%



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 INDOONESIAN NATIONAL POLICE
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
 VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

No. **15481368.A**

VALID UNTIL 30 MEI 2020
 A. N. KARDIANTO
 DIRECTOR GENERAL
 ALDI MURBATO, S.I.K.
 COMPTROLLER GENERAL



NOMOR REGISTRASI : BK 362 EK
NAMA PEMILIK : PT BANGUN CIPTA KONTRAKTOR
ALAMAT : JL. KENANGA RAYA NO.100 KEL. TANJUNGPINRANG
 KEC. MEDAN SELAYANG - MKN

WARNA : HITAM
BAHAN BAKAR : SOLAR
WARNA TROMB : HITAM
TARIKH REGISTRASI : 30/03/2020
NOMOR BPKB : 4D56CSI7386
KODE LOKASI : 11A.216P1JW/KD18724
TARIKH PENGANTARAN : 30-5-2025

MARKA : MITSUBISHI
Tipe : L300 PU FB-R (4X2) M/T
Model : MB BARLANG
Tipe : PICK UP
TAHUN PEMBUATAN : 2020
TAHUN REGISTRASI : 2020
NO. SANGKAI DAFTAR : 4D56CSI7386
NOMOR RANGKAIAN VIN : 11A.216P1JW/KD18724
NOMOR MELIK : 4D56CSI7386

PENGESAHAN VALIDASI

08 PA



kraton®

CONCRETE SPECIALIST

PT. KREASIBETON NUSAPERSADA

Jl. Pulau Karimun Kav. 392

Kawasan Industri Medan II - Mabar 20371

Telephone : (+6261) 80510671, 80510572
(+6261) 80510573, 80510574

Email : kreasibeton@pt-kraton.com
kraton_rmc@yahoo.com
kraton@kreasibeton.com

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

No. 134/SK-RMC/VI/2025

ANTARA

PT. KREASIBETON NUSAPERSADA

DAN

CV. AGUNG SRIWIJAYA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (26/06/2025)**, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Antoni H. Silitonga**
Jabatan : **Direktur**
Alamat : **Jl. Pulau Karimun Kav.392 KIM II Mabar**

Bertindak untuk dan atas nama **PT. KREASIBETON NUSAPERSADA**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Fakhrurrozi Sinaga**
Jabatan : **Wakil Direktur**
Alamat : **Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Desa/Kelurahan Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara**

Bertindak untuk dan atas nama **CV. AGUNG SRIWIJAYA** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa :

No	Peralatan	Jumlah	Merk	Type	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1	Mobil Concrete Pump	1 Unit	Isuzu	CVR 80 K2	12.450 cc	2009

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**. Perjanjian Sewa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi baik.

Pasal 2

NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah **PIHAK KEDUA** dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Pembangunan Gedung SPECT (Dak Fisik)**.

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan **Pembangunan Gedung SPECT (Dak Fisik)** terhitung setelah **PIHAK KEDUA** dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

- 1) Setiap kali **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

PEMBATALAN

- 1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh **PIHAK KEDUA** berturut-turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**, telah cukup bukti bahwa **PIHAK KEDUA** dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
- 2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberi kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil **PERALATAN** milik **PIHAK PERTAMA**, baik yang berada di tempat **PIHAK KEDUA** atau tempat pihak lain yang mendapati hak dari padanya.
- 4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenangkan tender Paket **Pembangunan Gedung SPECT (Dak Fisik)**.

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

- 1) **PIHAK PERTAMA** bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari **PIHAK KEDUA**.
- 2) **PIHAK PERTAMA** bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
- 3) **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan **PERALATAN** tersebut ditempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti : kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

- 1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
- 2) **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap **PERALATAN** kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua pihak.

PIHAK PERTAMA
PT. KREASIBETON NUSAPERSADA



Antoni H. Silitonga
Direktur

PIHAK KEDUA
CV. AGUNG SRIWIJAYA



Fakhrurrozi Sinaga
Wakil Direktur



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

No. 11899466 .G

Medan, 26 Januari 2024
MEDAN A.N. KAPOLRES
ON BEHALF OF THE
REGIONAL POLICE
DIREKTUR LALU LINTAS
TRAFFIC POLICE DIRECTOR



MULI EDYANTO, S.H., S.I.K.
KOMDIS POL NRP 74050394



NOMOR REGISTRASI
VEHICLE REGISTRATION NUMBER
NAMA PEMILIK
NAME OF OWNER
ALAMAT
ADDRESS

BK 8173 XJ
PT. KREASIBETON NUSAPERSADA
JL. PULAU KARIMUN KAV. 392 KAWASAN INDUSTRI MEDAN II KOTA
MEDAN

NIK/TOP NIK/ITAS/ITAP:
ID CARD / USER ID
COMPANY REGISTRATION NUMBER

MERK
BRAND
TIPE
TYPE

JENIS
CATEGORY
MODEL

TAHUN PEMBUATAN
MANUFACTURE YEAR

ISI SILINDER/DAYA LISTRIK
CYLINDER CAPACITY/ELECTRIC POWER

NOMOR RANGKAI NIK/VIN
VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER

NOMOR MESIN
ENGINE NUMBER

ISUZU
CVR 80 K2
MB BARANG
CONCRETE PUMP
2009
12450
CVR80K23000010
SPE1133618

WARNA
COLOR

HIJAU

BAHAN BAKAR/SUMBER ENERGI
FUEL TYPE/ENERGY SOURCE

SOLAR

WARNA TNKB
LICENSE PLATE COLOR

KUNING

TAHUN REGISTRASI
REGISTRATION YEAR

2024

NOMOR BKPI
VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER

U06353021

NO URUT PENDAFTARAN
REGISTRATION QUEUE NUMBER

670/60-3328/D/26012024



D73EF2U7D

PENGESAHAN / VALIDATION	

KODE LOKASI
LOCATION CODE 3328

BERLAKU SAMPAI/DATE OF EXPIRE
26 Januari 2029

CP 23 BK 8173 XJ

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBNKB, SWDKLLJ DAN PNBP

TAHAP SEDERHANA/STAGE BEJAMAH TERSEBUT DISEBELAH INI UNTUK PELUNASAN PKB, BBNKB, SWDKLLJ, PENERBITAN STNK DAN PENERBITAN TNKB/BBNKB PILIHAN BERIKUT

04

01398

No.: 2023-00219483

SAMSAT PROVINSI
SUMATERA UTARA

NOMOR REGISTRASI
REGISTRATION NUMBER: **BK 8173 XJ**
NAMA PEMILIK
NAME OF OWNER: **PT. KREASIBETON NUSAPERSADA**
ALAMAT
ADDRESS: **JL. PULAU KARIMUN KAV.392 KESAWAN INDUSTRI MEDAN II MABAR 20371**

MERK / TYPE
BRAND / TYPE

ISUZU / CVR 80 K2

JENIS / MODEL
CATEGORY / MODEL

MOBIL BARANG / CONCRETE PUMP

TAHUN PEMBUATAN
MANUFACTURE YEAR

2009

WARNA KB
COLOR

HIJAU

ISI SILINDER/HP/WATT
CYLINDER CAPACITY/HP/WATT

12450

NOMOR RANGKAI NIK/VIN
VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER

CVR80K23000010

NOMOR MESIN
ENGINE NUMBER

8PE1133618

NO. BK/BBNKB
ID

0

BERLAKU S/D
DATE OF EXPIRE

26 Jan 2025

BAHAN BAKAR
FUEL

SOLAR

WARNA TNKB
LICENSE PLATE COLOR

KUNING

KEPEMILIKAN KE
OWNERSHIP ID

1

NO REGISTRASI/LAMA
OLD REGISTRATION NUMBER

BK3847XC

KODE NIKB
NIK CODE

28-01-2024 04.01.513

NO. BK/BBNKB
ID

G15664

BERLAKU S/D
DATE OF EXPIRE

4.060.450

BERLAKU S/D
DATE OF EXPIRE

Dua Puluh Lima 5%IF@YBB

NO. URUT
SERIAL NUMBER: 00126-01-2024/00692
NO. KORIR
CORPORATION NUMBER: YGU-DSG/00000172.MDU
NIK/NO. HP
ID NUMBER/MOBILE NUMBER

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah) / Amount to be paid (Rp)			
POKOK (POINT)	BANKSI / ADM (CONTRIBUTION)	JUMLAH (AMOUNT)	
2.331.000	0	2.331.000	BBNKB
1.359.750	0	1.359.750	PKB
69.700	0	69.700	SWDKLLJ
200.000	0	200.000	PENERBITAN STNK
100.000	0	100.000	PENERBITAN KESAWAN PALAU
4.060.450	0	4.060.450	JUMLAH

DITETAPKAN TANGGAL / ASSIGNED DATE: *** Empat Juta Enam Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh
PENAKSIR PAJAK / TAX ASSESSOR: KASIR / CASHER

Rupiah
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara
JAKS & SHALBY
PENGELOMPOK
MPP 2024/2024

PKB ini merupakan Teroritas Pajak Pelunasan Komitmen Pembayaran (TPKP) yang sah apabila telah diaktifkan



SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

Nomor : 02/Surat Sewa Peralatan/2025

ANTARA

CV. MUTIARA ALAM SEMESTA

DAN

CV. AGUNG SRIWIJAYA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh lima** (26/06/2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dolly Hutaaruk, SE
Jabatan : Direktur
Alamat : JL. HM. Puna Sembiring Komplek Griya Permata II Blok JJ No. 41 – 42
Tanjung Anom.

Bertindak untuk dan atas nama **CV. MUTIARA ALAM SEMESTA**, Departemen Infrastruktur I, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Fakhurrozi Sinaga
Jabatan : Wakil Direktur
Alamat : Jl. Sei Batu Gingging No.21, Desa/Kel. Merdeka, Kec. MedanBaru Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Bertindak untuk dan atas nama **CV. AGUNG SRIWIJAYA** , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa :

No	Peralatan	Jumlah	Merek	Tipe	Kapasitas	Tahun Pembuatan
1	Mesin Bor Pile	2	Changzhou Diesel Engine Work	Rotary Table	2 Silinder 40 PK Diameter Mata Bor 50 Cm	2018

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**. Perjanjian sewa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1

PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi baik.



PASAL 2

NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga sewa peralatan tersebut diatas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dalam Paket Pekerjaan **Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)**.

PASAL 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan **Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)** terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

PASAL 4

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1. Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
2. Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 3.

PASAL 5

PEMBATALAN

1. Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut – turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
2. Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi Kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substansi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.
4. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan **Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)**.

PASAL 6

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.



3. PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoprasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam Surat Perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti : kebakaran, gempa bumi dan lainnya.

PASAL 7

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya
2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

PASAL 8

LAIN – LAIN

Hal – hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

PIHAK PERTAMA
CV. MUTIARA ALAM SEMESTA



DOLLY HUTAURUK, SE
Direktur

PIHAK KEDUA
CV. AGUNG SRIWIJAYA



Fakrurrozi Sinaga
Wakil Direktur

INVOICE No. INV/012-BJ/I/2018

Nama & Alamat
Buyer's Name & Address

CV. MUTIARA ALAM SEMESTA
DELI SERDANG

Tanggal

Date : 20 Januari 2018

No. PJB : 009/BJ-P/MDN/I/2018

Tgl PJB : 18 Januari 2018

No.	Description	Qty	Price (Rp)	Amount (Rp)
1	Mesin Bor File Merk : Changzhou Diesel Engine Work Tipe : Rotary Table Jenis : Pengerak Mula Kemampuan Mesin : 2 Silinder 40 PK Bahan Bakar : Solar Tipe Menara : Kaki 4 Besi Siku Batang Bor : Diameter 80 Cm Mata Bor : Diameter 50 Cm Panjang Perbatang : 5 Meter Jumlah Batang Bor : 20 Batang	3	Rp. 125.000.000	Rp. 375.000.000
TOTAL				Rp. 375.000.000
PPN 10 %				-
G. TOTAL				Rp. 375.000.000

- Barang Yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan tanpa perjanjian sebelumnya dengan perusahaan.
- Pembayaran dengan Cek/Bilyet Giro atas nama PT. BARATA JATILUHUR.
- Pembayaran dengan cek/Bilyet diakui sebagai pembayaran yang sah jika Cek/Bilyet Giro telah di uangkan.

Pembayaran dapat ditransfer ke :

Bank Artha Graha Cabang Utama Medan
A/C : 070.141.7771 (USD)
A/N : PT. Barata Jatiluhur

Bank Artha Graha Cabang Utama Medan
A/C : 070.129.8888 (IDR)
A/N : PT. Barata Jatiluhur

PT. BARATA JATILUHUR



Iskandar Rusnan
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS TENAGA KERJA
UPT. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
Jl. Negara - Petapahan No. 8 Kec. Lubuk Pakam Email : pengawas.upt2@gmail.com

SURAT KETERANGAN LAYAK OPERASI
PESAWAT TENAGA PRODUKSI
Nomor : 090 / 01 - 7 / DTK / WIL-II / II / 2021

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian yang Telah Dilakukan Oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga Produksi / Penggerak Mula pada Tanggal 26 Februari 2021 Terhadap Penggerak Mula No. Serie Pembuatan 205381, diterangkan bahwa :

A. DATA UMUM

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : DOLLY HUTAURUK, SE |
| 2. Jabatan | : Direktur |
| 3. Perusahaan | : CV. Mutiara Alam Semesta |
| 4. Alamat / Lokasi Objek | : Jl. HM Puna Sembiring Komplek Griya Permata II Blok JJ
No. 41-42 Tanjung Anom |

B. DATA TEKNIS

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Jenis PTP | : PENGGERAK MULA |
| 2. Nama Pabrik Pembuat | : Dong Feng Group Ltd |
| 3. Tempat dan Tahun Pembuatan | : China 2018 |
| 4. No. Serie | : 205381 |
| 5. Daya | : 40 PK / 2000 rpm |
| 6. Klasifikasi / Jenis | : Stasion / 4 Tak |
| 7. Bahan Bakar | : Biosolar |
| 8. Frekuensi | : 50 Hz |
| 9. Putaran | : 1500 rpm |
| 10. Jumlah Silinder | : 1 bh |
| 11. Starting dengan | : Engkol |
| 12. Alat Pengaman/Perlengkapan | : Saklar On – Off, Ampere Meter, Circuit Breaker,
Emergency Stop. |

C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap Pesawat Tenaga Produksi Jenis Penggerak Mula secara rinci sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Pakam, 26 Februari 2021

Mengetahui :

KEPALA UPT PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
DINAS TENAGA KERJA PROVINSI
SUMATERA UTARA


Drs. CHANDRA SILALAH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19640425 199111 1 1001

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

No : 003/SPSA/PDG/IV/2025

ANTARA
PT. ZULIA MENTAWAI RIK
DAN
CV. AGUNG SRIWIJAYA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-06-2025)**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DISWANDI**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Jambu No, 8 Ujung Gurun, Padang.

Bertindak untuk dan atas nama **PT. ZULIA MENTAWAI RIK**, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **FAKHRURROZI SINAGA**
Jabatan : Wakil Direktur
Alamat : Jl Sei batu Gingging No 21, Desa/Kel Merdeka, Kec. Medan Baru
Kota Medan, Sumatera Utara

Bertindak untuk dan atas nama **CV. AGUNG SRIWIJAYA**, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Berupa :

No	Peralatan	Jumlah	Merk	Type	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1	Light Truck Dump	3 Unit	Isuzu	NMR81U- HAYIN 45.8 (4x2) M/T	4778 CC	2022

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**, Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal – pasal berikut :

Pasal 1 PENERIMAAN PERALATAN

Pihak KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewakannya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Office :
Jl. Jambu No. 8 Ujung Gurun Padang

Pasal 2

NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negoisasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dalam Paket Pekerjaan **Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)**.

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA Dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan **Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)** Terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

- 1) Setiap Kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA
- 2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PEMBATALAN

- 1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut – turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memrlukan teguranterlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan laali atau wanprestasi.
- 2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- 3) Selanjutnya PIHAK KEDUA member kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada ditempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.
- 4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan Pelelangan paket Pekerjaan **Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)**.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

- 1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke lokasi pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
- 3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dengan PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut ditempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti : kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

- 1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewa.
- 2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8

LAIN – LAIN

Hal – hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua pihak.

PIHAK PERTAMA
PT. ZULIA MENTAWAI RIK



DISWANDI
Direktur

PIHAK KEDUA
CV. AGUNG SRIWIJAYA



FAKHRURROZI SINAGA
Wakil Direktur

Office :

Jl. Jambu No. 8 Ujung Gurun Padang

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ
 HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DI SEBELAH INI UNTUK PELUNASAN
 PKB/BBN-KB SWDKLLJ BIAYA ADMINISTRASI PAR DAN BIAYA ADMINISTRASI TNKB BERIKUT

NOMOR REGISTRASI : BA 4608 AN
NAMA PEMILIK : PT. ZULIA MENTAWAI RIK
ALAMAT : JL. JAMBU NO. 8 UJUNG GURUN - PADANG

MERK / TYPE : NMR81U-HAYIN45.8 (4X2) M/T
JENIS / MODEL : ISUZU
TH. PEMBUATAN / PERAKITAN : LT DUMP
ISI SILINDER / HP : 4778 CC
WARNA KB : PUTIH
NO. RANGKA / NIK : MHCNMR81HNJ108020
NO. MESIN : G108020
NO. BPKB : -

BERLAKU SAMPAI : 21-11-2025

SUMBAR

No.22 - 2669699

NO. URUT : 482.534
NO. KOHIR : KP 244044 54431
NIK/No. HP : 01.I.0180434



SAMSAT PROVINSI SUMATERA BARAT



POKOK	SANKSI ADMINISTRASI	JUMLAH	
11.220.000	0	11.220.000	BBN-KB
1.458.600	0	1.458.600	PKB
163.000	0	163.000	SWDKLLJ
200.000	0	200.000	BIAYA ADM. STNK
100.000	0	100.000	BIAYA ADM. TNKB
13.141.600	0	13.141.600	JUMLAH

DITETAPKAN TANGGAL : 22/11/2024
PETUGAS-PENETAPAN : LUNAS*FRISKA YOL
KOREKTOR : BA 4608 AN**

22.271.591*22-11-2024*A.000.187*187877257560
 KEPALA POLISI DAERAH SUMBAR
 DIR LANTAS
 RIZKI KURNIA S.I.K., M.H.
 KOMANDAN BESAR POLISI NRP 1807030
 KEPALA BAGAN PINDAAN DAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 MAHAR DEDI A.P., M.Si
 KEMASRAN NRP 19740619 199311 1 001
 KEPALA POLISI ZONA RAHARJA
 CABANG SUMATERA BARAT
 RAIMAN FARANI, M. Prof. Ace
 NRP 8202249



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

NOMOR REGISTRASI : BA 4608 AN
NAMA PEMILIK : PT. ZULIA MENTAWAI RIK
ALAMAT : JL. JAMBU NO. 8 UJUNG GURUN - PADANG

NIK/IDP/NIK KENDARAAN BARU (CKD)
 ID CARD NUMBER/
 COMPANY REGISTRATION NUMBER

MERK : ISUZU
TIPE : NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T
JENIS : MB. BARANG
MODEL : LIGHT TRUCK DUMP
TAHUN PEMBUATAN : 2022
ISI SILINDER DAYA LISTRIK : 4778
NOMOR RANGKA/NIK/VIN : MHCNMR81HNJ108020
NOMOR MESIN : G108020

WARNA : PUTIH
BAHAN BAKAR/SUMBER ENERGI : SOLAR
WARNA TNKB : KUNING
TAHUN REGISTRASI : 2022
NOMOR BPKB : -
NO URUT PENDAFTARAN : 4608/601-3114/A/21112022

A.N. KAPOLDA
 ON BEHALF OF HEAD
 REGIONAL POLICE
 DIREKTUR
 LANTAS
 TRAFFIC POLICE DIRECTOR
 PADANG, 22 November 2022
 SUMATERA BARAT
 STNK

PENGESAHAN / VALIDATION

KODE LOKASI : 3114
BERLAKU SAMPAI : 21 November 2027



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE

No. : 01190886 . F

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

A/N KAPOLDA
ON BEHALF OF HEAD
REGIONAL POLICE
DIREKTUR
SUMATERA BARAT
TRAFFIC POLICE DIRECTOR

PADANG, 22-November-2022



HELMAY WIDATA, S.S., M.H.
KOMANDAN BINSAL KELAS I (1984/1983)

STNK



NOMOR REGISTRASI :
VEHICLE REGISTRATION NUMBER :
NAMA PEMILIK :
NAME OF OWNER :
ALAMAT :
ADDRESS :

BA 4606 AN
PT. ZULIA MENTAWAI RIK
JL. JAMBU NO. 8 UJUNG GURUN - PADANG

NIK/TDP/Nomor KENDARAAN BARU (CKD)
ID CARD NUMBER/
COMPANY REGISTRATION NUMBER

MERK
BRAND
TIPE
TYPE
JENIS
CATEGORY
MODEL
MODEL



ISUZU
NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T
MB. BARANG
LIGHT TRUCK DUMP
2022

WARNA
COLOR

PUTIH

BAHAN BAKAR/SUMBER ENERGI:
TYPE FUEL/ENERGY SOURCE

SOLAR

WARNA TNKB
LICENSE PLATE COLOR

KUNING

TAHUN REGISTRASI
REGISTRATION YEAR

2022

NOMOR BPKB
VEHICLE OWNERSHIP DOCUMENT NUMBER

4606/601-3114/A/21112022

NO URUT PENDAFTARAN :
REGISTRATION QUEUE NUMBER

PENGESAHAN / VALIDATION

KODE LOKASI:
LOCATION CODE

3114

BERLAKU SAMPAI / DATE OF EXPIRE

21 November 2027

TAHUN PEMBUATAN
MANUFACTURE YEAR
ISI SILINDER DAYA LISTRIK
CYLINDER CAPACITY / ELECTRICAL POWER
NOMOR RANGKAI NIK/VIN :
VEHICLE IDENTITY NUMBER
NOMOR MESIN
ENGINE NUMBER

MHCNMR81HNJ108018
G108018

Administrative stamps and signatures from the local police office in Mentawai Rik, including the name of the head of the office and the date of issuance (22-11-2022).

Summary table of vehicle details and registration information, including license plate, owner name, address, and expiration date.

NOMOR REGISTRASI	BA 4606 AN
NAMA PEMILIK	PT. ZULIA MENTAWAI RIK
ALAMAT	JL. JAMBU NO. 8 UJUNG GURUN - PADANG
MERK / TYPE	ISUZU
JENIS / MODEL	L7 DUMP
TR. PEMBUATAN / PEYANTAN	2022/2022
NO. POLISI LAMA	-
BAHAN BAKAR	SOLAR
WARNA TNKB	KUNING
WARNA TNKB	PUTIH
NO. MESIN	G108018
NO. BPKB	-
BERLAKU SAMPAI	21-11-2025



No. 22 - 2666666

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ
 HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DI SEBELAH INI UNTUK PELUNASAN
 PKB/BBN-KB/ SWDKLLJ. BIAYA ADMINISTRASI PKB DAN BIAYA ADMINISTRASI TNKB BERIKUT

NOMOR REGISTRASI	BA 4610 AN
NAMA PEMILIK	PT. ZULIA MENTAWAI RIK
ALAMAT	JL. JAMBU NO. 8 UJUNG GURUN - PADANG

MERK / TYPE : ISUZU BAHAN BAKAR : SOLAR
 JENIS / MODEL : LT DUMP WARNA TNKB : KUNING
 TH. PEMBUATAN / PERAKTAN : 2022/2022 NO. POLISI LAMA :
 ISI SILINDER / HP : 4778 CC
 WARNA KB : PUTIH
 NO. RANGKA / NIK : MHCNMR81HNJ108022
 NO. MESIN : G108022
 NO. BPKB : -

BERLAKU SAMPAI 21-11-2025

No. 22 - 2662690

NO. URUT	482.535
NO. KOHIR	KP 244053 54801
NIK/No. HP	01.I.0180434



SAMSAT PROVINSI
SUMATERA BARAT



Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)			
POKOK	SANKSI ADMINISTRASI	JUMLAH	
11.220.000	0	11.220.000	BBN-KB
1.458.600	0	1.458.600	PKB
163.000	0	163.000	SWDKLLJ
200.000	0	200.000	BIAYA ADML STNK
100.000	0	100.000	BIAYA ADML TNKB
13.141.600	0	13.141.600	JUMLAH

DITETAPKAN TANGGAL	PETUGAS PENETAPAN	KOREKTOR
22/11/2024**	LUNAS*FRISKA YOL*	BA 4610 AN**

22.271.600*22-11-2024*A.000.191*187877257567

KEPALA SUBBKR
 DIR LUBAS
 KEPALA
 POLISI
 POLSI WUJAYA, SIK. MH
 KEMBAR 3 BESAR POLISI NRP 7807030

KEPALA BADAN PENDAFTARAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 MAHWAR EDI, A.P. M.Si
 KEMBAR NA MADYA NRP. 19740618 159311 1 001

KEPALA PT. JAJA RAHARJA
 CABANG SUMATERA BARAT
 FALSA P. NIKELWA
 TUNGGU BAKAR
 RAHMAN TAKRANI, M. Pmp. Akt
 NRP. 823025429

BERLAKU SAMPAI DATE OF EXPIRE
 21 November 2027
 3114
 KODE LOKASI
 LOCATION CODE
 PENGSAHAN / VALIDATION



NO URUT PENDAFTARAN : 4610/601-3114/A/21112022
 NOMOR BPKB :
 TAHUN REGISTRASI : 2022
 WARNA TNKB : KUNING
 BAHAN BAKAR/SUMBER ENERGI : SOLAR
 WARNA : PUTIH

ISUZU
 NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T
 MB. BARANG
 LIGHT TRUCK DUMP
 4778
 2022
 MHCNMR81HNJ108022
 G108022

PT. ZULIA MENTAWAI RIK
 JL. JAMBU NO. 8 UJUNG GURUN - PADANG
 BA 4610 AN
 NIK/TP NIK RANGKAMAN BARU (CKD)

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 No. 01190890.F

NOMOR REGISTRASI
 NAMA PEMILIK
 ALAMAT
 ADDRESS
 MERK
 TYPE
 JENIS
 MODEL
 TAHUN PEMBUATAN
 ISI SILINDER DAVA LISTRIK
 NOMBOR RANGKAI NIM/VIN
 NOMBOR MESIN
 ENGINE NUMBER



SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

No. 002/PI/SPSP/SSI/VI/2025

ANTARA
PT. PALUH INDAH
DAN
CV. AGUNG SRIWIJAYA

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-06-2025) yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRFAN SURYADI**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. H. Abdullah Desa Maredan Kec. Tualang Kab. Siak-CP. 081374587986
Bertindak untuk dan atas nama **PT. PALUH INDAH**, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **FAKHRURROZI SINAGA**
Jabatan : Wakil Direktur
Alamat : Jl. Sei Batu Gingging No. 21, Desa/Kel. Merdeka, Kec. Medan Baru Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Bertindak untuk dan atas nama **CV. AGUNG SRIWIJAYA**, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Berupa :

NO	PERALATAN	JUMLAH	MERK	TYPE	SPESIFIKASI/ KAPASITAS	TAHUN PEMBUATAN
1	Light Truck Mixer	2 Unit	Hino	Dutro 110 LD/WU342R- HKMQAD3	4009 CC	2007

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**, Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal – pasal berikut :

Pasal 1 PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewakannya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2

NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dalam Paket Pekerjaan **Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)**.

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA Dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan **Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)** Terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

- 1) Setiap Kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA
- 2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PEMBATALAN

- 1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut – turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
- 2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- 3) Selanjutnya PIHAK KEDUA member kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada ditempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.
- 4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan Pelelangan paket Pekerjaan **Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)**.

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

- 1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke lokasi pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
- 3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dengan PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut ditempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti : kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

- 1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewa.
- 2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN - LAIN

Hal - hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditanda tanggani oleh kedua pihak.

PIHAK PERTAMA
PT. PALUH INDAH



IRFAN SURYADI
Direktur

PIHAK KEDUA
CV. AGUNG SRIWIJAYA



FAKRURROZI SINAGA
Wakil Direktur



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
D A E R A H
R I A U

No. : 0131442 /RU/

PEKAN BARU,
A.N. KAPOLDA RIAU
DIREKTUR LALU LINTAS

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR REGISTRASI : BM 6393 BU
NAMA PEMILIK : PT. PALUH INDAH
ALAMAT : JL. H. ABDULLAH DESA MEREDAN TUALANG SIAK RIAU

MERK : HINO
TYPE : DUTRO 110 LD/WU342R-HKMQAD3
JENIS : MOBIL BARANG
MODEL : LIGHT TRUCK MIXER
TAHUN PEMBUATAN : 2007
ISI SILINDER : 4.009 CC
NOMOR RANGKA/NIK/VIN : MJEC1JG42740-05586
NOMOR MESIN : W04DTMJ-13033

WARNA : HIJAU
BAHAN BAKAR : SOLAR
WARNA TNKB : KUNING
TAHUN REGISTRASI : 2019
NOMOR BPKB : H01218493D
KODE LOKASI : 0006
NO URUT PENDAFTARAN : R/3798/V/2019

BERLAKU SAMPAI : 14-Agustus-2024



Drs. ERI SAFARI, SH
ROMBES POL NRP. 6506074E



STNK

PENGESEHAAN	

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ

DIHARAP SEDIAKAN UANG BEKULUMAH TERSEBUT DI SEBELAH INI UNTUK PELUNASAN
PKB/BBN-KB, SWDKLLJ, BIAYA ADM, STNK DAN BIAYA ADM, TNKB BERIKUT

No. : 0472650

SAMSAT PROV. RIAU

NOMOR POLISI : BM 6393 BU
NAMA PEMILIK : PT. PALUH INDAH
ALAMAT : JL. H. ABDULLAH DESA MEREDAN TUALANG SIAK RIAU

MERK / TYPE : HINO
JENIS / MODEL : LT. MIXER
TH PEMBUATAN / PERAKITAN : 2007/2007
ISI SILINDER / HP : 4.009 CC
WARNA KB : HIJAU
NO. RANGKA / NIK : MJEC1JG42740-05586
NO. MESIN : W04DTMJ-13033
NO. BPKB : H01218493D

POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
0	0	0	BBN-KB
774.000	0	774.000	PKB
163.000	0	163.000	SWDKLLJ
50.000	0	50.000	BIAYA ADM STNK
0	0	0	BIAYA ADM TNKB
987.000	0	987.000	JUMLAH
DITETAPKAN TANGGAL		PETUGAS PENETAPAN	KOREKTOR
14/08/2023		SYARIEUL BAHRI	

BERLAKU SAMPAI : 14/08/2024

WILIS IKHLAS PRAMOJI, SH, MH
Drs. H. INDIRA PUTRAYANA, SH
H. WIDAYANA, SE., MM

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PBB/BBN-KB DAN SWDKLLJ

NO. URUT : 176/448-6226/B/1408
 NO. EKUM :
 NO. KONTR : 64168/6996/R4-984/V

NOMOR POLISI : BM 6690 BD
NAMA PEMILIK : PT PALUH INDAH
ALAMAT : JL. H. ABDULLAH DESA MEREDAN TUALANG
 SIAK RIAU

BERLAKU SAMPAI : 14/08/2027

NO. URUT	NO. EKUM	NO. KONTR	BBN-KB	PBB	SWDKLLJ	Jumlah
0	0	0	0	774.000	0	0
0	0	0	0	163.000	0	0
0	0	0	0	50.000	0	0
0	0	0	0	987.000	0	987.000

DI TETAPAN TANGGAL : 14/08/2023
 SYARIFUL BARRI
 PETUGAS PENSTAPAN KONTROL

TUGAS WAKIL PAJAK SH. MH
 DR. H. INDIRA PUTRIYANA, M.Si
 H. WIDATANA, SE., MM



PEJAN BARU,
 A. N. KAPOLDA RIAU
 DIREKTUR LALU LINTAS



DR. ERI SAFARI, SH
 KOMBES POL. HRP. 55040742

REPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
D A E R A H
R I A U

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR REGISTRASI : BM 6690 BD
NAMA PEMILIK : PT PALUH INDAH
ALAMAT : JL. H. ABDULLAH DESA MEREDAN TUALANG SIAK RIAU

MERK : HINO
TYPE : DUTRO 110 LDMWU342R-HKMGRABAKAR
JENIS : MOBIL BARANG
MODEL : LIGHT TRUCK MIXER
TAHUN PEMBUATAN : 2019
SI SENDER : 4.009 CC
NOMOR BANGKAIKIVAN : MJE1J347740-05588
NOMOR MESIN : W04DTMJ-17033

WARNA : HIJAU
WARNA TNRB : SOLAR
TAHUN REGISTRASI : 2019
NOMOR BPKB : HC1218498D
MODEL OKASI : 0036
NOMOR PERBENTARAN : R0786N/2019
BERLAKU SAMPAI : 14-Agustus-2027

PENGESAHAN	

STNK

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

No. 1 SEWA PICK UP TAHUN 2025

ANTARA

ARMIATI (PEMILIK PICK UP)

DAN

CV. AGUNG SRIWIJAYA

Pada hari **kamis** tanggal **dua puluh enam** bulan **juni** tahun **dua ribu dua puluh lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARMIATI**
Jabatan : **PEMILIK PICK UP**
Alamat : **Jl. BESAR TUNTUNGAN I DUSUN III DESA TUNTUNGAN KEC. PANCUR BATU KAB. DELI SERDANG**

Bertindak untuk dan atas nama **PEMILIK PICK UP**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **FAKHRURROZI SINAGA**
Jabatan : **WAKIL DIREKTUR**
Alamat : **Jl. Sei Batu Gingging No. 21 Desa/Kel. Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota MEDAN, PROV. SUMATERA UTARA**

Bertindak untuk dan atas nama **CV. AGUNG SRIWIJAYA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa :

No	Peralatan	Jumlah	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1	PICK UP	1	MITSUBISHI	COLT L300 PU FB	2477cc	2021

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antar **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini dilaksanakan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewakan dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi baik.

Pasal 2

NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah **PIHAK KEDUA** dinyatakan sebagai Pemenang Paket Pekerjaan **Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)**.

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan **Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)** terhitung setelah **PIHAK KEDUA** dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

- 1) Setiap kali **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

PEMBATALAN

- 1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh **PIHAK KEDUA** berturut-turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**, telah cukup bukti bahwa **PIHAK KEDUA** dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
- 2)
- 3) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 4) Selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberi kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengembalikan **PERALATAN** milik **PIHAK PERTAMA**, baik yang berada di tempat **PIHAK KEDUA** atau pihak lain yang mendapati hak daripadanya.
- 5) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan **Pembangunan Gedung SPECT (DAK Fisik)**.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

- 1) **PIHAK PERTAMA** bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke lokasi Pekerjaan petunjuk dari **PIHAK KEDUA**.
- 2) **PIHAK PERTAMA** bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, *helper* dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
- 3) **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan memindahkan atau mengoprasikan **PERALATAN** tersebut ditempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti : kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

- 1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
- 2) **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

PIHAK PERTAMA
PEMILIK PICK UP



ARMIATI
PEMILIK PICK UP

PIHAK KEDUA
CV. AGUNG SRIWIJAYA



FAKHRURROZI SINAGA
WAKIL DIREKTUR

SURAT KERTAS KENDARAAN BERKUALITAS DAN BERKUALITAS

No. 2021-00249426

NO. URUT
NO. KOPOR
NIK/NO. HP

PONOR (POINT)	NO. URUT	NO. KOPOR	NIK/NO. HP
0	2.449.387	0	0
0	163.000	0	0
0	2.612.387	0	0

PEMAKSIR PAJAK
DITETAPAN TANGGAL
Dua Jula Enam
Puluh-Tujuh Ruppel

NO. REGISTRASI : BK 8589 ES
NAMA PEMILIK : ARMIATI
ALAMAT : JLN BESAR TUNTUNGAN KEC. PANGUR BATHI DELI SERDANG
MITSUBISHI PICK UP
PICK UP / MOBIL BARANG
SOLAR
HITAM
2021
HITAM
NO. BPKS : 0
NO. BANGKAWAN : MK2LOPU38MJ000625
NO. MESIN : 4D66CUY3502
BERLAKU S/D : 27 Feb 2025

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE
No. : 06799842 D
NIK/TDP NIB KITAS KITAP : 12070550058
WAKTU : 2021
WARNA : HITAM
MAYAS : SOLAR
WARNA STNK : HITAM
TANGGAL REGISTRASI : 2021
NO. STNK : Q02318460
LOKASI : 3328
BERLAKU SAMPAI : 1740-3328/05032025

NOMOR REGISTRASI : BK 8589 ES
NAMA PEMILIK : ARMIATI
ALAMAT : JLN BESAR TUNTUNGAN KEC. PANGUR BATHI DELI SERDANG
MITSUBISHI
L300 PU FB-R (4X2) MT
MB. BARANG
PICK UP
2021
2477
MK2LOPU38MJ000625
4D66CUY3502

1

2

3

4

STNK

NIK : 6207055005850004

Nama : ARMIATI
Tempat/Tgl Lahir : TUNTUNGAN, 10-05-1985
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :-
Alamat : DUSUN-III TUNTUNGAN I
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : TUNTUNGAN I
Kecamatan : PANCUR BATU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



DELI SERDANG
27-01-2021

Armiati



CV. AGUNG SRIWIJAYA
Jl. Sei Batu Gingging No. 21 Medan
cvagungsrwijaya@gmail.com

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

PEMBANGUNAN GEDUNG SPECT (DAK FISIK)

DAFTAR ISI

- A. Kepimpinan dan Partisipasi Pekerjaan dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal
 - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi

- B. Perencanaan Keselamatan Konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan Peraturan Perundangan

- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi

- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
 - D.2. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat

- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan Evaluasi
 - E.2. Tinjauan Manajemen
 - E.3. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

A. Kempimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

A.1. Komitmen Keselamatan Konstruksi

1. Daftar Identifikasi Isu Internal dan Eksternal

Memuat daftar isu internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan ditandatangani oleh ahli teknik terkait dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi. Daftar isu, terdiri atas:

- a) Identifikasi isu internal yang akan dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengaruhnya terhadap penerapan Keselamatan Konstruksi di antaranya: Tata kelola, struktur organisasi, peran dan akuntabilitas;
- b) Kebijakan, tujuan, dan strategi untuk mencapainya;
- c) Identifikasi isu internal yang akan dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengaruhnya terhadap penerapan Keselamatan Konstruksi di antaranya:
Tata kelola, struktur organisasi, peran dan akuntabilitas;
- d) Hubungan dengan, serta persepsi dan nilai-nilai dari, pekerja;
- e) Pengaturan waktu kerja;
- f) Kondisi kerja; dan
- g) Perubahan dan lain-lain yang terkait dengan hal-hal di atas.

2. Identifikasi isu eksternal yang akan dihadapi

Saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengaruhnya terhadap penerapan Keselamatan Konstruksi di antaranya:

- √ Lokasi pekerjaan, sosial, budaya, teknologi, dan alam;
- √ Subkontraktor, pemasok, mitra dan penyedia, teknologi baru, dan munculnya pekerjaan baru;
- √ Pengetahuan baru tentang produk dan pengaruhnya terhadap kesehatan dan keselamatan;
- √ Hubungan dengan kepentingan pengguna jasa terkait dengan pekerjaan konstruksi;
- √ Perubahan dan lain-lain yang terkait dengan hal-hal di atas

A.2. Komitmen Keselamatan Kontruksi

1. Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

Sebagai bentuk komitmen kami untuk menerapkan sistem K3 dalam paket pekerjaan ini kami akan menerapkan hal-hal dibawah ini dan menjamin bahwa hal tersebut dilaksanakan yakni:

- a) Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
- b) Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
- c) Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
- d) Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
- e) Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
- f) Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP).

Selanjutnya komitmen dan kepedulian kami terhadap keselamatan kerja kami tunjukkan melalui hal berikut :

- Mematuhi seluruh peraturan perundangan dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan kerja, yang merupakan persyaratan minimum kinerja keselamatan dan kesehatan kerja
- Selalu memberikan perlindungan kepada seluruh karyawan, tamu, pihak ketiga dan asset perusahaan dengan mencegah dan mengendalikan kejadian yang dapat merugikan asset perusahaan Melakukan komunikasi yang efektif kepada seluruh karyawan, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan
- Mempertimbangkan setiap aspek Keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap tahap penyelenggaraan kegiatan serta mengendalikan resiko yang ada seminimal mungkin
- Meningkatkan kesadaran dan memberikan pengertian bahwa kecelakaan itu dapat dicegah
- Memberikan pengertian bahwa target adalah "zero accident"
- Mengutamakan keselamatan karyawan dan pekerja dari penggunaan peralatan dan bahan di lokasi proyek
- Menjamin bahwa semua karyawan dan pekerja telah mengetahui dan melaksanakan pekerjaannya secara produktif yaitu dengan cara yang aman melalui petunjuk yang benar, instruksi pekerjaan yang tepat, instruksi pemakai peralatan yang tepat, instruksi pemakaian bahan yang tepat melalui Pengawas pekerjaan yang tepat
- Menyediakan fasilitas, peralatan, perlengkapan keselamatan kerja yang layak dan memadai serta menjamin akan digunakan secara tepat
- Memastikan bahwa yang diminta dan direkomendasikan dalam kebijakan K3 telah diikuti.

PAKTA KOMITEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mandala Putra
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk : CV. AGUNG SRIWIJAYA
Dan atas nama

Dalam rangka pengadaan **Pembangunan Gedung SPECT (DAK FISIK)** pada **Kelompok Kerja 006- PK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara** berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi;

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan Tenaga Kerja Kompeten Bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK

Medan, 29 Juni 2025

CV. AGUNG SRIWIJAYA



Mandala Putra

Direktur

B. Perencanaan Keselematan Konstruksi

Di dalam membuat rencana K3 , PPK memberikan identifikasi awal dan penyedia jasa harus menyampaikan pengendalian risiko pada saat penawaran berdasarkan identifikasi awal tersebut.

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang Penyusunan Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang sesuai dengan format pada Tabel 1 .

B.2. Rencana tindakan (sasaran & program) Penyusunan Rencana tindakan (sasaran & program) sesuai dengan format pada Tabel 2 .

B.3. Standar dan peraturan perundangan

B.1. Indetifikasi bahaya, Penilaian resiko, Pengendalian dan Peluang.

Nama Perusahaan : CV. AGUNG SRIWIJAYA

Kegiatan : Pembangunan Gedung SPECT (DAK FISIK)

Lokasi : RSUD Haji Medan Provsu - Deli Serdang (Kab.)

Tanggal dibuat : Medan, 29 Juni 2025

NO	DESKRIPSI RESIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGEDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RESIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RESIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RESIKO (F X A)	TINGKAT RESIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RESIKO (F X A)	TINGKAT RESIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pekerjaan Plafond dan Atap	Terjatuh saat pemasangan rangka plafond, mengalami luka tangan saat pemasangan, luka tangan saat pemotongan Plafond	Patah pada bagian tubuh akibat terjatuh dari ketinggian. Tubuh terluka.	Sesuai daftar peraturan perundangan (Uraian B.3)	1 Menggunakan metode Pelaksanaan dengan baik/Safty Briefing sebelum pekerjaan dimulai 2 Menyusun instruksi kerja pekerjaan 3 Menggunakan rambu peringatan dan barikade 4 Melakukan pelatihan kepada pekerja 5 Penggunaan APD yang sesuai 6 Sediakan kotak P3K, obat anti bisa, obat pelindung kulit dan perlengkapan darurat.	2	3	6	Sedang	1. Pengecekan Kelaikan alat kerja 2. Menyediakan tempat parker / lahan parker / tempat istirahat 3. Pelatihan Personil 4. Pemberian sosialisasi K3 5. Penerangan K3	n/a	n/a	n/a	n/a	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Nama Perusahaan : CV. AGUNG SRIWIJAYA
 Kegiatan : Pembangunan Gedung SPECT (DAK FISIK)
 Lokasi : RSUD Haji Medan Provsu - Deli Serdang (Kab.)
 Tanggal dibuat : Medan, 29 Juni 2025

NO	Pengendalian Resiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolak Ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab
1	Menggunakan metode Pelaksanaan dengan baik/Safty Briefing sebelum pekerjaan dimulai	Tersedianya Metode	Memahami Metode Kerja Sesuai Dengan Metode Pekerjaan	Menyediakan Metode Kerja	SDM Sesuai dengan Kebutuhan	Sesuai Jadwal Pelaksanaan	Komunikasi Verbal dan Ceklis	100% sesuai standart	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi
2	Menyusun instruksi kerja pekerjaan	Tersedianya Instruksi Kerja	Mamahami Metode Kerja dan Instruksi Kerja	Menyediakan Metode Kerja	Dokumen Petunjuk Kerja	Sesuai Jadwal Pelaksanaan	Komunikasi Verbal dan Ceklis	100% sesuai standart	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi
3	Menggunakan rambu peringatan dan barikade	Seluruh Lokasi Pekerjaan diBerikan Rambu dan Brikade Standart	Rambu dan barikade standar (Dicari contoh dari jasa marga,NFPA) dan diberikan Rambu-Rambu Khusus	Menyediakan Rambu-Rambu Pekerjaan	Rambu dan Brikade	Sesuai Jadwal Pelaksanaan	Komunikasi Verbal dan Ceklis	100% sesuai standart	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi
4	Melakukan pelatihan kepada pekerja	Seluruh Pekerja Terkait Telah Mengikuti Pelatihan dan Penyuluhan	Lulus tes dan paham mengenai sistem keselamatan kerja Beton Cor dan memastikan Pekerja Ahli/Terampil di Bidangny	Penerapan Hasil Latihan	SDM Sesuai dengan Kebutuhan	Sesuai Jadwal Pelaksanaan	Komunikasi Verbal dan Ceklis	100% sesuai standart	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi
5	PengunaanAPD yang sesuai	Seluruh Pekerja Terkait Telah Mengikuti Pelatihan danPenyuluhan	SNI helm,masker &sepatu (Dicari) - Jumlah pekerja	Pengecekan Penggunaan APD dan Kelayakan Standart APD	Masker, Sepatu, Pelindung Kepala, Sarung Tangan, Kaca Mata dll	Sesuai Jadwal Pelaksanaan	Komunikasi Verbal dan Ceklis	100% sesuai standart	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi

6	Sediakan kotak P3K, obat anti bisa, obat pelindung kulit dan perlengkapan darurat	Tersedianya Kotak P3K dan Kelengkapannya	Sesuai dengan kebutuhan	Menyediakan P3k dan Menyediakan APD	Peralatan P3k, ruang P3k, Pengasapan (Fogging), Obat Pengasapan	Sesuai Jadwal Pelaksanaan	Komunikasi Verbal dan Ceklis	100% sesuai standart	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi
---	---	--	-------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	------------------------------	----------------------	--

B.3. Standar dan peraturan perundangan

Kami mengadopsi beberapa peraturan baik undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi menteri sebagai landasan program k3 yang kami terapkan di dalam perusahaan dan kegiatan yang kami lakukan. Peraturan yang kami adopsi antara lain:

1. Undang-undang dasar 1945
2. UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
3. UU No. 23 1992 tentang kesehatan
4. UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi
5. UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan
6. Keputusan menteri tenaga kerja RI. Nomor : kep – 51/men/1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika ditempat kerja
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor kep- 187/men 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya ditempat kerja
8. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan.
9. Surat Edaran Dirjen Binawas no. Se.05/bw/1997 tentang penggunaan alat pelindung diri.
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: per .05/men/1996 tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.
11. Keputusan Presiden No. 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja
12. Keputusan menteri kesehatan nomor 876/menkes/sk/ix/2001/ tentang pedoman teknis analisis dampak lingkungan
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1217/menkes sk/ix/2001 tentang pedoman penanganan dampak radiasi
14. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 315 menkes/sk/iii/2003 tentang komite kesehatan dan keselamatan kerja sektor kesehatan
15. Permen PU No.9 /prt/m/2008 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan kerja (smk3) konstruksi bidang PU
16. Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. : ins/11/m/bw/1997 tentang Pengawas pekerjaan khusus k3 penanggulangan kebakaran

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Dukungan keselamatan konstruksi diperoleh dari setiap pihak yang terlibat dalam dunia usaha kegiatan konstruksi. Hubungan yang baik diantara setiap unsur, komunikasi yang baik akan menciptakan suasana kerja yang nyaman, perencanaan langkah dan antisipasi terkait keselamatan konstruksi dapat dilaksanakan dan ditelaah dengan baik.

Tabel Jadwal Program Komunikasi

No	Jenis Keselamatan	PIC	Waktu Pelaksanaan
1.	Induksi Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Induction</i>)	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi	Setiap Hari
2.	Pertemuan Pagi Hari (<i>Safety Morning</i>)	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi	Setiap Hari
3.	Pertemuan Kelompok Kerja (<i>Toolbox Meeting</i>)	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi	1 x 1 Minggu
4.	Rapat Keselamatan Konstruksi (<i>Construction Safety Meeting</i>)	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi	6 (empat) kali pertemuan

C.1. Sumber Daya

CV. AGUNG SRIWIJAYA Menyiapkan Tenaga Ahli K3 yang bersertifikat.

Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing petugas antara lain :

1. Penanggung Jawab K3 (Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi)

- Menerapkan program K3
- Menerapkan Ketentuan dan Perundang undangan terkait K3 Konstruksi
- Mengkajidokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan K3 Konstruksi
- Menerapkan prosedur dan instruksi kerja penerapan K3
- Melakukan Sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program K3
- Melakukan evaluasi dan perbaikan metode kerja pelaksanaan K3 Konstruksi
- Melakukan Penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dari keadaan Darurat.

2. Emergency / Darurat

- Bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pelatihan keadaan darurat secara keseluruhan.
- Mengkordinir pelaksanaan penanganan keadaan darurat, evakuasi, evaluasi kondisi darurat secara keseluruhan.
- Memastikan kesiapan tim dan peralatan emergency.

3. Ahli Madya K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi

- Menerapkan Program P3K
- Melaksanakan P3K di lokasi kerja.
- Merawat fasilitas P3K
- Membuat laporan kegiatan P3K.

4. Kebakaran

- Menyusun rencana kegiatan sesuai kebijakan.
- Mengimplementasikan kebijakan operasi pemadam kebakaran konstruksi dan lingkungannya.
- Mengendalikan aktifitas terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai
- Melakukan kordinasi dengan pihak instansi pemadamkebakaran.

C.2. Kompetensi

Peningkatan kompetensi pekerja dengan memberikan pelatihan dan peningkatan kinerja pekerja dengan uji kompetensi terhadap seluruh tenaga kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

C.3. Kepedulian

Kami Segenap jajaran CV. AGUNG SRIWIJAYA selalu peduli K3 dengan menyatakan :

- Kepedulian merupakan suatu rangkaian kegiatan dengan membuat rencana dan program sebagai tindakan pencegahan terhadap resiko kecelakaan kerja, sakit akibat lingkungan kerja yang tercemar akibat pekerjaan konstruksi.

C.4. Komunikasi

Komunikasi bertujuan untuk memberikan pedoman penyebarluasan informasi lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja kepada pihak internal dan eksternal secara efektif.

- Peraturan Perundang-undangan tentang K3 baik di Indonesia maupun Internasional.
- Kondisi bahaya, laporan inspeksi dan investigasi kecelakaan kerja.
- Laporan Internasional dan Eksternal tinjauan manajemen.
- Prosedur dan Instruksi Kerja K3.

C.5. Informasi Terdokumentasi

- Untuk memudahkan setiap informasi agar dapat dengan mudah diakses oleh setiap orang, maka perlu terdokumentasikan. Informasi tersebut dapat disimpan dalam bentuk laporan, pengumuman, buku, brosur, spanduk, dll.
- Tanggap Darurat Corona COVID-19
- COVID 19 termasuk bencana non alam. Pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- Status siaga dan tanggap darurat merupakan kategori jenis keadaan darurat bencana. Dalam hal ini, keadaan darurat Corona, yang menjadi pandemik.
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 pasal 1 ayat 3, keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
- Wewenang penetapan status siaga dan tanggap darurat ada pada pemerintah daerah masing-masing. Hal ini sebagaimana isi surat edaran tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah.
- Surat edaran diterbitkan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 dan menindaklanjuti keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah.

Berikut ini isi surat terkait status siaga dan darurat Corona di daerah :

Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana COVID-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana COVID-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain :

- a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan

- b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19 Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan status bencana COVID-19.

Pada saat terjadinya pandemi, hal-hal dibawah ini juga perlu dipastikan telah direncanakan dan dipersiapkan sebelumnya, agar tempat kerja menjadi tempat yang aman dari potensi penularan dan keberlangsungan kegiatan pekerjaan dapat terjaga.

- a. Pekerja Upaya-upaya pencegahan penularan di tempat kerja misalnya kebersihan, pembatasan sosial, (social distancing), Penyediaan alat pelindung diri (APD) yang memadai perlu dilaksanakan. Pekerja dibekali dengan informasi yang cukup tentang upaya pencegahan penularan dan cara-cara penggunaan APD dengan benar.
- b. Perhatikan juga sarana transportasi yang aman bagi pekerja, tergantung dari keseriusan dampak dari pandemi dan kebutuhan perusahaan, pertimbangkan juga kemungkinan bahwa akan ada pekerja esensial yang harus tetaptinggal di tempat kerja selama pandemi berlangsung.

Selain itu juga mengikuti Protokol Resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka Wabah Pandemi Covid-19.

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

Nama Pekerja : RUDY SABARDI
 Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung SPECT (DAK FISIK)
 Tanggal Pekerjaan : mulai dari SPMK s/d BAST (120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender)

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan :

1.	Topi Pelindung (Safety Helmet)	√	4.	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	√
2.	Sarung Tangan (Safety Gloves)	√	5.	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	√
3.	Sepatu Boot Karet	√	6.Dst	√

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab
Pekerjaan Plafond dan Atap	Terjatuh saat pemasangan rangka plafond, mengalami luka tangan saat pemasangan, luka tangan saat pemotongan Plafond	1. Menggunakan metode Pelaksanaan dengan baik/Safty Briefing sebelum pekerjaan dimulai 2. Menyusun instruksi kerja pekerjaan 3. Menggunakan rambu peringatan dan barikade 4. Melakukan pelatihan kepada pekerja 5. Penggunaan APD yang sesuai 6. Sediakan kotak P3K, obat anti bisa, obat pelindung kulit dan perlengkapan darurat.	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi

Perusahaan menerapkan pengendalian operasi yang diperlukan untuk mengelola resiko- resiko terkait bahaya-bahaya K3 di tempat kerja serta untuk memenuhi peraturan perundang- undangan dan persyaratan lainnya terkait dengan penerapan K3 di tempat kerja. Keseluruhan pengendalian operasi bertujuan untuk mengelola resiko-resiko K3 untuk memenuhi Kebijakan K3 Perusahaan.

Prioritas pengendalian operasi ditujukan pada pilihan pengendalian yang memiliki tingkat kehandalan tinggi selaras dengan hierarki pengendalian resiko/bahaya K3 di tempat kerja.

Pengendalian operasi akan diterapkan dan dievaluasi secara bersamaan untuk mengetahui tingkat keefektifan dari pengendalian operasi serta terintegrasi (tergabung) dengan keseluruhan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan.

Beberapa pengendalian operasi K3 Perusahaan mencakup antara lain:

1. Umum :

- a) Perawatan dan perbaikan fasilitas/mesin/alat regular
- b) Kebersihan dan perawatan tempat kerja.
- c) Pengaturan lalu lintas manusia/barang, dsb.
- d) Pemasokan dan Perawatan Fasilitas Kerja/Fasilitas Umum.
- e) Perawatan suhu lingkungan kerja.
- f) Perawatan sarana tanggap darurat.
- g) Kebijakan terkait dinas luar, intimidasi, pelecehan, penggunaan obat-obatan dan alkohol.
- h) Program-program kesehatan dan pengobatan umum.
- i) Program pelatihan dan pengembangan pengetahuan.
- j) Pengendalian akses tempat kerja.

2. Pekerjaan Bahaya Tinggi :

- a) Penggunaan prosedur, instruksi kerja dan cara kerja aman.
- b) Penggunaan peralatan/mesin yang tepat
- c) Sertifikasi pelatihan tenaga kerja keahlian khusus.
- Penggunaan izin kerja.
- d) Prosedur pengendalian akses keluar masuk tenaga kerja di tempat kerja bahaya tinggi.
- e) Pengendalian untuk pencegahan penyakit akibat kerja.

Beberapa pengendalian operasi K3 Perusahaan mencakup antara lain:

1. Umum :

- a) Perawatan dan perbaikan fasilitas/mesin/alat regular
- b) Kebersihan dan perawatan tempat kerja.
- c) Pengaturan lalu lintas manusia/barang, dsb.
- d) Pemasokan dan Perawatan Fasilitas Kerja/Fasilitas Umum.
- e) Perawatan suhu lingkungan kerja.
- f) Perawatan sarana tanggap darurat.
- g) Kebijakan terkait dinas luar, intimidasi, pelecehan, penggunaan obat-obatan dan alkohol.
- h) Program-program kesehatan dan pengobatan umum.
- i) Program pelatihan dan pengembangan pengetahuan.
- j) Pengendalian akses tempat kerja.

2. Pekerjaan Bahaya Tinggi :

- a) Penggunaan prosedur, instruksi kerja dan cara kerja aman.
- b) Penggunaan peralatan/mesin yang tepat
- c) Sertifikasi pelatihan tenaga kerja keahlian khusus.
- Penggunaan izin kerja.
- d) Prosedur pengendalian akses keluar masuk tenaga kerja di tempat kerja bahaya tinggi.
- e) Pengendalian untuk pencegahan penyakit akibat kerja.

D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Perencanaan operasional berupa prosedur kerja/petunjuk kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian, diantaranya:

1. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan
2. Rencana penunjukan personil yang akan ditugaskan menjadi Penganggung Jawab Kegiatan SMK3

3. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja
4. Rencana prosedur / petunjuk kerja yang perlu di siapkan
5. Rencana program pelatihan / sosialisasi sesuai pengendalian resiko
6. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan
7. Persyaratan Operator Alat Angkat
 - a) Operator Alat Angkat harus memenuhi kompetensi
 - b) Setiap Operator alat angkat harus memiliki SIO (Surat Izin Operasi) atau bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan yang berwenang
8. Rambu Peringatan/Larangan/Anjuran
 - a) Penempatan Rambu-rambu peringatan/ larangan/ anjuran harus dipasang sesuai dengan kondisi di tempat kerja
 - b) Rambu peringatan/larangan/anjuran harus mudah dilihat dan dapat dibaca
9. Alat Pelindung Diri
 - a) Alat pelindung diri diidentifikasi berdasarkan hasil penilaian risiko
 - b) Alat pelindung diri (APD) diberikan kepada pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan
10. Tamu/pengunjung dan pihak luar
 - a) Pengendalian dan pembatasan akses masuk dan akses keluar tempat kerja
 - b) Persyaratan APD (Alat Pelindung Diri)
 - c) Induksi K3
 - d) Prosedur dan Persyaratan tanggap darurat

D.2. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat

1. Daftar Induk Prosedur dan/atau Instruksi Kerja

Memuat daftar induk prosedur dan/atau instruksi kerja yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan kepala pelaksana pekerja konstruksi/wakil manajemen. Seluruh pekerjaan dan penerapan SMKK pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus memiliki prosedur dan/atau petunjuk kerja yang telah ditandatangani.

E. Evaluasi Keselamatan Konstruksi

Evaluasi kinerja terkait K3 diperlukan untuk mendapatkan bentuk dan peningkatan mutu program yang diharapkan selaras dengan target capaian yang diperoleh.

E.1. Pemantauan dan Evaluasi

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke -			
			1	2	3	4
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi /	√	√	√	√
2	Patroli Keselamatan Konstruksi	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi /	√	√	√	√
3	Audit Internal	Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi /	√	√	√	√

Program K3 yang dibuat oleh perusahaan selalu dilakukan monitoring, pemantauan langsung ke lokasi penerapan setiap program K3. Hasil pantauan akan dibawa ke rapat internal perusahaan dan dilakukan evaluasi sehingga dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi perusahaan. Hasil evaluasi tersebut akan disosialisasikan dan didokumentasikan menjadi suatu program baru perusahaan terkait keselamatan konstruksi.

E.2. Tinjauan manajemen

Manajemen akan melakukan tinjauan terhadap pemantauan program K3. Usulan dalam rapat akan dievaluasi dan dibahas dalam tingkat manajemen. Hasil peninjauan dan rapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menyetujui atau menolak rancangan program yang diusulkan.

E.3. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

Kinerja K3 yang sudah dijalankan akan dievaluasi sesuai dengan program kerja dan peraturan-peraturan baru terkait K3 yang diperoleh dari kegiatan pelatihan, sosialisasi dan tinjauan teknis dari perusahaan terkait program K3. Seluruh aspek tersebut dijadikan pedoman untuk merancang susunan program baru yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja keselamatan K3 sehingga program zero accident terpenuhi.

Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus :

1. Melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala
2. Tinjauan ulang SMK3 dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampak terhadap kinerja perusahaan.

Medan, 29 Juni 2025

CV. GUNG SRIWIJAYA



Fakhrurrozi Sinaga

Wakil Direktur

DATA PERSONEL MANAJERIAL

No	Nama	Riwayat Pendidikan (Tahun Lulus)	Jabatan Dalam Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	FATIMAH	SD - Tahun 2008 SMP – Tahun 2011 SMA – Tahun 2014 D3 Teknik Sipil – Tahun 2017	Pelaksana	2 Tahun	Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung – Jenjang 6
2	RUDY SABARDI	SD - Tahun 1988 SMP – Tahun 1991 SMA – Tahun 1994 S1 Teknik Sipil – Tahun 2000	Ahli K3 Konstuksi / Keselamatan Konstruksi	0 Tahun	Ahli Madya K3 Konstruksi – Jenjang 8

Medan, 28 Juni 2025
CV. AGUNG SRIWIJAYA



FAKHRURROZI SINAGA
Wakil Direktur

Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial

1. Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan : Pelaksana
2. Nama Perusahaan : CV. AGUNG SRIWIJAYA
3. Nama Personel : FATIMAH
4. Tempat/Tanggal Lahir : Helvetia, 08 Oktober 1996
5. Riwayat Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar) : S1 Teknik Sipil, Politeknik Negeri Medan
Medan, 12 September 2017
6. Pengalaman Kerja : 2 Tahun

1) Tahun 2025

- a. Nama Kegiatan : Belanja Pemeliharaan Tanah – Lapangan – Tanah
Lapangan Olahraga – Belanja Pemeliharaan
Lapangan Olahraga – Pemeliharaan Lapangan
Olahraga – Rehabilitasi Lapangan Shindoka Jl.
Sei Deli Kota Medan
- b. Lokasi Kegiatan : Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak : HARDY PATUAN H. SIBARANI, S.T., M.M. –
Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pemuda dan
Olahraga Kota Medan T.A. 2025
- d. Nama Perusahaan : CV. ASIA PRATAMA INDOTEC
- e. Uraian Tugas :
 - Mempelajari dan memahami gambar kerja dan spesifikasi teknis
 - Membuat kantor dan bedeng kerja serta pagar pengaman proyek
 - Menghitung kuantitas pekerjaan, kebutuhan peralatan dan jumlah material yang diperlukan untuk proyek
 - Membuat program kerja harian dan mingguan
 - Mengadakan bimbingan teknis pada mitra kerja
 - Melaksanakan persiapan pekerjaan gedung
 - Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan gedung berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja, instruksi kerja dan gambar kerja
 - Membuat laporan harian dan mingguan pelaksanaan pekerjaan
 - Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan benar selama melakukan pekerjaan
- f. Waktu Pelaksanaan : 21 Maret 2025 – 04 Mei 2025
- g. Posisi Penugasan : Pelaksana Lapangan

2) Tahun 2023

- a. Nama Kegiatan : Rehab Gedung Fakultas KPI UINSU
- b. Lokasi Kegiatan : Kota Medan
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak : DEDI JAMINSYHA PUTRA, S.STP, M.SP –
Kepala Biro Umum SetdaprovSU Selaku Pengguna
Anggaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara
- d. Nama Perusahaan : CV. KRAYA JAYA INDONESIA
- e. Uraian Tugas :

- Mempelajari dan memahami gambar kerja dan spesifikasi teknis
- Membuat kantor dan bedeng kerja serta pagar pengaman proyek
- Menghitung kuantitas pekerjaan, kebutuhan peralatan dan jumlah material yang diperlukan untuk proyek
- Membuat program kerja harian dan mingguan
- Mengadakan bimbingan teknis pada mitra kerja
- Melaksanakan persiapan pekerjaan gedung
- Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan gedung berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja, instruksi kerja dan gambar kerja
- Membuat laporan harian dan mingguan pelaksanaan pekerjaan
- Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan benar selama melakukan pekerjaan

f. Waktu Pelaksanaan

: 15 Nopember 2023 – 19 Desember 2023

g. Posisi Penugasan

: Pelaksana Lapangan

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperkerjakan.

Medan, 28 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



FATIMAH
Pelaksana

Mengetahui:
CV. AGUNG SRIWIJAYA



FAKHRURROZI SINAGA
Wakil Direktur

F7007986



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / Certificate Number
74321 1323.02 6 00072892 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

FATIMAH

No. Reg. F 1993 72892 2023 0145348 SI 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung
Site Manager for Building Construction Works

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency



Yosep Fernando Putra
Ketua LSP
Chairman PCA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD**

Daftar Unit Kompetensi:

List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi : Sipil
Classification : Civil

Subklasifikasi : Gedung
Subclassification : Building

Kualifikasi : Teknisi/ Analis
Qualification : Technician/ Analyst

Jenjang : 6 (Enam)
Level : 6 (Six)

Okupasi : Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan
Gedung
Occupation : Site Manager for Building Construction Works

Ditetapkan di Jakarta, 11 Juli 2023
Enacted in Jakarta, July 11, 2023



FATIMAH



Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.
QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.



Nomer: 28809/PL5/AK/2017

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Politeknik Negeri Medan

memberikan kepada
has conferred upon

Nama : FATIMAH

Name

Nomor Induk Mahasiswa : 1405021077

Student Identification Number

Tempat dan Tanggal Lahir: HELVETIA, 08 OKTOBER 1996

Place and Date of Birth

Ikazah : Diploma III Politeknik

The degree of

Three year diploma

Jurusan

: Teknik Sipil

Department

Civil Engineering

Program Studi

: Teknik Sipil (Konsentrasi Teknik Konstruksi Sipil)

Study Program

Civil Engineering (Concentration in Civil Construction Engineering)

(Terakreditasi/Accredited "B", SK BAN PT No. 1091/SK/BAN-PT/Akred/Dpt-III/VI/2016)

Setelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan untuk memperoleh Ijazah Diploma III, kepadanya diberikan gelar Ahli Madya (AMd) beserta segala hak dan kewajibannya dengan ijazah yang dimilikinya.

In acknowledgement of the successful completion of the requirements for this degree and has accordingly been admitted thereunto with all the rights, privileges and honors pertaining to the degree.

Medan, 12 September 2017

Kepala Jurusan Teknik Sipil,
Head of Civil Engineering Department,

Ir. Saesudin Silani, M.T.



Direktur,
Director,

A. Syahrudin, S.T., M.T.



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

1207 2548 1096 0002

FATIMAH



JL. SUTOMO GG. AIR PANAS NO. 38A RT. 000 RW. 000,
BERANDAN TIMUR BARU, BABALAN, KABUPATEN
LANGKAT, SUMATERA UTARA

TANGGAL TERDAFTAR 16/07/2023



Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial

- | | |
|--|---|
| 1. Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan | : Ahli K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi |
| 2. Nama Perusahaan | : CV. AGUNG SRIWIJAYA |
| 3. Nama Personel | : RUDY SABARDI |
| 4. Tempat/Tanggal Lahir | : Medan, 05 Juni 1976 |
| 5. Riwayat Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar) | : S1 Teknik Sipil – Institut Teknologi Medan
Medan, 20 Desember 2000 |
| 6. Pengalaman Kerja | : 0 Tahun |

1) Tahun -

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| a. Nama Kegiatan | : | - |
| b. Lokasi Kegiatan | : | - |
| c. Pejabat Penandatanganan Kontrak | : | - |
| d. Nama Perusahaan | : | - |
| e. Uraian Tugas | : | - |
| f. Waktu Pelaksanaan | : | - |
| g. Lokasi Pelaksanaan | : | - |

Tidak Diperseharatkan

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperkerjakan.

Medan, 28 Juni 2025
Yang Membuat Pernyataan,



RUDY SABARDI
Ahli K3 Konstruksi /
Keselamatan Konstruksi

Mengetahui:
CV. AGUNG SRIWIJAYA



FAKHRURROZI SINAGA
Wakil Direktur

F7002022



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / Certificate Number
74321 2263.02 8 00010597 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

RUDY SABARDI

No. Reg. F 1994 10597 2023 0137324 MP 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Ahli Madya K3 Konstruksi
Safety Construction Middle Expert

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Gataki Konstruksi Mandiri
Gataki Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency



Yosep Fernando Putra
Ketua LSP
Chairman PCA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD**

Daftar Unit Kompetensi:


List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi	:	Manajemen Pelaksanaan
<i>Classification</i>	:	<i>Executive Management</i>
Subklasifikasi	:	Keselamatan Konstruksi
<i>Subclassification</i>	:	<i>Construction Safety</i>
Kualifikasi	:	Ahli
<i>Qualification</i>	:	<i>Expert</i>
Jenjang	:	8 (Delapan)
<i>Level</i>	:	<i>8 (Eight)</i>
Okupasi	:	Ahli Madya K3 Konstruksi
<i>Occupation</i>	:	<i>Safety Construction Middle Expert</i>

Ditetapkan di Jakarta, 02 Juli 2023
Enacted in Jakarta, July 02, 2023



RUDY SABARDI



Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*

0101 0254

Nomor : 0254/101/11/MS/2000

Badan Pendidikan dan Sosial Multwarna Medan Institut Teknologi Medan

Menyampaikan bahwa

Nama : Rudy Subardi
 IPM : 44101049
 Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 5 Juni 1978 agenda No. 11/11.09/09

Delah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada :
 Tanggal : 4 Desember 2000
 Fakultas : Teknik Sipil & Perencanaan
 Jurusan / Program Studi : Teknik Sipil / Teknik Sipil

"Terakreditasi" berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78/D/O/1997 tanggal 17 Desember 1997, sehingga kepadanya diberikan ijazah serta gelar


Sarjana Teknik (S.T)

dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.


Ditetapkan di Medan pada tanggal 20 Desember 2000

Meekan,

Rektor,



Dr. Zulkarnain Darrin, M.Ts.



Dr. Suhurim Raali, M.S.

PROVINSI SUMATERA UTARA
KABUPATEN DELI SERDANG

NIK : 3175020506760015

Nama : RUDY SABARDI
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 05-06-1976
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : JL. PENDIDIKAN PSR XII PERUM
GRAHA MUSLIM BLOK C12 DSN II
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : BANDAR SETIA
Kecamatan : PERCUT SEI TUAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



DELI SERDANG
28-07-2020

 **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**
KPP PRATAMA MEDAN

NPWP : 59.102.694.3-122.000

RUDY SABARDI

JL. JERMAL V NO.10
DENAI-MEDAN DENAI KOTAMADYA MEDAN

TGL TERDAFTAR : 13-12-2008